

FIQIH MU'AMALAH

*Konsep-Konsep Dasar & Aplikasinya dalam
Bermu'amalah*

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

Agustri, S.H.I., M.E. Sy.

FIQIH MU'AMALAH

*Konsep-Konsep Dasar & Aplikasinya dalam
Bermu'amalah*



FIQIH MU'AMALAH

(Konsep-Konsep Dasar & Aplikasinya dalam Bermu'amalah)

©Agustri, S.H.I., M.E. Sy.

xiv + 188 ; 15 x 23 cm.

ISBN : 978-623-261-055-2

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun juga tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan III, Februari 2024

Cetakan II, September 2021

Cetakan I, Juni 2020

Penulis : Agustri, S.H.I., M.E. Sy.

Editor : Alviana C.

Desain Sampul : Seno N. S.

Layout : M. Hakim

Diterbitkan oleh:

Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)

Jln. Jomblangan Gg. Ontoseno B.15 RT 12/30

Banguntapan Bantul DI Yogyakarta

Email: admin@samudrabiru.co.id

Website: www.samudrabiru.co.id

WA/Call: 0812-2607-5872

SEKILAS PENGANTAR KATA

Bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan kesempatan yang selalu berikan kepada hamba-Nya yang lemah, sehingga di balik kelemahan tersebut semoga sebagai hamba-Nya menyadari betapa pentingnya atas setiap nikmat yang Allah SWT berikan.

Mu'amalah adalah bentuk lain daripada fungsi manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Manusia dalam kehidupannya sehari-hari diciptakan oleh Allah SWT supaya bisa saling berinteraksi satu dengan yang lainnya tentunya dengan tujuan saling membantu antara satu dengan yang lainnya, saling menghargai betapa pentingnya peranan seseorang dengan orang lain dan sebagainya.

Pada dasarnya antara seseorang dengan orang lain saling membutuhkan. Pedagang butuh pembeli, pembeli butuh pedagang, yang susah butuh yang mampu, yang mampu butuh yang susah, yang kaya butuh yang miskin, yang miskin butuh yang kaya, dan lain sebagainya. Semua ini diciptakan oleh Allah SWT tak lain adalah agar manusia bisa berpikir dan memahami begitu indahnya konsep *hablumminAllah wa Hablumminannas*. Seseorang yang memahami betapa urgen dan bermanfaatnya

hidup sebagai hamba sosial, tentu juga akan menambah keimanan dan ketaqwaannya kepada sang Pencipta hubungan itu sendiri, dan pada akhirnya akan menambah kedekatannya kepada Allah SWT. Begitu pula sebaliknya seorang hamba yang pandai menjalin hubungan dengan sang khaliknya, maka pastilah dia juga akan pandai dalam hubungan sesama manusia sebagai hamba Allah SWT.

Fakta di lapangan hari ini, masyarakat pada umumnya dan ummat muslim khususnya terbagi menjadi 3 kelompok dalam memahami persoalan ekonomi syari'ah ataupun mu'amalah. *Pertama*, kelompok yang memahami *mu'amalah* hadir dalam lingkup masyarakat seakan-akan menjadi momok tersendiri untuk dipraktikkan. Bahkan masih ada di antara masyarakat yang tabu dan tidak mau menerima *mu'amalah* itu sendiri. Banyak alasan yang dimunculkan, diantaranya adalah konsep mu'amalah bukan dari budaya kita. Konsep mu'amalah adalah bentuk ekspansi dari sistem budaya kearab-araban. Alasan ini jelas tidak benar, dan butuh untuk diluruskan pola pikir yang salah dari masyarakat kita, khususnya ummat Islam.

Konsep mu'amalah adalah salah satu tujuan dakwah Nabi Muhammad Saw atas perintah Allah SWT agar bisa menjadi solusi yang super baik (*best solution*) untuk ummat manusia. Karena konsep mu'amalah adalah konsep yang berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. *Kedua*, kelompok yang menerima dan mau mempraktikkan konsep mu'amalah tersebut, namun masih terkendala karena minimnya pemahaman terhadap konsep *mu'amalah* itu sendiri. Kelompok yang kedua tersebut tentunya kelompok yang apabila dibina dan diberikan pemahaman tentang konsep mu'amalah yang sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah secara baik dan benar, maka merekalah yang akan menjadi corong dalam pengembangan ekonomi yang

lebih baik ke depannya. *Ketiga*, kelompok yang memahami dan mau untuk melaksanakan konsep mu'amalah tersebut dengan memulai dari diri mereka sendiri (*ibda' binafsih*), keluarga mereka, tetangga terdekat dalam lingkungan tempat tinggalnya, dan mau untuk berbagi keilmuannya kepada orang lain. Namun sangat disayangkan kelompok yang ketiga ini masih sangat minim ada di lingkungan masyarakat. Sehingga butuh solusi-solusi yang lain untuk bisa diberikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat muslim agar bisa melakukan hubungan mu'amalah yang sesuai dengan pedoman syari'ah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Buku *Fiqih Mu'amalah (Konsep-Konsep Dasar & Aplikasinya dalam Bermu'amalah)* ini penulis buat guna memberikan sumbangsih pemikiran dan keilmuan kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat muslim tentang bagaimana sebenarnya konsep-konsep dari *fiqih mu'amalah* itu sendiri guna bisa dijadikan sumber bacaan untuk aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam buku ini disajikan konsep mu'amalah dari dasar, mulai dari pengertian mu'amalah, konsep harta, larangan-larangan yang harus dihindari dalam bermu'amalah, hakikat kepemilikan dalam Islam, macam-macam aqad yang bisa dipraktikkan dalam bermu'amalah sehari-hari, serta pembahasan-pembahasan penting lainnya. Tujuannya adalah agar para pembaca bisa memahami konsep-konsep mu'amalah tersebut secara mudah.

Buku ini penulis persembahkan untuk segenap pembaca, ummat Islam, keluarga besar, ibunda tercinta, istri tercinta (Jeeny Rahmayana) yang selalu memberikan semangat dalam berkarya, si buah hati tercinta Akifa Nayyer Feeza. Dan penulis juga mengucapkan terima kasih kepada segenap kawan-kawan muballigh kota Dumai yang memberikan dukungan morilnya.

Terakhir, penulis menyadari bahwa karya ini jauh dari kesempurnaan. Penulis selalu membuka ruang untuk kritikan

yang membangun dan masukan guna kesempurnaan buku ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat dan kesempatan buat penulis untuk membuat karya-karya lainnya. *Aamiin Ya Rabbal 'alamin.*

Penulis,
Agustri

DAFTAR ISI

SEKILAS PENGANTAR KATA.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1	
FIQIH MU'AMALAH DAN LAFAZ-LFAZ YANG BERKAITAN.....	1
A. Pengertian Fiqih.....	1
B. Pengertian <i>Mu'amalat</i>	3
C. Pengertian <i>Fiqih Mu'amalah</i>	5
D. Lafaz-Lafaz yang Berkaitan dengan <i>Fiqih Mu'amalah</i>	6
E. Pandangan Islam terhadap <i>Fiqih Mu'amalah Maliyah</i> ...	10
1. <i>Islam Tidak Menciptakan Bentuk-Bentuk Mu'amalah dalam Masyarakat</i>	10
2. <i>Islam Datang dengan Kaedah-Kaedah Umum dalam Mu'amalah</i>	10
F. Ketentuan-Ketentuan dalam <i>Fiqih Mu'amalah</i>	11
1. Harus Adanya Suka Sama Suka (<i>Rhido Sama Rhido</i>)	11
2. Akad-Akad	12
3. Larangan tentang Riba	13
4. Larangan <i>Maisir</i>	18
5. Larangan <i>Gharar</i>	19
6. Keadilan dalam Bermu'amalah	20

7. Menghindari Penipuan dalam Bermu'amalah.....	21
G. Keadilan dalam Perspektif Al-Quran	22
H. Kebebasan Individu dalam Konteks Kesejahteraan Sosial	25

BAB 2

ISLAM MENGHUBUNGKAN MU'AMALAH

DENGAN AKIDAH DAN AKHLAK

A. Hubungan Mu'amalah dengan <i>Aqidah</i>	29
B. Hubungan Mu'amalah dengan <i>Akhlak</i>	30
C. Islam Menghubungkan Mu'amalah dengan <i>Maqashid Syariah</i>	32
D. Karakteristik Fiqih Mu'amalah Tentang Kepemilikan Pertukaran Harta Benda.....	33
1. Asal di dalam Mu'amalah tentang Akad dan Syarat-Syarat yang Dbolehkan	33
2. Mu'amalah Dibangun atas Memperhatikan Masalah	33
3. Transaksi Di Sebagian Besar Ketentuannya Berdasarkan pada Adat dan Kebiasaan	34
4. Transaksi Menggabungkan Agama dan Peradilan	35
5. Mu'amalah Merupakan Bagian Kemasyarakatan	36

BAB 3

MACAM-MACAM MU'AMALAH MAALIYAH

(HARTA)

A. المعاوضات (<i>Mu'awadhodh</i>)	39
B. التبرعات (<i>Tabarru'at</i>)	41
D. الاطلاقات (<i>Ithlaqot</i>).....	43
E. التقييدات (<i>Taqyiidaat</i>)	43
6. المشاركات (<i>Musyarakaat</i>)	44
7. التوثيقات (<i>Taustiqat</i>).....	46
8. الاستحفاظ (<i>Istihfazhat</i>).....	47

BAB 4

SUMBER FIQIH MU'AMALAH HARTA

A. Al-Quranul Karim	49
---------------------------	----

1. Kedudukan Al-Quran sebagai Sumber Hukum	51
2. Hukum yang Terkandung dalam Al-Quran	52
3. <i>Dalalah</i> Al-Quran tentang Hukum-Hukum	54
B. Sunnah Nabawiyah	56
C. <i>Ijma'</i>	58
1. Definisi <i>Ijma'</i>	58
2. Rukun <i>Ijma'</i>	59
3. Kehujjahan <i>Ijma'</i>	61
4. Landasan <i>Ijma'</i>	61
5. Pembagian <i>Ijma'</i>	62
D. <i>Qiyas</i>	63
1. Pengertian <i>Qiyas</i>	63
2. Kedudukan <i>Qiyas</i> sebagai Dalil	63
3. Rukun <i>Qiyas</i>	65
4. Cara-Cara Mengetahui <i>Illat</i>	66
5. Macam-Macam <i>Qiyas</i>	66
E. <i>Ijtihad</i>	67
1. Bagian-Bagian <i>Ijtihad</i>	67
2. Tingkatan-tingkatan <i>Ijtihad</i>	67

BAB 5

AKAD DALAM MU'AMALAH.....	69
A. Pengertian <i>Akad</i>	69
B. Rukun-Rukun dan Syarat-Syarat Akad	70
1. Rukun-Rukun Akad	70
2. Syarat - Syarat Akad.....	81
C. Macam-Macam Akad	82
D. Pelaku Akad	96
1. Pengertian <i>Abliyah</i> (الأهلية)	96
2. Macam-Macam <i>Abliyah</i> (الأهلية).....	96
E. Bentuk-bentuk Aqad dalam Ekonomi Islam	106
1. <i>Walayah</i> (Perwalian).....	106
2. <i>Wakalah</i> (Perwakilan).....	108
3. <i>Fadhalah</i> (tindakan tanpa izin).....	110
4. <i>Al-Bay'</i> (jual Beli)	112

5. <i>Al-Rahn</i>	113
6. <i>Al-Ijarah</i>	113
7. <i>Al-Qard</i>	114
8. <i>Al-Wadi'ah</i>	114
9. <i>Al-Kafalah</i>	114
10. <i>Al-Syirkah</i>	115
11. <i>Al-Murabahah</i>	115
12. <i>Al-Mudarabah</i>	115
13. <i>Al-Muzara'ah</i>	115
14. <i>Al-Musaqah</i>	116
15. <i>Al-Hawalah</i>	116
F. Objek Akad.....	116
G. Berakhirnya Akad.....	118
H. Hikmah Akad	119

BAB 6

JENIS-JENIS HARTA DALAM ISLAM..... 121

A. Harta: <i>Mutaqawwim</i> dan <i>Ghair Mutaqawwim</i>	121
1. Definisi Harta <i>Mutaqawwim</i>	121
2. Definisi Harta <i>Ghairu Mutaqawwim</i>	122
3. Faedah Pengklasifikasian Harta kepada <i>Mutaqawwim</i> dan <i>Ghair Mutaqawwim</i>	123
B. Harta: <i>Mitsli</i> dan <i>Qimi</i>	124
1. Definisi Harta <i>Mitsli</i>	124
2. Definisi Harta <i>Qimi</i>	125
3. Faedah Klasifikasi Harta kepada <i>Mitsli</i> dan <i>Qimi</i>	125
C. Harta: ' <i>Aqor</i> dan <i>Mankul</i>	126
1. Definisi ' <i>Aqor</i>	126
2. Definisi <i>Mankul</i>	127
3. Faedah Klasifikasi Harta kepada ' <i>aqor</i> dan <i>mankul</i>	127
D. Harta: <i>Qobilu Lil Istihla'</i> dan <i>Ghairu Qobilu Lil Istihla'</i>	128
1. Definisi <i>Qobilu Lil Istihlaki</i>	128
2. Definisi <i>Ghairi Qobilu Lil Istihla'</i>	128
3. Faedah Pembagian Harta kepada <i>Qoblil istihla'</i> dan <i>Ghairi Qobilu lil istihla'</i>	129

E. Harta: <i>Nukud</i> dan ' <i>Arud</i>	129
1. Definisi <i>Nuqud</i>	129
2. Definisi ' <i>Arud</i>	130
3. Faedah Klasifikasi Harta kepada <i>Nuqud</i> dan <i>Arud</i>	130
F. Harta: <i>Zhahir</i> dan <i>Bathin</i>	131
1. Definisi Harta <i>Zhahir</i>	131
2. Definisi Harta <i>Bathin</i>	131
3. Faedah Klasifikasi Harta kepada <i>Zhahir</i> dan <i>Bathin</i>	131
G. Harta: <i>Nama'</i> dan <i>Ghairu Nama'</i>	132
1. Definisi Harta Berkembang (<i>Nama'</i>)	132
2. Definisi Harta Tidak Berkembang (<i>Ghairu Nama'</i>) 132	
3. Faedah Klasifikasi Harta kepada <i>Nama'</i> dan <i>Ghairu Nama'</i>	133

BAB 7

PEMBERDAYAAN HARTA MENURUT ISLAM..... 135

A. Tempat Mengambil Harta	135
B. Memberdayakan Sumber Daya Alam	138
C. Dalil-Dalil Syara' tentang Memberdayakan Harta/ SDA	139
D. Sifat-Sifat Utama dalam Memberdayakan Harta/ SDA	141

BAB 8

HAKIKAT KEPEMILIKAN DALAM ISLAM 147

A. Pengertian <i>Hak Milik</i>	147
B. Pengertian Kepemilikan	150
C. Sebab-Sebab Kepemilikan	156
D. Macam-Macam Kepemilikan.....	161
1. <i>Hak Milik yang Sempurna (الملكية التامة)</i>	161
2. Milik Tidak Sempurna	163
3. Kepemilikan Pribadi	168
E. Berakhirnya dan Sifat Kepemilikan.....	177

F. Hikmah Kepemilikan.....	179
G. Hakikat Kepemilikan (حقيقة الملكية)	180
SUMBER REFERENSI	181
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	187

BAB 1

FIQIH MU'AMALAH DAN LAFAZ- LAFAZ YANG BERKAITAN

A. Pengertian Fiqih

Fiqih secara bahasa bermakna pemahaman (الفهم), ilmu (العلم), cerdas (الفتانة), dan pembelahan (الفقه) maksudnya membelah serta membuka untuk mengetahui isi di dalamnya dan mencapai ke posisi yang paling dalam. Ibnu Atsir menyampaikan tentang makna fiqih yang terakhir ini: “fiqih (الفقه) berasal dari kata تفقه (membelah sesuatu).

Dalam Bahasa Arab kata فقيه, hamzahnya bisa diganti dengan huruf ha (هـ) sehingga katanya menjadi فقيه mempunyai makna yang sama. Sedangkan kata الفهم adalah sesuatu yang bersifat sementara yang terpancar dalam hati berupa cahaya, maka apabila memancar terbukalah mata hati sehingga bisa melihat sesuatu tersebut. Jadi dapat dijelaskan keterbukaan itu adalah الفقه sedangkan yang bersifat sementara adalah الفهم.

Dengan demikian, fiqih tidak hanya terbatas pada pengetahuan tentang hukum-hukum syariat dan pemahamannya, bahkan bisa menyingkapkan ‘ilat-’ilat hukum dan biografinya serta maqashidnya yang bisa membantu para mujtahid dalam

mengistinbathkan hukum-hukum fiqih dari nash-nash syariat, sebagaimana juga ia bisa memberikan kewajiban kepada setiap muslim terhadap hukum-hukum fiqih tersebut. Sehingga setiap muslim mengamalkan hukum-hukum fiqih itu dengan penuh ketundukan.

Al-Hakim At-Tirmizi berkata: *“Sesungguhnya sesuatu yang diperintahkan tidak dilihat pada indahnya perintah itu, dan sesuatu yang dilarang tidak dilihat pada aibnya larangan tersebut maksudnya orang yang buta terhadap perkara tersebut. maka jika dia melihat keindahan perintah dan keburukan larangan niscaya dia beramal berdasarkan bashirah dan hatinya, sehingga jiwanya tenang dan dia memuji hal tersebut dan bersyukur. Orang yang buta terhadap hal ini, maka dia adalah orang yang hatinya membeku, anggota tubuhnya malas, jiwanya berat dan lamban dalam bertindak”*. Dalam halaman berbeda beliau juga mengatakan bahwa orang yang memahami sebab-sebab sesuatu itu diperintahkan atau dilarang, dengan apa sesuatu itu diperintahkan dan dilarang, dia melihat keindahan dan kebagusan perintah serta keburukan larangan, niscaya dia akan merasa berat terhadap hal tersebut dan keadaanya akan menjadi besar dalam dadanya, sehingga dia akan bergegas melaksanakan perintah dan akan bersangatan dalam menghindari setiap larangan.

Fiqih menurut istilah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah serta diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Ibnu Khaldun menambahkan penjelasannya: *“Pengetahuan terhadap hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf yaitu wajib, haram, sunat, makruh dan mubah yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah serta apa yang telah diberikan oleh Syari’ (pembuat syariat) untuk memahami keduanya. Apabila hukum-hukum tersebut lahir dari dalil-dalil tersebut maka disebut dengan fiqih”*. Al-Jurjany memberikan definisi

fiqih yaitu pengambilan dan pemahaman terhadap makna yang tersembunyi yang berkaitan dengan hukum-hukum syari'ah.

B. Pengertian *Mu'amalat*

Mu'amalat (معاملات) dari segi bahasa merupakan bentuk jama' dari kata mu'amalah (معاملة), kata mu'amalah (معاملة) tersebut merupakan bentuk mashdar dari kata معامل - يعامل - معامل, maka jika dikatakan عاملت الرجل معاملة (Saya bermu'amalah dengan orang ini dengan mu'amalah yang sebenarnya), ini bermakna bahwa kamu bekerja sama dengannya atau berurusan dagang (تعاملت معه), bergaul dengannya (خالطته), bersahabat dengannya (صاحبه) dan bermu'asyarah dengannya (عاشرته). Kata mu'amalah juga diihlakkan kepada *at-Tasharruf* (التصرف) atau tindakan yang berkaitan dengan jual beli dan yang semisalnya, sebagaimana juga diihlakkan kepada المساقاة (akad musaqah) dengan makna bahwa ia melakukan suatu pekerjaan yang diberikan oleh seorang insan. Sehingga kata tersebut hanya digunakan untuk pekerjaan yang berasal dari seorang manusia dan tidak dipergunakan untuk pekerjaan yang bersifat umum yaitu yang berasal dari hewan atau benda mati. Allah SWT berfirman tentang tindakan seorang manusia:

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang

dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa". (Qs. Al-Baqarah: 277)

Ayat ini secara maknanya menggambarkan tentang bagaimana Allah SWT menjelaskan tentang sebuah konsep kebaikan dalam hidup seorang hambanya yaitu bagaimana hubungannya dengan sang khaliknya (Allah), dan juga hubungannya dalam hal kebaikan dengan sesama hamba Allah yang lainnya. Dan hubungan inilah yang kemudian disebut dengan hubungan *mu'amalah*.

Adapun *mu'amalah* menurut istilah dapat dijelaskan dalam beberapa pengertian yaitu:

Pertama, *mu'amalah* dihubungkan kepada hukum-hukum syariat yang mengatur kerja sama manusia antara satu dengan yang lain di dunia, sama saja apakah hukum-hukum tersebut berkaitan dengan harta benda, atau dengan wanita berupa pernikahan dan talak, atau dengan permusuhan, masalah-masalah, warisan dan lain-lain. Ibnu Abidin mengatakan bahwa *mu'amalah* terbagi kepada lima macam yaitu; transaksi harta benda, munakahat, permusuhan, amanah dan warisan, oleh sebab itu Muhammad Rawwas Qol'ahjy dan Qunaity mendefinisikannya dengan semua hal-hal syariat yang berkaitan dengan masalah-masalah duniawi. Dengan ungkapan yang lain yaitu hukum-hukum syariat yang mengatur kerja sama manusia di dunia.

Kedua, *mu'amalah* dikaitkan pada hukum-hukum syariat yang mengatur kerja sama manusia antara sebagian dengan

sebagian yang lain dengan objek harta dan hubungan-hubungan kekeluargaan berupa nikah, thalaq, nafkah dan lain sebagainya. Pengertian inilah yang banyak disampaikan dalam buku-buku fiqh mazhab hanafy dalam rangka untuk memasukkan hokum-hukum keluarga dari sisi kerja sama antara suami-istri. Oleh sebab itu, Ibnu Abidin memberikan batasan mu'amalah kepada lima macam yaitu; transaksi harta benda, munakahat, permusuhan, amanah dan warisan.

Ketiga, mu'amalah dikaitkan kepada hukum-hukum syariat yang mengatur kerja sama manusia antara sebagian dengan sebagian yang lain dengan objek harta. Dengan peningthlakkan ini, maka fiqh dibagi menjadi ibadah, mu'amalah harta-benda, munakahat (*ahla asy-syakshiyah*), *uqubat*, hubungan internasional dan lain-lain. Prof. Aly Fikry mendefinisikan mu'amalah dengan ilmu yang mengatur pertukaran harta dan manfaat/jasa antar sesama manusia dengan perantara akad-akad dan *iltizam* (kewajiban). Makna yang ketiga adalah makna yang lebih tepat digunakan pada saat ini, karena studi ilmu-ilmu telah dikhususkan sebagai ganti dari studi ilmu yang bersifat umum dan konfrehensif. Oleh sebab itu, mu'amalah bisa didefinisikan dengan hukum-hukum syariat yang mengatur kerja sama antar sesama manusia dengan objek harta.

C. Pengertian Fiqh Mu'amalah

Fiqh Mu'amalah dalam arti khusus adalah hukum-hukum syari'at yang mengatur interaksi antara sesama manusia dalam masalah harta. Pembahasan mu'amalah tersebut menyangkut aqad *mu'awadhah*, seperti jual beli, sewa menyewa ijarah, aqad tabarru' seperti hibah, wakaf, wasiat, aqad bagi hasil terkait *syirkah*, *mudhorrabah*, aqad kepercayaan (*tautsiqat*) seperti *rahn*, *kafalah*, *hiwalah*, dan lain-lain.

Menurut Ibn Abidin dalam pembahasan tentang mu'amalah dibagi menjadi lima aspek, yaitu pertukaran harta, pernikahan, perselisihan, amanah, dan harta warisan. Dan cakupan dalam mu'amalah tersebut sangat luas meliputi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia, seperti persoalan bisnis, keluarga, politik, kenegaraan, perdata, dan pidana. Artinya kajian fiqih mu'amalah sangat erat kaitannya dengan kajian fiqih-fiqih yang lainnya. Imam Al-Ghazaly mendefinisikan fiqih mu'amalah dengan pengertian yang mencakup semua hukum yang berkaitan dengan harta dan keluarga, yaitu: *"ilmu tentang batas-batas objek khususnya harta dan wanita dalam rangka untuk menjaga jiwa dan keturunan secara tetap/kekal"*. Bukan sesuatu yang sulit untuk meluruskan definisi ini dalam rangka pembatasan makna pada fiqih mu'amalah maliyah yaitu *ilmu tentang batas-batas objek khususnya harta dalam rangka untuk menjaganya agar tetap/kekal*.

Dengan demikian, definisi fiqih mu'amalah yang lebih jelas adalah dengan ungkapan: *pemahaman yang mendalam terhadap hukum-hukum yang berkaitan dengan pertukaran harta yang menyingkapkan tentang maqashid hukum-hukum tersebut, illat-illatnya, bibliografinya, dan kaitannya dengan maqashid umum syariat Islam, yang demikian itu bertujuan agar mudah menerapkan hukum-hukum tersebut pada masalah-masalah yang baru*.¹

D. Lafaz-Lafaz yang Berkaitan dengan Fiqih Mu'amalah

1. *Al-Iqtishod Al-Islamy*

Iqtishad secara bahasa berasal kata Al-Qashd yang bermakna pertengahan (التوسط), طلب الأسد, tidak melewati batas (عدم مجاوزة الحد), jika dikatakan هو على قصد (الحمد), maknanya adalah dia benar/cerdas (رشد). Adapun pengertian *iqtishod* menurut undang-undang konvensional adalah ilmu sosial yang objeknya manusia yang

¹ Muhammad Usman Tsabir, *Fiqh Al-Muamalat Al-Maliyah*, (Jordan: Darunna'fais, 2004/1423), hlm. 13

memiliki kehendak (*iradah*), dan tujuannya adalah mempeleajari hubungan antara kebutuhan yang banyak dan sumber daya yang terbatas dalam rangka untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan tersebut berdasarkan kemampuan sumber daya yang telah disiapkan serta berusaha dengan kemampuan maksimal untuk mengembangkannya. Adapun *Al-Iqtishod al-Islamy* didefinisikan oleh Muhammad Al-Araby yaitu sejumlah dasar-dasar umum (المعاشية/penghidupan) yang diambil dari al-Quran dan as-Sunnah dan bangunan (standar hidup) yang ditegakkan pada dasar-dasar tersebut untuk setiap ruang dan waktu.

Dengan demikian, *Al-Iqtishod Al-Islamy* berdiri atas dua dasar yang asasi yaitu:

Pertama, sejumlah prinsip-prinsip umum yang dinashkan oleh Al-Quran dan as-Sunnah. Keduanya itu menjadi referensi terhadap segala permasalahan yang muncul, maka tidak boleh menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan keduanya, begitu juga tidak boleh mengharamkan sesuatu yang tidak ada nash yang mengharamkannya.

Kedua, sejumlah praktek-praktek dan solusi-solusi ekonomi yang telah dicapai oleh para mujtahid sebagai penerapan terhadap prinsip-prinsip umum tersebut dan mengamalkannya. Praktek-praktek ini akan mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi. Hal tersebut diambil dari manhaj ushul fiqih, maqashid syariah dan qawaid kulliyah dalam memberikan solusi dan tarjih antara maslahat dan mafsadat, sebagaimana juga diambil dari fiqih, tarekh, ilmu jiwa, ilmu akhlak dan ilmu social, buku-buku peradaban, buku-buku hokum tentang pemerintahan, hisbah, harta-benda, wakaf dan bab-bab fiqih yang membahas politik ekonomi dan investasi.

Dengan demikian *Al-Iqtishod Al-Islamy* lebih umum dari Mu'amalah Maliyah karena *Al-Iqtishod Al-Islamy* tidak

hanya membahas tentang bentuk-bentuk akad yang ada pada masyarakat, tetapi meliputi semua pengaturan harta dan kekayaan pada masyarakat Islam baik dalam investasi maupun pengeluaran (*infaq*) sesuai dengan kaedah-kaedah yang bersandarkan pada agama dan akal.

2. *Al-Muamalat Al-Adabiyah*

Al-Muamalat Al-Adabiyah adalah tindakan-tindakan yang berasal dari lidah dan anggota tubuh lainnya seperti jujur, benar dalam ucapan dan perbuatan, menunaikan persaksian sesuai dengan sebenarnya, menjauhi bohong baik perbuatan maupun amalan, menjauhi sumpah palsu, bersumpah dengan selain Allah, menjaga kebaikan akhlak dalam bermu'amalah dengan manusia. Maka *Al-Muamalat Al-Adabiyah* diihlakkan kepada akhlak.

Dengan demikian, *Al-Muamalat Al-Adabiyah* adalah sinonim bagi Al-Muamalat Al-Maliyah meskipun ada perbedaan pada kaedah dan pokok-pokok permasalahannya. Jika berhubungan dengan harta, maka disebut kaedah dasar bagi *Al-Muamalat Al-Maliyah*, jika berkaitan dengan *iltizam* kepada adab seperti jujur, menunaikan janji, baik dalam akhlak, maka disebut dengan kaedah Al-Muamalat Al-Adabiyah. Akan tetapi *Al-Muamalat Al-Adabiyah* adalah tiang asasi bagi Al-Muamalat Al-Maliyah sebab *Al-Muamalat Al-Maliyah* ditegakkan atas dasar aqidah dan akhlak.

Jujur dalam mu'amalah adalah asas untuk berhasil dan undang-undang dalam menerima dan memberi antar sesama manusia. Sehingga nilainya tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang melakukan bisnis, karena jika seseorang tidak jujur dalam mu'amalahnya, maka kegiatannya akan berantakan, mu'amalahnya akan menimbulkan mudharat dan kerugian, perputaran bisnisnya akan terhenti, mereka tidak mendapatkan kelezatan penghasilan dan keadaannya akan mengalami

kehancuran. Samahah (toleransi/kelapangan dada) dalam menjual dan membeli, dalam meminta hutang dari orang yang berhutang adalah sifat yang dicintai oleh Rasulullah SAW, beliau bersabda "*Allah akan menyayangi seseorang yang toleran/berlapang dada apabila menjual, membeli dan menagih hutang*". (HR. Bukhari)

3. *An-Nizham Al-Maly "Al-Maliyah Al-'Ammah"*

An-Nizham Al-Maly adalah sejumlah kaedah-kaedah yang mengatur kekayaan Negara baik sumbernya maupun pengeluarannya (Anggaran Belanja Negara), sumber kekayaan Negara seperti pajak, segala kewajiban yang diwajibkan oleh Negara dalam rangka untuk kemaslahatan umum, segala hasil dari harta yang dimiliki oleh negara secara khusus, hutang-hutang yang diambil untuk menutupi kekurangan anggaran. Adapun pengeluarannya seperti biaya pertahanan, keamanan, kesehatan, hukum, pendidikan dan lain sebagainya. Dengan demikian, *An-Nizham Al-Maly* berbeda dengan *Al-Muamalat Al-Maliyah*, karena *Al-Muamalat Al-Maliyah* lebih khusus membahas pada tindakan-tindakan personal.

4. *Al-Qanun Al-Madany*

Al-Qanun Al-Madany adalah sekumpulan kaedah-kaedah yang mengatur tentang hubungan-hubungan khusus antara personal masyarakat. Seperti, jual beli, sewa-menyewa, hibah dan lain-lain. Syirkah (kerja sama) tidak masuk dalam Undang-Undang ini, sebab cabang yang lain tercakup dalam aturannya. Dengan demikian, *Al-Qonun Al-Madany* lebih khusus dari *Al-Muamalat Al-Maliyah*, karena *Al-Muamalat Al-Maliyah* mencakup *syirkah* (kerja sama) dan lain-lain.

5. *Al-Qanun At-Tijary*

Al-Qanun At-Tijary adalah sekumpulan kaedah-kaedah yang mengatur tentang transaksi-transaksi bisnis, seperti syirkah.

Dengan demikian dalam pembahasan fiqh mu'amalah al-Qanun At-Tijary lebih khusus dari *Al-Muamalat Al-Maliyah*, hal tersebut dikarenakan *Al-Muamalat Al-Maliyah* mencakup jual beli, syirkah dan lain-lain.

E. Pandangan Islam terhadap *Fiqh Mu'amalah Maliyah*

Jika diteliti, fiqh mu'amalah maliyah dalam pensyari'atan agama Islam akan ditemukan bahwa Islam mempunyai pandangan khusus terhadap fiqh mu'amalah. Eksistensi dan independensi fiqh Islam telah kokoh, kesesuaiannya dengan segala tempat dan masa telah kuat, azas/fundamen diberikan padanya dalam praktek bermu'amalah dengan manusia. Diantara pandangan-pandangan tersebut adalah:

1. *Islam Tidak Menciptakan Bentuk-Bentuk Mu'amalah dalam Masyarakat*

Islam tidak menciptakan model-model pertukaran harta antar manusia, tetapi Islam datang kepada masyarakat arab di Jazirah Arab, dimana telah ada model mu'amalah maliyah. Arab adalah bagian dari ummat atau masyarakat yang mempunyai kehidupan social yang berperadaban yang memiliki hubungan politik, ekonomi, perjanjian dan mu'amalah maliyah, yang tentunya sesuai dengan keadaan social mereka dan kondisi mereka (badawi). Mereka saling bersekutu, saling berjual beli, berhutang, menyewakan, mengagadai, berbisnis. Semua mu'amalah, akad, kesepakatan mereka bersumber dari kehendak mereka yang tunduk pada *urf* (kebiasaan) dan adat yang berlaku antara mereka.

2. *Islam Datang dengan Kaedah-Kaedah Umum dalam Mu'amalah*

Islam memberikan aturan-aturan yang longgar dalam bidang mu'amalah, karena bidang tersebut amat dinamis, mengalami perkembangan. Meskipun demikian, Islam

memberikan ketentuan agar perkembangan di bidang mu'amalah tersebut tidak menimbulkan kemadaramatan atau kerugian salah satu pihak. Meskipun bidang mu'amalah berkaitan dengan kehidupan duniawi, namun dalam prakteknya tidak dapat dipisahkan dengan ukhrawi, sehingga dalam ketentuannya mengandung aspek halal, haram, sah, rusak dan batal.

Dengan seiring berkembangnya manusia, banyak dan bermacam pula kebutuhan manusia sehingga fiqih mu'amalah turut mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan manusia, tanpa meninggalkan kaidah atau prinsip mu'amalah yang diterangkan Al-Quran dan hadits serta ijtihad ulama.

F. Ketentuan-Ketentuan dalam *Fiqih Mu'amalah*

Dalam fiqih mu'amalah terdapat beberapa ketentuan-ketuan yang harus dipahami supaya mu'amalah yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syari'ah. Diantara ketentuan-ketentuan tersebut adalah:

1. Harus Adanya Suka Sama Suka (*Rhido Sama Rhido*)

Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai syara'.² Diantara unsur yang terpenting dalam transaksi jual beli yaitu suka masa suka (*al-taradhi*) sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

² Hendi Suhendi, *Fiqih muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 69

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam hal unsur suka masa suka (*al-taradhi*), yang terdapat dalam jual beli atau transaksi mu'amalah lainnya, maka hal ini merupakan sebuah keharusan yang mesti ada. Namun unsur suka masa suka (*al-taradhi*) tersebut dalam hal transaksi yang bathil (yang sudah diharamkan oleh Allah SWT), maka unsur ini tidak bisa merubah sesuatu yang sudah haram secara syar'i, menjadi boleh apalagi menjadi halal. Sebagai contoh hukum riba, yang dalam al-Quran sudah jelas mutlak haram hukumnya untuk dilakukan kecuali ada *illat* tertentu. Ketika keharaman ini sudah jelas, meskipun transaksi ini dilakukan dengan unsur suka masa suka (*al-taradhi*), maka tidaklah akan menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah SWT.

Adapun dalam hal jual beli yang mengandung unsur kezaliman, seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan, dan ukuran, maka tidak lagi bernilai ibadah, tetapi sebaliknya, yaitu berbuat dosa.³

2. Akad-Akad

Dalam sebuah transaksi mu'amalah yang dilakukan oleh seseorang, aqad merupakan sesuatu hal yang harus ada. Sebab tanpa adanya sebuah aqad yang dilakukan dalam melakukan semua transaksi mu'amalah, maka sudah jelas transaksi ini tidak sah secara syari'at. Hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam ayat-ayat al-Quran yang menunjukkan perintah menunaikan

³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghofron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 89

akad transaksi dan perjanjian, seperti Firman Allah *‘Azza wa Jalla*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

”Wahai orang-orang yang beriman ,penuhilah akad-akad itu“. (Qs. al-Maidah: 1)

Dan Allah Subhanahu wa Ta’ala juga menjelaskan persoalan aqad tersebut dalam ayatNya yang lain:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

”Dan penuhilah janji .Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawaban“. (Qs. al-Isra` : 34)

Kedua ayat ini berisi perintah menunaikan transaksi dan mu’amalah secara mutlak, baik bentuk dan lafalnya ada pada zaman Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* atau belum ada. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa asal dalam mu’amalah adalah *boleh (mubah)*.

3. Larangan tentang Riba

Secara etimologis riba berarti *ziyadah* (tambahan), *an-numuw* (berkembang), *al-’uluw* (membesar), dan *al-irtifa’* (meningkat). secara terminologis fiqih, riba yaitu pengembalian tambahan dari pokok atau modal secara tidak baik atau bertentangan dengan prinsip syariah.⁴ Mengenai hal ini Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan secara batil” (QS. An-Nisa’: 29)

Pengertian riba secara etimologi dan terminologi

⁴ Mardani, *Fiqih ekonomi Syari’ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 20

sebagaimana yang dijelaskan di atas berdasarkan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lepaskanlah sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu modalmu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”. (QS. Al-Baqarah: 278-279)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa sesuatu yang lebih dari modal dasar adalah riba, sedikit atau banyak, jadi setiap modal dasar yang ditentukan sebelumnya karena semata-mata imbalan bagi berlakunya waktu adalah riba. Status hukum riba adalah haram, berdasarkan firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”(QS. Al-Baqarah: 275)

Terdapat beberapa pengertian riba yang dpaparkan oleh para ulama sebelumnya, yaitu:

- 1) Menurut Abd al-Rahman al-Jaziri, riba adalah tambahan atas sejumlah pinjaman, yang mana ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tertentu, maka terdapat *’iwadah* (imbalan). Adapun yang dimaksud dengan tambahan di sini adalah tambahan kuantitas dalam

penjualan sesuatu yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas (*tafaddul*), Seperti halnya riba *fadhal*, seperti emas, perak, gandum, dan lain-lain.

- 2) Menurut Quraish Shihab, kata riba dari segi bahasa berarti “kelebihan”. Kalau kita hanya berhenti pada makna kebahasaan ini, maka logika yang dikemukakan para penentang riba pada masa Nabi Saw dapat dibenarkan. *Ketika itu mereka berkata (sebagaimana diungkapkan Al-Quran –bahwa “jual beli sama saja dengan riba” (QS. al-Baqarah: 275), Allah menjawab mereka dengan tegas bahwa “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.* Penegasan ini dikemukakan-Nya tanpa menyebut alasan secara eksplisit, namun dapat dipastikan bahwa tentu ada alasan atau hikmah sehingga riba diharamkan dan jual beli dihalalkan.
- 3) Ibnu Al- Arabi Al- Maliki dalam kitabnya *Ahkam Al-Quran* menjelaskan dalam kaitannya dengan pengertian al batil, pengertian riba secara bahasa adalah, tambahan namun yang di maksud riba dalam ayat qurani, yaitu setiap penambahan yang di ambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang di banarkan syari’ah.
- 4) Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.

Yang menjadi *illat* (alasan hukum) diharamkan riba menurut surat Al Baqarah ayat 278-279 di atas adalah karena riba mengandung unsur menzalimi. Menurut Murtadha Muthahhari, ada beberapa alasan dan filosofi diharamkannya riba, yaitu:

- a. Riba mencegah kebaikan dan meniadakan pengharapan orang-orang yang memiliki kebutuhan terhadap orang lain. Riba mengambil keuntungan dari kebutuhan orang lain. Adapun Islam menginginkan agar manusia berbuat baik terhadap sesamanya dalam pemenuhan kebutuhan.
- b. Riba memutuskan berkaitan antara kekayaan dan usaha. Orang-orang memperoleh manfaat dari harta, ia telah mendapatkan kekayaan tanpa usaha.
- c. Menghilangkan sumber daya manusia yang produktif, sehingga menyebabkan resesi ekonomi dan hilangnya kesejahteraan masyarakat.
- d. Riba pada kenyataannya adalah pencurian, karena uang tidak melahirkan uang. Uang tidak mempunyai fungsi selain alat tukar.

Menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi terdapat empat alasan mengapa Islam melarang praktik pemungutan riba, yaitu:⁵

- a. Memungut riba artinya memungut atau mengambil harta orang lain tanpa memberikan orang tersebut penggantian dalam bentuk apa pun. Dengan kata lain si pemberi pinjaman mendapatkan sesuatu tanpa memberikan apa pun kepada penerima pinjaman.
- b. Ketergantungan pada riba membuat seseorang menjadi malas bekerja untuk mendapatkan uang. Uang yang dipinjamkan dengan riba tidak akan digunakan dalam industri atau perdagangan, yang kesemuanya membutuhkan modal. Karena itu membuat masyarakat tidak memperoleh manfaat.
- c. Membolehkan memungut riba menghambat orang untuk berbuat baik. Jika riba dilarang, orang akan

⁵ *Ibid*, hlm. 21

member pinjaman kepada orang lain dengan itikad baik. Mereka tidak akan mengharapkan hasil yang lebih besar, selain dari jumlah yang mereka pinjamkan.

- d. Orang yang meminjamkan biasanya kaya dan si peminjam miskin. Si miskin akan dieksploitasi oleh si kaya melalui pemungutan riba atas pinjaman.

Hikmah yang dapat diperoleh dari pengharaman riba menurut Ibnu Hajar al-Haitami antara lain:

- a. Merusak dan melanggar harta seseorang dengan cara mengambil tambahan tanpa member ganti rugi.
- b. Merugikan orang miskin, karena umumnya pemberi utang menjadi kaya dan yang berutang menjadi miskin. Apalagi orang yang kaya mengambil harta lebih banyak dari yang seharusnya, dan itu dapat merugikan orang miskin.
- c. Memutuskan hubungan, karena jika seseorang mengutang satu dirham lalu mengambil dua dirham, maka pengutang pasti tidak merelakan hal itu.
- d. Mengabaikan dan menelantarkan pekerjaan, perdagangan, mata pencaharian.

Adapun menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi hikmah diharamkannya *riba* (bunga bank) dalam Islam adalah untuk mewujudkan persamaan yang adil di antara pemilik modal (harta) dan pekerja, serta memikul resiko dan akibatnya secara berani dan penuh rasa tanggung jawab. Inilah pengertian keadilan Islam. Islam tidak memihak kepentingan pengusaha (interpreneur) dan mengalahkan pemilik modal. Islam juga tidak berat sebelah kepada pemilik modal sehingga menyepelekan kontribusi usaha. Keduanya berada dalam posisi yang seimbang. Ini juga mencerminkan keadilan Allah yang tidak memihak kepada salah

satu pihak, oleh karena itu sudah saatnya kita meninggalkan praktik riba dan kembali ke konsep ekonomi syari'ah.

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyyah. Adapun kelompok kedua riba jual beli, terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasi'ah, adapun penjelasannya:

- a) *Riba Qardh*, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan, atau tambahan bagi orang yang meminjami atau memberi hutang.
- b) *Riba Jahiliyyah*, yaitu hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.
- c) *Riba Fadhl*, yaitu riba yang ditimbulkan akibat pertukaran barang yang sejenis, tetapi tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama waktu penyerahan barangnya. Pertukaran seperti itu mengandung unsur ketidakjelasan nilai barang pada masing-masing pihak.
- d) *Riba Nasi'ah*, yaitu riba yang ditimbulkan akibat tukar menukar barang yang sejenis maupun tidak sejenis yang pembayarannya disyaratkan lebih dengan diakhiri atau dilambatkan oleh yang meminjam.

4. Larangan Maisir

Maysir atau perjudian adalah sebuah kegiatan, transaksi, kegiatan mu'amalah lainnya yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, dan kegiatan, transaksi, kegiatan mu'amalah lainnya tersebut menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat kegiatan, transaksi, kegiatan mu'amalah lainnya tersebut. Dalam sebuah kegiatan mu'amalah,

sudah seharusnya setiap permainan atau pertandingan harus menghindari kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain. Sebab *maisir* dapat diartikan sesuatu yang mengandung unsur perjudian.

Setiap permainan atau pertandingan, baik yang berbentuk *game of chance*, *game of skill* ataupun *natural events*, harus menghindari terjadinya zero sum game, yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain menanggung beban pemain yang lain. Perjudian apa pun bentuknya dilarang oleh Islam. Allah SWT telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mengandung unsur maisir (perjudian). Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah: 90)

Ayat tersebut menjelaskan dengan sangat tegas bahwa perbuatan *maysir* (perjudian atau mengundi nasib) dalam bentuk apapun dilarang oleh Allah SWT. Dan dalam ketentuan hukum Islam, berdasarkan ayat tersebut, larangan-larangan yang disebutkan apabila ditentang atau dilanggar oleh seseorang, maka sanksinya sudah tentu dosa bagi pelakunya.

5. Larangan *Gharar*

Gharar memiliki arti secara bahasa adalah *khida'* (tipuan), *gisy* (kecurangan). Menurut Wahbah Zuhaili, Jual beli *gharar* adalah jual beli yang menyimpan bahaya, yang merugikan salah

satu pihak, sehingga menghilangkan harta pihak pembeli. Dalam *taghrir* (gharar), baik pihak satu maupun pihak lainnya sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan. Gharar ini terjadi bila kita memperlakukan sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti.

Gharar dapat diartikan sebagai ketidakpastian/ketidakjelasan (*uncertainty*). Dalam sebuah transaksi mu'amalah yang dilakukan oleh seseorang, unsur ini juga dilarang dalam Islam. Gharar atau disebut juga *taghriir* adalah sesuatu yang dilakukan dalam sebuah transaksi mu'amalah yang mana terjadi *incomplete information* (informasi yang tidak sempurna) karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian kedua belah pihak yang bertransaksi).

Jual beli secara *gharar* (ketidak jelasan) adalah sebuah transaksi yang mana seorang penjual menipu saudara semuslim dengan cara menjual kepadanya barang dagangan yang di dalamnya terdapat cacat atau sesuatu yang rusak pada barang yang dijual, dan penjual tersebut mengetahui adanya cacat pada barang yang akan dijualnya tetapi tidak memberitahukannya kepada calon pembeli.

6. Keadilan dalam Bermu'amalah

Keadilan adalah kata jadian dari kata “adil” yang terambil dari bahasa Arab *'adl*. Kamus-kamus bahasa Arab menginformasikan bahwa kata ini pada mulanya berarti “sama”. Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat imaterial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “adil” diartikan: (1) tidak berat sebelah/tidak memihak, (2) berpihak kepada kebenaran, dan (3) sepatutnya/tidak sewenang-wenang. “Persamaan” yang merupakan makna asal kata “adil” itulah yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak”, dan pada dasarnya pula seorang yang adil “berpihak kepada yang benar” karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya.

Dengan demikian, ia melakukan sesuatu “yang patut” lagi “tidak sewenang-wenang”. Keadilan diungkapkan oleh al-Quran antara lain dengan kata-kata al-’adl, al-qisth, al-mizan, dan dengan menafikan kezaliman, walaupun pengertian keadilan tidak selalu menjadi antonim kezaliman. *’Adl*, yang berarti “sama”, memberi kesan adanya dua pihak atau lebih; karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi “persamaan”.

Qisth arti asalnya adalah “bagian” (yang wajar dan patut). Ini tidak harus mengantarkan adanya “persamaan”. Bukankah bagian dapat saja diperoleh oleh satu pihak? Karena itu, kata *qisth* lebih umum daripada kata *’adl*, dan karena itu pula ketika al-Quran menuntut seseorang untuk berlaku adil terhadap dirinya sendiri, kata *qisth* itulah yang digunakannya. Perhatikan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak al-qisth (keadilan), menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri... (Qs. An-Nisa’: 135)

Mizan berasal dari akar kata *wazn* yang berarti timbangan. Oleh karena itu, mizan adalah “alat untuk menimbang”. Namun dapat pula berarti “keadilan”, karena bahasa seringkali menyebut “alat” untuk makna “hasil penggunaan alat itu”.

7. Menghindari Penipuan dalam Bermu’amalah

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi ataupun ditipu karena terdapat kondisi di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Dalam bahasa fiqih, penipuan semacam itu disebut dengan *tadlis*. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Muthaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى التَّالِسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ
وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Penipuan, manipulasi, dan usaha menutup-nutupi cacat pada barang dagangan, dan menampilkannya tidak sebagaimana yang sesungguhnya, yakni dengan cara yang dapat memperdaya pembeli dan bahkan dapat mengaburkan berbagai hal yang sudah jelas keharamannya menurut syari'at. Penipuan dalam bermu'amalah tersebut sangat dilarang dalam Islam, sebagaimana sabda Rasulullah Saw: *"bahwa Rasulullah Saw pernah melewati seonggok makanan. Beliau memasukkan tangannya ke dalam onggokan makanan itu dan mendapatkan bagian yang basah. Beliau bertanya, wahai pemilik makanan, apa-apaan ini? Orang itu menjawab, itu bagian yang kena siraman hujan wahai Rasulullah. Beliau bersabda dengan nada tanya, kenapa engkau tidak meletakkannya saja di bagian atas sehingga bisa dilihat orang? barang siapa yang menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami". (HR. Muslim)*

Para ulama Salaf terdahulu berpandangan bahwa memperlihatkan cacat barang kepada calon pembeli termasuk nasehat yang merupakan intisiasi Agama Islam. Dimana Rasulullah Saw juga membai'at para sahabat-sahabatnya untuk melakukan kebajikan-kebajikan tersebut. Mereka sendiri ketika melakukan perbuatan tersebut btidak merasa sedang melakukan perbuatan sunnah semata.

G. Keadilan dalam Perspektif Al-Quran

Keadilan yang dibicarakan dan dituntut oleh al-Quran amat beragam, tidak hanya pada proses penetapan hukum atau terhadap pihak yang berselisih, melainkan al-Quran juga

menuntut keadilan terhadap diri sendiri, baik ketika berucap, menulis, atau bersikap batin. Beberapa firman Allah SWT tentang keadilan:

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil walaupun terhadap kerabat... (Qs. Al-An'am:152).

وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Dan hendaklah ada di antara kamu seorang penulis yang menulis dengan adil (Qs. Al-Baqarah: 282).

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul, dengan membawa bukti-bukti nyata, dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat melaksanakan keadilan (Qs. Al-Hadid: 25).

Al-Quran memandang kepemimpinan sebagai “perjanjian Ilahi” yang melahirkan tanggung jawab menentang kezaliman dan menegakkan keadilan. Allah berfirman:

وَإِذْ أَتَىٰ إِبْرَاهِيمَ رُبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu (hai Ibrahim) pemimpin untuk seluruh manusia.” Dia (Ibrahim) berkata, (Saya bermohon agar) termasuk juga keturunan-keturunanku “Allah berfirman, “Perjanjian-Ku ini tidak akan diterima oleh orang-orang yang zalim (Qs. Al-Baqarah: 124).

Demikian terlihat bahwa kepemimpinan dalam pandangan ayat di atas bukan sekadar kontrak sosial, tetapi juga menjadi kontrak atau perjanjian antara Allah SWT dan sang pemimpin untuk menegakkan keadilan. Bahkan al-Quran menegaskan bahwa alam raya ini ditegakkan atas dasar keadilan:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

Dan langit ditegakkan dan Dia menetapkan al-mizan (neraca kesetimbangan) (Qs. Al-Rahman: 7)

Dalam al-Quran dapat ditemukan pembicaraan tentang keadilan, dari tauhid sampai keyakinan mengenai hari kebangkitan, dari nubuwwah (kenabian) hingga kepemimpinan, dan dari individu hingga masyarakat. Keadilan adalah syarat bagi terciptanya kesempurnaan pribadi, standar kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus jalan terdekat menuju kebahagiaan ukhrawi. adil dalam arti “seimbang”, Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya.

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَرَاكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ

Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah? Yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu, dan mengadilkan kamu (menjadikan susunan tubuhmu seimbang) (Qs. Al-Infithar: 6-7).

Seandainya ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan). Contoh lain tentang keseimbangan adalah alam raya bersama kosistemnya. al-Quran menyatakan bahwa

(Allah) yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis.

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ فَأَرْجِعِ
الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ

Kamu sama sekali tidak melihat pada ciptaan Yang Maha Pemurah itu sesuatu yang tidak seimbang. Amatilah berulang-ulang! Adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang? (Qs. Al-Mulk: 3).

Di sini, keadilan identik dengan kesesuaian (keproporsionalan), bukan lawan kata “kezaliman”. Perlu dicatat bahwa keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Petunjuk-petunjuk al-Quran yang membedakan satu dengan yang lain, seperti perbedaan lelaki dan perempuan pada beberapa hak waris dan persaksian apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan harus dipahami dalam arti keseimbangan, bukan persamaan. Keadilan dalam pengertian ini menimbulkan keyakinan bahwa Allah Yang Mahabijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan dan mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar, dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya (Qs. Al-Qamar: 49)

H. Kebebasan Individu dalam Konteks Kesejahteraan Sosial

Pilar terpenting dalam keyakinan seorang muslim adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. Ia

tidak tunduk kepada siapa pun kecuali kepada Allah SWT. Ini merupakan dasar bagi Piagam Kebebasan Islam dari segala bentuk perbudakan. Menyangkut hal ini, Al-Quran tegas menyatakan bahwa tujuan utama dari misi kenabian Muhammad adalah melepaskan manusia dari beban dan rantai yang membelenggunya. Islam mengakui pandangan universal bahwa kebebasan individu bersinggungan atau bahkan dibatasi oleh kebebasan individu orang lain. Menyangkut masalah hak individu dalam kaitannya dengan masyarakat, para sarjana sepakat pada prinsip-prinsip berikut ini.

1. Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu
2. Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat, meskipun keduanya sama-sama merupakan tujuan syariah.
3. Kerugian yang lebih besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, bahaya yang lebih kecil harus dapat diterima/diambil untuk menghindari bahaya yang lebih besar, sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.

Kebebasan individu dalam kerangka etika Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melanggar hak-hak orang lain.⁶ Hal tersebut begitu pula sama halnya dalam kegiatan sebuah mu'amalah yang dilakukan oleh manusia di atas permukaan bumi Allah SWT tersebut, yang mana tidak boleh ada pengekangan

⁶ Muhammad Syafi' I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 17

terhadap kebebasan seorang individu dalam melakukan kegiatan mu'amalah. Hak seseorang individu harus bisa diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Seorang individu dalam melakukan sebuah aqad mu'amalahpun punya hak untuk memilih (*Khayar*), apakah dia akan melanjutkan sebuah kegiatan mu'amalah atau menghentikannya. Dan tentunya keputusan yang diambil oleh individu-individu yang beraqad tersebut tetap mengedepankan nilai-nilai dan ketentuan-ketentuan syari'ah dalam bermu'amalah.

BAB 2

ISLAM MENGHUBUNGKAN MU'AMALAH DENGAN AKIDAH DAN AKHLAK

A. Hubungan Mu'amalah dengan *Aqidah*

Aqidah menurut bahasa adalah ikatan, sementara secara istilah bermakna iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikitpun bagi orang yang meyakinkannya. Jadi, kalau disebutkan 'Aqidah Islamiyah berarti "Keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan segala pelaksanaan kewajiban, bertauhid dan ta'at kepada-Nya, beriman kepada Malaikat-Malaikat-Nya, Rasul-Rasul-Nya, Kitab-Kitab-Nya, hari akhir, takdir baik dan buruk dan mengimani seluruh apa-apa yang sudah pasti tentang Prinsip-Prinsip Agama (*Ushuluddin*), perkara-perkara yang ghaib, beriman kepada apa yang menjadi *ijma'* (kon-sensus) dari shahabat Nabi, serta seluruh berita-berita *qath'i* (pasti), baik secara ilmiah maupun secara amaliyah yang telah ditetapkan menurut al-Qur-an dan as-Sunnah.

Permasalahan aqidah berkaitan dengan amalan hati, sehingga dikatakan aqidah yaitu ikatan yang kuat yang berada di hati seorang muslim. Bila kita hubungkan aqidah adalah berkaitan dengan

keimanan yang memiliki enam rukun, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Aqidah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, karena ia adalah modal utama seseorang dalam beriman dan berislam, seseorang dikatakan munafik jika luarnya baik sementara hatinya kufur. Dengan aqidahlah seseorang bisa selamat dari adzabNya dan masuk ke dalam surgaNya. Aqidah yang benar selalu dilandasi oleh sumber-sumber hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan. Kata lain untuk aqidah adalah tauhid, yang berarti pengesaan peribadahan hanya kepada Allah SWT saja.

Dalam ajaran Islam, aqidah memiliki kedudukan yang sangat penting. Ibarat suatu bangunan, aqidah adalah pondasinya, sedangkan ajaran Islam yang lain, seperti ibadah dan akhlaq, adalah sesuatu yang dibangun di atasnya. Rumah yang dibangun tanpa pondasi adalah suatu bangunan yang sangat rapuh. Tidak usah ada gempa bumi atau badai, bahkan untuk sekedar menahan atau menanggung beban atap saja, bangunan tersebut akan runtuh dan hancur berantakan.

B. Hubungan Mu'amalah dengan *Akhlak*

Akhlak adalah salah satu dasar bagi pembentukan kepribadian individu. Tentu saja secara pasti, akhlak sebagai salah satu dasar pembentuk masyarakat tidak akan diabaikan begitu saja. Suatu masyarakat tidak akan baik kecuali ketika akhlaknya baik. Namun, masyarakat tidak akan menjadi baik hanya dengan akhlak, tetapi dengan dibentuknya pemikiran-pemikiran, perasaan-perasaan Islami, serta diterapkannya aturan di tengah-tengah masyarakat itu. Islam telah memecahkan persoalan hidup manusia secara menyeluruh dengan menitikberatkan perhatiannya kepada umat manusia secara integral, tidak terbagi-bagi.

Dengan demikian, kita melihat Islam menyelesaikan persoalan manusia dengan metode yang sama, yaitu membangun semua solusi

persoalan tersebut di atas dasar akidah, yaitu asas rohani tentang kesadaran manusia akan hubungannya dengan Allah, kemudian dijadikan asas peradaban Islam, asas syariat Islam, dan asas negara.

Syariat Islam telah menopang sistem kehidupan dan memerinci aturannya. Ada peraturan ibadah, mu'amalah, dan 'uqubat. Syariat Islam tidak mengkhususkan akhlak sebagai pembahasan yang berdiri sendiri, namun Islam telah mengatur hukum-hukum akhlak dengan anggapan bahwa akhlak adalah bagian dari perintah dan larangan Allah Swt. tanpa melihat lagi apakah akhlak harus diberi perhatian khusus, melebihi hukum dan ajaran Islam yang lain. Bahkan, pembahasan akhlak tidak begitu banyak sehingga tidak dibuat bab tersendiri dalam fiqh.

Para fuqaha (*ulama fiqh*) dan mujtahid tidak menitikberatkan pembahasan dan penggalan hukum dalam masalah akhlak. Untuk mencapai tujuan akhlak, hendaklah dilandaskan pada pondasi rohani, yakni akidah Islam, serta sifat-sifat ini harus dilandaskan pada akidah semata. Oleh karena itu, seorang Muslim tidak akan memiliki sifat jujur semata-mata karena kejujuran itu sendiri, tetapi karena Allah Swt. memerintahkan demikian. Meskipun demikian, dia tetap mempertimbangkan terwujudnya nilai akhlak ketika berbuat jujur. Dengan demikian, akhlak tidak semata-mata wajib dimiliki karena dibutuhkan oleh manusia, tetapi ia merupakan perintah Allah SWT. Kemudian, sifat akhlak ini adakalanya diperoleh melalui ibadah, sebagai pelaksanaan dari perintah Allah Swt. dalam firman-Nya:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

“Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar” (Qs. al-Ankabut: 45).

Wajib pula diperhatikan perolehan sifat akhlak dalam mu'amalah, sesuai dengan sabda Rasul Saw, *“Agama itu adalah*

mu'amalah". Di samping itu, akhlak merupakan sekumpulan perintah dan larangan Allah Swt. yang bisa mengokohkan jiwa seorang Muslim. Kalau aturan/ketentuan Mu'amalah bersifat fleksibel dan dinamis, sesuai dengan keadaan masyarakat yang dinamis dan selalu berkembang dan berubah, maka sebaliknya ketentuan akidah bersifat menentukan. Artinya sudah ditentukan sebagaimana telah dirumuskan dalam ajaran Arkanul Iman.¹

C. Islam Menghubungkan Mu'amalah dengan *Maqashid Syariah*

Maqasid al-syariah adalah tujuan atau maksud dari pada syariah. Di kalangan para Ulama ada tiga pendapat yang berbeda. Yang pertama pendapat dari Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa tujuan dari pada turun nya wahyu Allah SWT mengenai sebuah sistem di dalam Hukum Islam atau Syariah adalah dalam rangka mencapai ke adilan (*al-adl*). Pendapat yang kedua menyatakan bahwa tujuan daripada syariah adalah untuk mencapai ke bahagian yang abadi (*Sa'adah haqiqiyah*). Pendapat yang ketiga yaitu pendapat dari Imam al-Ghazali yang mengatakan bahwa tujuan dari pada syariah itu untuk mencapai dan merealisasikan manfaat dan semua kepentingan (*maslahah*) yang begitu banyak untuk semua ummat manusia di dunia ini.

Hubungan antara Maqashid Syariah dengan mashlahah kaitannya sangat erat sekali. karena tujuan daripada maqashid syariah itu sendiri adalah untuk mencapai mashlahah. Para ahli fiqh Islam membagi cakupan lingkup wilayah pembahasan fiqh (kaitannya dengan ijihad) menjadi dua,yaitu mu'amalah dan ibadah. Ruang ijihad di bidang mu'amalah lebih luas daripada bidang ibadah yang sifatnya ta'abbudi. Ekonomi islam (*ekonomi syari'ah*) adalah salah satu bagian dari mu'amalah. Ekonomi

¹ Masjifuk Zuhdi, *Studi Islam: Jilid III: Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 9

Islam cukup terbuka dalam memunculkan inovasi baru dalam membangun dan mengembangkan ekonomi Islam. Oleh karena itu prinsip masalah dalam bidang mu'amalah menjadi acuan dan patokan yang sangat penting. Masalah merupakan konsep terpenting dalam pengembangan ekonomi Islam.

D. Karakteristik Fiqih Mu'amalah Tentang Kepemilikan Pertukaran Harta Benda

1. *Asal di dalam Mu'amalah tentang Akad dan Syarat-Syarat yang Dibolehkan*

Dalam bidang mu'amalah ini terdapat kaidah fiqh yang berisikan bahwa "*asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.*" Kaidah ini bersumber pada dua Hadis Nabi Muhammad Saw yaitu "*Apa-apa yang dihalalkan adalah halal dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram dan apa yang dimaafkan, maka terimalah dari Allah pemaafan-Nya. Sesungguhnya Allah itu tidak melupakan sesuatu pun.*" (HR. Al Bazar dan al-Thabrani).

Isi kaidah fiqh tersebut menunjukkan, bahwa segala sesuatunya adalah boleh atau mubah dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Kaidah ini berlaku untuk bidang mu'amalah, tetapi tidak berlaku untuk bidang ibadah. Kebolehan di bidang mu'amalah ini dapat terlihat dari Hadis Rasulullah bahwa "Kamu sekalian adalah lebih mengetahui dengan urusan keduniaanmu. Adapun di bidang ibadah dapat dilihat dalam surat asy-Syuura/42; 21, yang terjemahannya adalah "Apakah mereka mempunyai sembahsan-sembahsan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?"

2. *Mu'amalah Dibangun atas Memperhatikan Masalah*

Kemaslahatan dalam bidang mu'amalah dapat ditemukan oleh akal/ pemikiran manusia melalui ijtihad. Misalnya, akal

manusia dapat mengetahui bahwa curang dan menipu dalam kegiatan bisnis adalah perilaku tercela. Demikian pula praktik riba. Para filosof Yunani yang hidup di zaman klasik, bisa menemukan dengan pemikirannya bahwa riba adalah perbuatan tak bermoral yang harus dihindari.

Mu'amalah adalah aturan syari'ah tentang hubungan sosial di antara manusia. Dalam mu'amalah, dijelaskan secara luas illat, rahasia dan tujuan kemaslahatan suatu hukum mu'amalah. Ini mengandung indikasi agar manusia memperhatikan kemaslahatan dalam bidang mu'amalah dan tidak hanya berpegang pada tuntutan teks nash semata, karena mungkin suatu teks ditetapkan berdasarkan kemaslahatan tertentu, kondisi, adat, waktu dan tempat tertentu. Sehingga ketika *masalahah* berubah maka berubah pula ketentuan mu'amalah (perekonomian).

Dengan pertimbangan masalahah, regulasi perekonomian bisa berubah dari teks nash kepada konteks nash yang mengandung masalahah. Misalnya, Nabi Muhammad Saw tidak mau mencampuri persoalan harga di Madinah, ketika para sahabat mendesaknya untuk menurunkan harga. Tetapi ketika kondisi berubah di mana distorsi harga terjadi di pasar, Ibnu Taimiyah mengajarkan bahwa pemerintah boleh campur tangan dalam masalah harga. Secara tekstual, Ibnu Taymiyah kelihatannya melanggar nash hadits Nabi Saw. Tetapi karena pertimbangan kemaslahatan, di mana situasi berbeda dengan masa Nabi, maka Ibnu Taymiyah memahami hadits tersebut secara kontekstual berdasarkan pertimbangan masalahah.

3. *Transaksi Di Sebagian Besar Ketentuannya Didasarkan pada Adat dan Kebiasaan*

Dalam kaidah fiqh disebutkan "*al adatu muhakkamatun*" artinya bahwa adat istiadat dan kebiasaan suatu masyarakat, yang merupakan bagian dari budaya manusia, mempunyai pengaruh

di dalam penentuan sebuah hukum. Tetapi yang perlu dicatat, bahwa kaidah tersebut hanya berlaku pada hal-hal yang belum ada ketentuannya dalam syariat, sebagai salah satu contoh adalah dalam hal kadar besar kecilnya mahar dalam pernikahan, di dalam budaya masyarakat salah satu tempat umpamanya, keluarga wanita biasanya, menentukan jumlah mas kawin sekitar 50-100 gram emas. Dalam Islam budaya itu syah-syah saja, karena Islam tidak menentukan besar kecilnya mahar yang harus diberikan kepada wanita. Menentukan bentuk bangunan Masjid, dibolehkan memakai arsitektur Persia, ataupun arsitektur Jawa yang berbentuk Joglo.

Dalam kegiatan mu'amalah, juga terdapat banyak hal yang tidak dijelaskan secara khusus dalam dalil-dalil yang terdapat dalam al-Quran, hadits Nabi Muhammad Saw, seperti halnya kalimat aqad yang dilafazkan baik oleh seorang pedagang, maupun pembeli dalam sebuah kegiatan mu'amalah jual beli. Sangat banyak kita jumpai hari ini, bahwa antara pedagang dan pembeli tidak lagi mengucapkan lafaz aqad "*saya jual*" oleh pedagang, dan "*saya beli*" oleh si pembeli. Sehingga, bagi sebagian orang akan mengatakan bahwa jual beli ini rusak dan tidak benar. Namun tentunya hal ini bisa dibenarkan. Sebab bagaimana apabila kondisinya di swalayan besar, dan beberapa tempat besar lainnya yang di sana terjadi transaksi jual beli yang pengunjunnya sangat ramai. Sehingga apabila lafaz ini diharuskan maka akan terjadi *mudharot* yang lebih besar daripada manfaat misalnya. Maka dalam kondisi seperti inilah kaedah fiqih tersebut bisa dipakai.

4. *Transaksi Menggabungkan Agama dan Peradilan*

Hukum Islam (*Syari'ah*) merupakan norma Allah yang prinsip dan sumbernya berasal dari wahyu (al-Quran dan Sunnah). Namun, Allah sebagai Syari' (*Lawgiver*) tetap memberikan ruang bagi manusia melalui nalar akal pikirannya untuk terlibat

langsung baik dalam memberi pemahaman terhadap wahyu tersebut ataupun dalam mengaplikasikan hukum itu sendiri sebagai pedoman hidupnya. Sekalipun demikian, dalam perjalanan sejarah pembangunan hukum Islam masih ditemukan sebahagian ahli fiqih sering terkesan sangat berhati-hati dan teliti, bahkan cenderung takut dalam menangani perubahan hukum akibat adanya perubahan waktu, tempat dan keadaan. Sementara di sisi lain ada sebagian dari mereka (ulama) yang terkesan berani melakukan perannya baik dalam posisinya subyek hukum ataupun sebagai obyek hukum.

Dari kondisi tersebut di atas, para ahli hukum Islam (*faqih*) telah membentuk sistem hukum Islam dan membangun metode penemuan hukum (*Islamic Jurisprudence*) sehingga muncullah metode-metode dalam beristinbat dengan menggunakan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah sarana penemuan hukum Islam. Artinya kedua metode tersebut telah banyak memberikan ruang gerak dalam menggali teks (nash al-Quran dan as-Sunnah) guna memenuhi kebutuhan hukum bagi ummat manusi, sehingga dalam perkembangannya, telah memunculkan kajian-kajian kritis yang menghendaki agar hukum Islam dapat lebih mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan dianggap penting untuk diformulasikan berdasarkan nilai-nilai esensialnya yang disebut sebagai "*Maqashid al-Syari'ah*".

5. *Mu'amalah Merupakan Bagian Kemasyarakatan*

Bidang mu'amalah tampaknya memiliki ruang lingkup yang sangat luas, sehingga potensial untuk berkembang lebih jauh. Pada saat pengembangan masyarakat dititikberatkan pada bidang ekonomi Islam, bidang ini (*fiqih mu'amalah*) akan terus berkembang. Bahkan, berbagai indikator ekonomi dijadikan instrumen untuk mengukur kedudukan dan posisi suatu negara dan masyarakat bangsa dalam pergaulan internasional. Akan

tetapi, tentu saja yang menjadi subyek dalam hal ini adalah aspek normatif dari ekonomi, dan bukan ekonomi itu sendiri.

Banyak lembaga-lembaga baik lembaga milik negara, ataupun lembaga yang dikelola oleh swasta melakukan terobosan-terobasan dalam mengembangkan kegiatan bisnis mereka dengan memakai nuansa, sistem, dan lain sebagainya dengan kata syari'ah. Hal ini dikarenakan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan konsumen yang akhir-akhir ini memiliki kecondongan-kecondongan kepada konsep dan sistem ekonomi Islam. Hal ini kemudian dijawab oleh para pemilik-pemilik modal dan pengelola lembaga-lembaga tersebut dengan banyaknya muncul kata-kata syari'ah di merek kelembagaan mereka, mulai dari hotel-hotel syari'ah, perbankan syari'ah, bisnis syari'ah, pariwisata syari'ah dan lain sebagainya.

Dalam hal bidang perbankan, hadirnya Bank Mu'amalah sebagai sebuah lembaga perbankan pertama yang menawarkan konsep-konsep syari'ah dalam aqad-aqadnya di Indonesia, berbeda dengan bank lain, yang fungsi non bisnisnya akan terus ditingkatkan seperti kegiatan sosial kemasyarakatan, sehingga tidak dikenal hanya sebatas bank tapi juga menunjang kesejahteraan masyarakat dan sebagai bentuk kontribusi kepada masyarakat. Untuk itu, pihaknya bank terus mempromosikan program Bank Mu'amalah Berbagai Rezeki sehingga nasabah terus meningkatkan saldo tabungan, optimalisasi pasar-pasar ritel yang lebih dibutuhkan masyarakat, memperluas jangkauan dengan terus menambah capem baru, pengadaan mesin ATM secara, serta tidak menutup kemungkinan menaikkan status menjadi cabang devisa melihat perkembangan ekspor impor, wisatawan asing mulai banyak, sekaligus akan menjual produk trade finance, dan terakhir melakukan MoU dengan banyak stakeholder karena produk Mu'amalah sekarang semakin banyak. "Perlu dipahami,

Bank mu'amalah adalah bank umum yang mempergunakan sistem syari'ah. Bisa melakukan transaksi apapun di Bank Mu'amalah dan terbuka untuk siapapun.

BAB 3

MACAM-MACAM MU'AMALAH MAALIYAH (HARTA)

Dalam pembahasan mu'amalah, persoalan aqad dan harta adalah persoalan dasar dan utama yang dibahas. Hal ini dikarenakan, hampir semua kegiatan mua'amalah yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain, antara individu dengan individu yang lain pasti tujuan dan konsep dasarnya adalah barang (harta). Sehingga ditinjau dari maksud dan tujuannya, akad dalam hal ini dapat di bagi pada tujuh bagian, yang mana dalam akad ini akan dapat dijelaskan macam-macam akad yang diaplikasikan dalam bermu'amalah fiqhiyah. Namun bila disimpulkan secara gambling akad ini dapat digolongkan pada empat bagian saja, penjelasannya sebagaimana akan dijelaskan pada bagian di bawah ini. Ahli fiqih telah membagi mu'amalah maaliyah ini berdasarkan sifatnya kepada beberapa bagian yaitu: *mu'awadhodh*, *tabarru'at*, *isqothot*, *ithlaqot*, *taqyiidat*, *musyarokah*, *taustiqat*, dan *istihfazh*. Adapun pembahasan/ penjelasannya di bawah ini.

A. المعاوضات (*Mu'awadhodh*)

Akad *mu'awadhodh* ini juga disebut dengan akad *at-tamlikat* seperti yang di sampaikan oleh Muhammad Yusuf Musa dalam

buku *Al-Fiqh Al- Islami*¹ Secara kalimat bahasa muawadhodh diambil dari kalimat ‘audh yaitu pertukaran sesuatu dengan yang lain saat bertemu seperti si fulan telah memberiku sesuatu sebagai pengganti, aku memberi sebagai pengganti. Adapun pada istilah adalah suatu akad pengganti diantara dua yang ditukarkan, ataupun ikatan, manfaat yang diberi seseorang dan pihak lain memberi sesuatu yang bermanfaat seperti dua orang yang saling memberi.

Adapun penjelasan Muhammad Yusuf Musa menyebutkan *muawadhodh/ tamlikat* adalah suatu akad yang dimaksudkan untuk memiliki suatu benda, baik jenisnya maupun manfaatnya. Apabila pemilikan tersebut dengan imbalan maka akadnya disebut akad muawadhodh, seperti jual beli, ijarah, shulh (perdamaian), istisna’ dan lain-lain yang di dalamnya terdapat muawadhodh antara dua pihak, apabila pemilikan terjadi tanpa imbalan (iwadh) maka akad tersebut di sebut akad tabarru’ seperti hibah, shadaqot, wakaf I’arah dan hiwalah². Pertukaran muawadhodh ini lazimnya terjadi dalam jual beli, pemberian dan lain-lain. Contoh kongkritnya adalah ada dua orang yang mana keduanya sama-sama memiliki sesuatu kemudian yang satu memberi kepada yang lain, dan pihak yang diberi juga memberi sesuatu kepada pemberi pertama.

Mua’wadhodh ini merupakan suatu jenis pergantian antara harta dengan harta seperti jual beli, dan harta yang dapat dimanfaatkan seperti ijarah, begitu juga harta yang tidak diganti dengan harta, juga tidak bermanfaat secara langsung seperti layaknya harta. Mu’awadhodh ini lazimnya terjadi dalam jual beli begitu juga dengan harta yang bermanfaat seperti ijarah/sewa menyewa.

Terdapat beberapa kekhususan dalam aqad mu’amalah *mu’awadhodh* tersebut yaitu:

¹ Muhammad Yusuf Musa, *Al-Fiqh Al-Islami*, Muthabi’ Dar Al-Kitab Al-Arabi, Mesir, cetakan III, 1957, hlm 244-245.

² Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz VI, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1986, hlm 8.

1. Sama-sama saling bermanfaat. Tempat dan sifat yang ditukar berkesinambungan keuntungannya.
2. Pemberian tersebut sudah umum/ataupun dibolehkan syara'.
3. Benda yang dipertukarkan tidak rusak dan batal. Tidak rusak dan batal dengan cacatnya benda yang ditukarkan.
4. Pertukaran itu boleh batal apabila ada penipuan.
5. Tidak menggabungkan mu'amalah iwadhodh dan tabarru'at.
6. Yang dipertukarkan itu berlangsung lama.

Ada sedikit perbedaan aplikasi akad muawadhodh dengan tamlikat, perbedaannya adalah apabila pemilikan tersebut dengan imbalan maka akadnya disebut akad muawadhodh, seperti jual beli, ijarah, shulh (perdamaian), istisna' dan lain-lain yang di dalamnya terdapat muawadhodh antara dua pihak, apabila pemilikan terjadi tanpa imbalan (*iwadh*) maka akad tersebut di sebut akad tabarru' seperti hibah, shadaqot, wakaf I'arah dan hiwalah.

B. التبرعات (*Tabarru'at*)

Tabarru'at secara bahasa yaitu memberi sesuatu tanpa syarat tidak juga menuntut ganti. Adapun *tabarru'at* pada istilah adalah ulama tidak menentukan definisinya secara detail melainkan menentukan jenis-jenisnya saja. pemberian seperti ini adalah hibah, wasiat, wakaf dll. Sedangkan menurut Ahmad Wardi Muslich menyebutkan apabila akad tersebut terjadi tanpa imbalan (*iwadh*).³ Ada persamaan antara tabarru'at dengan mu'awadhodh yaitu sama-sama memberi. Hanya saja tabarruat tidak menuntut kembali apabila telah diberi sesuatu. Adapun macam-macam tabarru'at ini adalah hibah, wasiat, wakaf, dan i'aroh.

³ Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Mu'amalat*, Amzah, Jakarta 2010, hlm,165.

Seperti halnya akad yang lain, akad *tabarru'at* tersebut juga memiliki kekhususan yaitu:

1. Didasari dengan pemberian sukarela
2. Pemberian ini tidak batal meskipun ada salah satu yang menipu.
3. Apabila seseorang mendapat pemberian, tidak wajib baginya menggantinya sebagai imbalan.

C. الإسقاطات (*Isqothot*)

Isqothot yaitu gugur atau lepas misalnya gugur kandungan apabila dijumpai janin. Bahasa sederhana dari *isqothot* ini adalah hilangnya kepemilikan atau hak tidak kepada pemilik (lain) atau mustahiq. Seperti hak ibu pada bayi susuannya karena masih kecil. *Isqothot* dalam istilah adalah hilangnya kepemilikan atau hak tidak karena ada pemilik atau mustahiq (lain) hal ini hanya gugur karena tuntutan saja. Oleh Ahmad Wardi Muslich menyebutkan suatu akad yang dimaksudkan untuk menggugurkan suatu hak, baik dengan pengganti maupun tanpa pengganti, apabila *isqoth* (pengguguran) dilakukan tanpa penggantian dari pihak lain, maka akadnya disebut *Al-Isqot Al-Mahdh* (pengguguran murni) seperti talak tanpa imbalan mal, pengampunan dari qishsash, dan pembebasan hutang.

Apabila pengguguran dengan pengganti atau dari pihak lain maka akadnya di sebut akad *Al-Isqoth Al-Muawadhodh* seperti talak dengan penggantian mal, dan pengmpunan dari qishash dengan penggantian diyat⁴. Adapun contoh dari *isqothot* ini adalah talak *mujarrod* (asli) dan memerdekakan hamba, pemberian, memaafkan dari qisas tanpa pengganti dll. Kekhususan *isqothot* ini adalah:

1. *Isqothot* ini seperti jual beli *tabarru'* maka tidak ada padanya *jihalah* (pembodohan) dan *gharar*.

⁴ *Ibid.*, hlm. 165.

2. Isqothot ini cukup dengan ijab tanpa harus dengan qobul.
3. Isqothot layaknya seperti *tabarru'*
4. Tidak tertentu/ditetapkan dengan waktu.

D. الاطلاقات (*Itbhaqot*)

Secara bahasa yaitu sunyi dan halus, tipis. Sedangkan terminologinya adalah sunyi/terhenti tangan seseorang pada sesuatu tidak terjadi padanya perpalingan kepemilikan sebelum akad, ini hanya bisa dilakukan oleh yang bersangkutan dan tidak boleh dilakukan orang lain. Sedangkan Ahmad Wardi Muslich menyebutkan pelepasan oleh seseorang kepada tangan orang lain dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Contohnya seperti *wakalah* (pemberian kuasa), persetujuan kepada orang mahjur 'alaih untuk melakukan *tasarruf, isha'* atau pengangkatan sebagai pemegang wasiat (*washiy*).⁵

E. التقييدات (*Taqyiidaat*)

Taqyiidaat secara bahasa adalah seseorang yang mengikatkan kuda membuat tali pada kakinya supaya tidak lepas. Sedangkan pada istilah adalah seseorang yang memiliki sesuatu dan mencegah orang lain untuk mengambil/menguasainya. *Taqyiidaat* dan *ithlaqot* hampir sama, tetapi apabila didapati salah satu keduanya bolehlah mendatangkan yang lain dan hilanglah yang lain dengan adanya *wakalah*. Sedangkan Ahmad Wardi Muslich menyebutkan pelepasan suatu akad yang membatasi atau mencegah seseorang untuk melakukan *tasarruf*, seperti pemberhentian sebagai hakim atau pejabat, pemberhentian sebagai wakil, dan pembatasan seseorang untuk melakukan *tasarruf* karena gila, boros, atau karena masih di bawah umur.⁶

⁵ *Ibid.*, hlm. 165.

⁶ *Ibid.*, hlm. 165.

6. المشاركات (*Musyarakaat*)

Musyarokaat/musyarokah secara bahasa adalah melakukan perkongsian, bercampur dua kepemilikan. Ada juga yang menyebutkan bahwa menjadikan sesuatu menjadi dua yang berdekatan sebagai suatu ain/jenis. Sedangkan pada istilah adalah bercampurnya dua hal berbeda menjadi satu jenis untuk seseorang mengelolanya dengan tidak membedakan satu jenis dengan yang lainnya. Sedangkan pendapat Ahmad Wardi Muslich menyebutkan suatu akad yang dimaksudkan untuk bekerja sama dalam pekerjaan dan keuntungan seperti akad *Syirkah*, dengan berbagai jenis, akad *mudhorabah*, dan *musaqoh*.⁷

Secara garis besar menurut Fuqaha' *amshar* (negeri-negeri besar) syirkah itu di bagi menjadi empat macam yaitu syirka 'inan, syirkah abdan, syirkah mufawadhoh, syirkah wujud.⁸ Musyarakat ini ada dua makna yaitu makna 'aam dan makna khas. Makna 'aam adalah menjadikan dua yang berbeda menjadi satu tempat. Makna aam ini meliputi perkongsian yang dibolehkan, perkongsian pada kepemilikan dan perkongsian pada akad.⁹

Perkongsian yang dibolehkan adalah sesuatu yang dibolehkan manusia untuk mengambil manfaat secara keseluruhan seperti pemanfaatan air laut, suagai dan hal-hal yang sifatnya umum. Perkongsian kepemilikan adalah menentukan/menempatkan dua orang atau lebih pada sesuatu. Perkongsian pada akad adalah dua orang atau lebih berkongsi pada satu akad dengan mengambil manfaat.

Adapun perkongsian secara khas adalah dua orang atau lebih berakad, mereka sepakat membangun perekonomian sesuai yang ditetapkan dengan asumsi sama-sama mengambil manfaat/

⁷ *Ibid.*, hlm. 165.

⁸ Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid* (terj) Abdurrahman, Asy-Syifa Darulfikir, Kuala Lumpur, 1990, 264.

⁹ Dar Al-Muttaqiy lil Hayyi Ma'a Majma' Al-Anhar, juz I, hlm. 714.

keuntungan. Musyarakat ini bermacam-macam yaitu syirkah ‘inan, syirkah mufawadhoh, syirkah syirkah wujuh, syirkah a’mal, syirkah mudhorobah, syirkah muzaro’ah, dan syirkah musaqoh. Syirkah ‘inan adalah berkongsi dua orang atau lebih dengan hartanya dan mereka sama-sama bekerja dalam jual beli/perkongasian tersebut (sama-sama dikelola). Adapun keuntungan sesuai dengan yang mereka sepakati.¹⁰

Syirkah mufawadhoh adalah jika salah seorang dari dua peserikat menyerahkan kepada pihak lain untuk membelanjakan hartanya, baik dengan kehadirannya atau ketidakhadirannya. Dan ini berkaitan dengan semua macam hak milik.¹¹ Hal ini didasari pada persamaan diantara yang berkongsi pada pengelolaan, harta dan hutang. Dan ini juga diperdapati pada semua jenis perdagangan. Seseorang dari dua yang berserikat menyerahkan kepada pihak lain untuk membelanjakan hartanya baik dengan kehadirannya maupun ketidakhadirannya¹².

Syirkah wujuh adalah hal ini didasari atas kepercayaan dengan melakukan perkongsian yaitu dua orang atau lebih berkongsi untuk membeli bahan untuk menciptakan barang dan kemudian menjualnya, adapun keuntungan mereka bagi berdua. Pendapat lain menyebutkan serikat tanpa ada pekerjaan dan tidak pula pada harta. Syirkah a’mal adalah didasari atas asas penerimaan pekerjaan dari yang mengkongsikan. Mereka yang berkongsi akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Hal ini dibolehkan oleh mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali.

Syirkah mudharabah adalah di dasari atas asas bahwa harta dari salah seorang dari yang berkongsi sedang yang lain hanya sebagai pekerja saja. Adapun keuntungan yang mereka peroleh adalah sesuai dengan kesepakatan yang disepakati. Adapun jika

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 264.

¹¹ Ibnu Rusydi, *op.cit.*, hlm. 270.

¹² Ibnu Rusydi, *op.cit.*, hlm. 269.

ada kerugian maka hal itu hanya di tanggung oleh pemilik modal. Hal ini dibolehkan oleh para fuqaha'. Syirkah muzara'ah adalah didasari atas asas mengelola bumi dari yang empunya kepada pekerja untuk ditanami dan yang lain. Adapun hasil panen sesuai dengan yang disepakati. Ulama berbeda pendapat tentang ini.

Adapun yang membolehkan adalah Maliki, Hambali dan sebagian mazhab Syafi'I dan sebagian dari Hanafi. Syirkah musaqah adalah perkongsian atas pohon dari pihak pemilik kepada pekerja dia bekerja di sana dan memelihara tanaman tersebut. Adapun hasil sesuai dengan kesepakatan mereka. Semua ulama menentang terhadap kebolehan mu'amalah ini. Menurut Ahmad Al-Jaziri musaqoh adalah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman pertanian dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu¹³.

7. التوثيقات (*Taustiqat*)

Pendapat Wahbah Zuhaili penyebutan taustiqot ini ada beberapa macam yaitu at-ta'minat, 'uqud adh-dhoman. Taustiqot secara bahasa adalah seseorang mempercayakan sesuatu. Adapun pada istilah adalah sesuatu yang digantikan hak dan kewajibannya bagi yang lain dan ditentukan akad. Contoh dalam hal ini adalah perpindahan hutang antara dua orang untuk menanggung utang bagi pemiliknya, dan mengamankan orang yang memiliki piutang atas utangnya, yaitu akad kafalah, hiwala, dan musaqoh¹⁴. Pengertian taustiqot menurut Ahmad Wardi Muslich adalah suatu akad yang dimaksudkan untuk menanggung pemiliknya, dan mengamankan orang yang memiliki piutang atas utangnya, yaitu akad kafalah, hiwalah, dan musaqoh. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29:

¹³ Abdurrahman Al-Jaziri, *fiqh Ala Mazahibil Arba'ah*, 1969, hlm. 21.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich. *Op, cit.*, hlm. 165.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

8. الاستحفاظ (Istihfazhat)

Istihfazhat secara bahasa adalah memelihara harta apabila ada yang mencegahnya untuk dikelola. Sedangkan pada istilah adalah tiap akad yang terjadi diantara seseorang dan yang lainnya untuk mendatangkan manfaat yang lain dan ia memelihara barang tersebut. Aplikasinya adalah penitipan barang terhadap seseorang. Kebanyakan manusia sangat membutuhkan jenis mu'amalah ini karena tidak selamanya manusia mampu menjaga kekayaannya. Hal ini terdapat dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan

persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Seperti yang disebutkan di atas apalikasi akad yang tujuh itu dapat digabungkan menjadi empat bagian saja yaitu. (1) Muawadhodh, yang digabungkan dalam akad ini adalah at-tamlikat. (2) Tabarruat, yang digabungkan dalam akad ini adalah isqothoth dan ithlaqoth. (3) Taqyidat, yang digabungkan dalam akad ini adalah taustiqoth dan istihpazh. (4) musyarokat.

Meskipun Muhammad Ustman Stabir membagi akad ini kepada delapan bagian, beliau hanya memperjelas akad-akad tersebut yang kegunaannya untuk mengetahui jenis-jenis akad yang terjadi di masa dulu ataupun di Arab ketika itu. Adapun penyederhanaannya menjadi empat bukan berarti akad yang digabungkan tidak ada aplikasinya melainkan hanya sekedar penyederhanaan semata.

BAB 4

SUMBER FIQIH MU'AMALAH

HARTA

A. Al-Quranul Karim

Al-Qur'anul Karim adalah Kitab Allah Ta'ala yang diturunkan kepada sayyidina muhammad Saw dimulai dengan surat Al-Fatihah ditutup dengan surat An-nas, sampai kepada kita secara mutawatir. Dan al-Qur'an adalah *mashdar* pertama dari mashdar-mashdar fiqih mu'amalah maaliyah, serta al-Qur'an adalah Hujjah bagi semua kaum muslimin, karena al-Qur'an disisi Allah SWT sebagaimana firmanNya:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya.” (Qs. Al-Hijr: 9).

Al-qur'an atau sering pula disebut dengan kitabullah merupakan sumber utama ajaran Islam. Dalamnya terdapat berbagai prinsip dan ajaran dasar islam yang meliputi, akidah, syariah, dan akhlak. Mengingat pentingnya kedudukan al-Qur'an dalam Islam, ia menjadi objek kajian utama dan pertama dalam

ushul fiqh guna menetapkan suatu hukum.¹

Secara bahasa, kata al-Qur'an merupakan bentuk mashdar yang berasal dari qara'-yaqra'u-qira'ah-waqara'na yang berarti bacaan, berbicara tentang apa yang tertulis padanya atau melihat dan menelaah. Menurut istilah ushul fiqh sebagaimana dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan-Nya dengan perantaraan malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad ibn Abdullah dengan bahasa arab dan makna-makna benar supaya menjadi bukti bagi Rasul tentang kebenarannya sebagai rasul, menjadi aturan bagi manusia yang menjadikannya sebagai petunjuk, dipandang beribadah membacanya, dan dibukukan di antara dua kulit mushab, diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas, disampaikan kepada kita secara mutawatir baik secara tertulis maupun hapalan dari generasi ke generasi dan terpelihara dari segala perubahan dan penggantian, sejalan dengan kebenaran jaminan Allah SWT.

Dalam surat al-Hijr ayat 9 Allah SWT berfirman:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Sesungguhnya kami-lah yang menurunkan al-Qur'an dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.

Dari definisi ini ada beberapa hal yang dapat dipahami, yaitu lafal dan makna al-Qur'an langsung berasal dari Allah sehingga sesuatu yang diilhamkan Allah kepada Nabi Muhammad saw. Maknanya saja dan lafal berasal dari Nabi bukan disebut al-Qur'an. Namun yang demikian disebut hadits Nabi saw. Tafsiran surat atau ayat al-Qur'an yang berbahasa arab, meskipun mirip dengan lafal al-Qur'an tidak termasuk al-Qur'an. Begitupula terjemahan surat

¹ Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004. Hlm 17.

dan ayat al-Qur'an dengan bahasa lain tidak dipandang sebagai bagian dari al-Qur'an, meskipun terjemahan itu menggunakan bahasa yang baik dan mengandung makna yang dalam.

1. Kedudukan Al-Quran sebagai Sumber Hukum

- a. Keberadaan al-Qur'an yang diakui secara mutawatir berasal dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Melalui perantara malaikat jibril. Hal ini menimbulkan keyakinan kuat kepada umat akan kebenaran al-Qur'an sebagai petunjuk yang diturunkan Allah SWT kepada manusia sehingga pantas dijadikan sebagai sumber syariat Islam.
- b. Informasi al-Qur'an sendiri yang menjelaskan bahwa ia berasal dari Allah, sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنُ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

"Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat." (Qs. An-Nisa: 105).

- c. Kemukjizatan al-Qur'an sebagai bukti bahwa ia bukan berasal dari buatan manusia, tetapi berasal dari Allah. Mukjizat berarti sesuatu yang dapat melemahkan, sehingga orang lain tidak dapat berubah yang sama atau melebihi. Al-Qur'an adalah mukjizat Nabi Muhammad sebagai bukti kerasulannya yang diutus untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia.

Bukti kemukjizatan al-Qur'an dapat dilihat dari ketidakmampuan bangsa arab dan manusia secara keseluruhan membuat tandingan semisal al-Qur'an meskipun satu ayat saja. Tantangan ini tidak dapat dijawab manusia termasuk bangsa arab yang terkenal memiliki sastra yang tinggi, meskipun mereka mempunyai kesempatan menjawab tantangan.

2. Hukum yang Terkandung dalam Al-Quran

Hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an secara garis besar dapat dikelompokkan kepada tiga macam, yaitu:²

- a. Hukum Keluarga (ahkam al-Ahwal al-Syahsiah), yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga mulai saat berlangsung pernikahan sampai aturan-aturan tentang hubungan suami isteri yang meliputi talak, ruju, iddah, kewarisan dan sebagainya. Ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskann masalah ini berjumlah sekitar 70 ayat.
- b. Hukum Mu'amalah/perdata (al-Ahkam al-Madaniah), yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam masalah jual beli, sewa-menyewa, gadai, syirkah (kongsi dagang), hutang piutang, dan hukum perjanjian. Hukum-hukum yang termasuk dalam kelompok ini mengatur hubungan perorangan, masyarakat, segala hal yang berkaitan dengan harta kekayaan, memelihara hak dan kewajiban masing-masing. Ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan masalah ini sekitar 70 ayat.
- c. Hukum Pidana (al-Ahkam al-Jinayat), yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindak kejahatan.

² Khallaf, Op Cit, hlm. 32.

Adanya hukum ini berkaitan untuk menjaga dan memelihara stabilitas dan keamanan masyarakat dalam kehidupan. Dalam hukum tersebut dibicarakan berbagai aturan, seperti larangan membunuh, berzina, mencuri, merampok dan dijelaskan pula sanksi bagi pelaku. Ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur masalah ini berjumlah sekitar 30 ayat.

- d. Hukum Acara (al-Ahkam al-Murafa'at), yaitu hukum-hukum yang mengatur masalah pengadilan, tata cara di pengadilan, putusan hakim di pengadilan, objek dan memuaskan pihak-pihak yang mencari pengadilan. Untuk itu, dalam hukum ini terdapat sejumlah aturan yang memberikan peluang kepada hakim untuk menyingkap mana pihak yang benar, mana pihak yang salah, ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan masalah ini berkisar 12 ayat.
- e. Hukum Ketatanegaraan (al-Ahkam al-Dusturiyah), yaitu hukum-hukum yang mengatur tentang masalah kenegaraan dan pemerintahan. Hukum-hukum ini dimaksudkan untuk menata dan mengatur hubungan penguasa dan rakyat. Selain itu, hukum ini untuk mengatur secara jelas apa yang menjadi hak individu dan apa yang menjadi hak masyarakat. Ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan masalah ini sekitar 10 ayat.
- f. Hukum Internasional (al-Ahkam al-Dauliyah), yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan antara negara islam dengan Negara non islam dan mengatur tata cara pergaulan dan hubungan antara warga Negara islam dengan Negara non muslim yang berada negara islam. Ayat-ayat al-Qur'an tentang ini sekitar 25 ayat.
- g. Hukum Ekonomi dan Keuangan (al-Ahkam al-Iqtishadiyah wa al-Maliyah), yaitu hukum-hukum yang

mengatur hak-hak fakir miskin yang terdapat pada harta orang kaya. Hukum-hukum ini dimaksudkan untuk mengatur hubungan keuangan antara orang kaya dan orang miskin, dan hubungan antara Negara dan perorangan. Ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan ini sekitar 10 ayat.

3. *Dalalah Al-Quran tentang Hukum-Hukum*

Semua umat Islam mengetahui bahwa al-Qur'an diturunkan secara mutawatir, sehingga dari sisi-sisi ini al-Qur'an disebut *qath'I al-tsubut*. Namun, dari sisi *dalalah* al-Qur'an tentang hukum tidak semuanya bersifat *qath'i*, tetapi ada yang bersifat *zanni*. Cukup banyak ayat-ayat *qath'i* dalam al-Qur'an. Pengertian *qath'i* ini pula yang banyak diuraikan dalam kitab-kitab ushul fiqh, seperti yang dijelaskan Wahbah al-Zuhaili yaitu *nash qath'i dalalah ialah lafal yang terdapat dalam al-qur'an yang dapat dipahami dengan jelas dan mengandung makna tunggal*.³

Definisi *qath'i* ini menggambarkan suatu ayat disebut *qath'i* manakala dari lafal ayat tersebut hanya dapat dipahami makna tunggal sehingga tidak mungkin dipahami darinya makna lain selain yang ditunjukkan lafal itu. Dalam hal ini, *takwil* tidak berlaku. Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang termasuk dalam kategori *qath'I dalalah* ialah ayat-ayat tentang *ushul al-Syariah* yang merupakan ajaran-ajaran pokok agama islam, seperti shalat, zakat dan haji, perintah menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, menegakkan keadilan dan kewajiban ensucikan diri dari hadas. Di samping itu, termasuk kelompok *qath'i* adalah ayat yang berbicara tentang akidah, akhlak dan sebagian masalah mu'amalah.⁴

³ Wahbah al-Zuhaili, *Ushu al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), Jilid 1, Cet. Ke-2, hlm. 441.

⁴ Abd al-Wahhab Abd al-Salam Thowilah, *Atsar al-Lughah fi Ikhtilaf al-Mujtahiddin*, (Kairo: Dar al-Salam, tt), hlm. 42.

Penempatan ayat-ayat ini dalam kategori *qath'Idalalah* dilator belakang ajaran-ajaran yang dikandung ayat tersebut termasuk pokok-pokok agama (*essensial*) yang bersifat *tsawabith* (tetap) dan tidak bersifat *mutaghaiyyirat* (berubah) karena perubahan zaman. Andai kata ayat-ayat ini termasuk kategori *zanni* yang menjadi objek ijtihad tentu akan muncul ketidakstabilan dalam agama dan sangat mungkin mengalami perubahan-perubahan. Dalam sejarah hukum islam, tidak muncul mazhab fiqh karena ayat-ayat *qath'i*, tetapi yang ada dalam ayat-ayat *zanni*.

Menurut Syatibi *maqasid al-Syari'* dalam menetapkan *syari'ah* yang meliputi *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat* didasarkan kepada dalil-dalil *qath'i* karena ketiganya merupakan *ushul al-Syari'ah*, bahkan ia adalah *ushul ushu al-Syari'ah*. Logikanya, bila *ushul al-Syari'ah* ditetapkan dalam dalil *qath'i*, maka *ushul ushu al-Syari'ah* lebih utama ditetapkan dengan dalil *qath'i*. Syatibi tidak mengemukakan ayat *qath'i* mana yang berhubungan langsung dengan *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat* tersebut. Namun diasumsikan ayat-ayat yang mendukung terwujud ketiganya yang tersimpul dalam pemeliharaan lima hal pokok dalam, yaitu: agama, diri, akal, keturunan dan harta merupakan ayat-ayat *qath'i*. misalnya, *ushu al-Ibadah* yang meliputi iman, mengucapkan syahadatain, shalat, puasa, zakat, dan haji yang ditunjukkan untuk pemeliharaan agama ditetapkan dengan ayat-ayat *qath'i*.

Mengingat ayat-ayat *qath'i* dhalalah dari sisi lafadznya tidak mengandung kebolehjadian makna lain dari apa yang dikandung lafal ayat itu. Maka jelas peluang ijtihad tidak dimungkinkan pada setiap ayat yang *qath'i* dhalalah. Mempertegas ketentuan ini para ulama merumuskan suatu kaidah yaitu "*Tidak diperkenankan ijtihad ketika sudah ada ketetapan nash.*" Nash yang dimaksud dalam kaidah ini adalah nash yang *qath'i* dhalalah. Dengan kata

lain ayat-ayat yang qath'i dhalalah tidak menjadi majal (ruang lingkup) ijtihad bagi para mujtahid.

Meskipun dari sisi lafalnya, suatu ayat qath'i, tetapi dari sisi mungkin saja zanni sehingga bisa dikembangkan maknanya, tetapi bukan dimaksudkan menggeser pengertian ayat tersebut. Adapun metode pengembangannya melalui qiyas, seperti halnya mengkiaskan keharaman khamar kepada segala jenis minuman atau narkoba yang sengaja dibuat untuk memabukkan. Sementara ayat-ayat zanni dhalalah merupakan lapangan ijtihad. Ini dipahami dari definisi zanni dhalalah sebagaimana dirumuskan Abd Al-Wahhab Khallaf yaitu *Nash Zanni dhalalah ialah suatu lafal yang menunjukkan untuk suatu makna, tetapi makna itu mengandung kebolehjadian sehingga dapat ditakwil dan dipalingkan dari makna itu kepada makna yang lain.*

B. Sunnah Nabawiyah

Sunnah Nabawiyah adalah mashdar dari Nabi SAW selain Al-Qur'an dari ucapan atau perbuatan atau taqrir atau sifat, Sunnah nabi ini mashdar kedua dari mashdar fiqih mu'amalah maaliyah. Dia hujah bagi semua kaum muslimin, Allah SWT berfirman:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”(Qs. Al-Haysr: 7)

Istilah sunnah dalam penggunaannya sering identik dengan hadits. Kata hadits dari segi bahasa berarti baru sebagai lawan dari kata qadim yang berarti lama atau dulu yang menjadi sifat

dari kalam Allah (al-Qur'an), karena hadits sebagai sabda Nabi Muhammad saw. Memiliki sifat baru, yakni didahului oleh sifat tidak ada. Secara istilah para ahli hadits tidak membedakan antara kedua istilah tersebut. Sunnah atau hadits adalah segala yang berasal dari Nabi Muhammad saw, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan (taqrir), maupun sifat-sifat beliau. Khusus tentang sifat-sifat Nabi ini baik berbentuk pisik, moral, maupun perilaku dan baik sebelum beliau diangkat sebagai Rasul maupun sesudahnya.

Sementara ahli ushul fiqh membedakan antara hadits dan Sunnah. Sunnah adalah berkaitan, perbuatan dan ketetapan Nabi Saw. Sedangkan hadits adalah perkataan, perbuatan, ketetapan dan sifat-sifat Nabi Saw. Dalam hal ini, mereka tidak menjadikan sifat-sifat abi sebagai Sunnah, melainkan sebagai hadits. Ini jelas berbeda dengan ahli hadits yang menjadikan sifat-sifat Nabi Saw. Juga sebagai Sunnah. Perbedaan persepsi antara ahli ushul fiqh dan ahli hadits tentang Sunnah dan hadits dilator belakang oleh perbedaan mereka memandang hadits sebagai sumber hukum dan moral dalam islam. Para ahli ushul fiqh karena tugas mereka mengistinbathkan hukum dari al-Qur'an dan Sunnah, bagi mereka hanya perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Sedangkan sifat-sifat Nabi saw. Tidak dapat dijadikan sumber hukum Islam.

Berbeda halnya dengan ahli hadits yang lebih menekankan pada aspek pribadi Nabi saw. Yang menjadi simbol pemimpin dan pemberi petunjuk bagi umat karenanya segala perkataan, perbuatan, ketetapan dan sifat-sifatnya perlu dijadikan teladan tanpa membedakan apakah berkaitan dengan hukum atau moral. Dengan demikian, dalam pandangan ahli hadits semua yang berasal dari Nabi saw. Menjadi sumber aturan dalam agama Islam. Selain itu, ahli fiqh memaknai Sunnah sebagai semua

yang berasal Nabi Muhammad saw. Yang tidak termasuk kedalam kategori hukum taklifi yang disebut fardhu dan wajib. Dengan kata lain, Sunnah adalah suatu perbuatan yang diperintahkan dilakukan umat islam dengan perintah yang tidak tegas disertai pahal bagi yang mengerjakannya, tetapi tidak berdosa bagi yang meninggalkan.

Sunnah yang dimaksud dalam kajian ushul fiqih, sebagaimana dikembangkan Muhammad 'Ajjaj al-Khatib (guru besar Universitas Damaskus) adalah semua perilaku Nabi saw. Yang berhubungan dengan hukum, baik berupa ucapan (sunnah qauliyah), perbuatan (Sunnah fi'liyah) dan pengakuan (Sunnah taqririyah).

C. Ijma'

1. Definisi Ijma'

Ijma' menurut bahasa, artinya sepakat, setuju atau sependapat, sedangkan menurut istilah ialah Kebulatan pendapat semua ahli ijtihad umat muhammad, sesudah wafatnya pada suatu masa, tentang suatu perkara (hukum).⁵ Menurut al-Amidi, ijma secara bahasa mengandung dua pengertian, yaitu:

- a. Ijma' berarti *إِجْمَاعٌ عَلَى الشَّيْءِ* atau ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu. Ijma' dalam pengertian ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَتَقَوِّمُ إِنَّ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي
وَتَذِكْرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا
يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ

⁵ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putera, 1978), hlm. 36.

“Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu dia Berkata kepada kaumnya: “Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, Maka kepada Allah-lah Aku berta’wakkal, Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku). Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku.”(Qs. Yunus: 71)

- b. Ijma dengan arti kesepakatan atau consensus. Ijma’ dalam arti ini dapat ditemukan pada firman Allah SWT:

وَإِذَا ثُلَّى عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنْتَ بِقُرْءَانٍ
غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ
إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ

Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka masukkan dia), dan (di waktu dia sudah dalam sumur) kami wahyukan kepada Yusuf: “Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi.” (Qs. Yusuf: 15)

Ijma’ dalam kedua makna dan ayat di atas hampir sama, letak perbedaan antara keduanya terdapat pada kuantitas orang yang berketetapan hati. Pada pengertian pertama dan ayat pertama hanya mencakup satu tekad saja, sedangkan untuk pengertian kedua ayat kedua meliputi tekad atau kesepakatan kelompok.

2. Rukun Ijma’

Para ulama’ menetapkan beberapa syarat untuk terwujudnya ijma’. Namun mereka berbeda pendapat dalam menentukan syarat atau rukunnya, yaitu:

- a. Ada sejumlah mujtahid ketika berlangsungnya kejadian yang membutuhkan ijma' mengingat ijma' tidak akan terwujud, bila yang melakukan ijma' hanya seseorang mujtahid saja. Apabila pada suatu masa tidak ada mujtahid secara hukum.
- b. Semua mujtahid dari berbagai golongan dan belahan dunia sepakat tentang hukum suatu masalah. Apabila kesepakatan itu hanya terwujud dikalangan sebagian mujtahid Hijaz atau mujtahid Irak saja, maka kesepakatan tersebut tidak dapat disebut ijma', karena ijma' hanya tercapai melalui kesepakatan seluruh mujtahid.
- c. Kesepakatan tersebut wujud setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pendapat tentang suatu masalah secara terang-terangan. Pendapat ini dapat dikemukakan fatwa tentang suatu masalah hukum atau melalui perbuatan dengan menetapkan putusan di pengadilan dalam kedudukannya sebagai hakim.
- d. Kesepakatan tentang hukum suatu masalah berasal dari semua mujtahid mengemukakan pendapat tentang suatu masalah secara terang-terangan. pendapat itu dapat dikemukakan melalui ucapan dengan mengemukakan fatwa tentang suatu masalah hukum atau melalui perbuatan dengan menetapkan putusan hukum di pengadilan dalam kedudukan sebagai hakim.
- e. Kesepakatan tentang hukum suatu masalah berasal dari semua mujtahid secara utuh. Apabila kesepakatan itu berasal dari mayoritas mereka saja dan sebagian kecil mereka tidak menyetujuinya, maka ijma' tidak dapat dikatakan telah terwujud. Apabila terjadi perbedaan pendapat dikalangan mujtahid, ada kemungkinan benar pendapat suatu kelompok mujtahid dan kelompok

lain mempunyai pendapat yang keliru. Kesepakatan mayoritas ulama semata tidak dapat dijadikan sebagai hujjah yang bersifat qath'i.

3. Kehujjahan Ijma'

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
تُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

“Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang Telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.” (Qs. An-Nisa’: 115)

Ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang wajibnya bagi setiap kita untuk ittiba’ kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, tidak hanya dalam masalah ibadah, namun juga wajib berittiba’ dalam masalah-masalah yang lain. Dengan ittiba’ ini, kita akan mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan dan kemenangan dalam kehidupan kita selaku hamba Allah SWT yang sudah diberikan karunia aqal untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah.

4. Landasan Ijma'

Dalam hukum Islam, Ijma’ baru diakui sebagai landasan hukum atau dalil apabila dalam pembentukannya mempunyai landasan syara’ yang disebut dengan sanad (landasan) ijma’. Hal ini didasarkan pada pola berpikir bahwa suatu fatwa yang tidak didasarkan pada sandaran atau dalil, maka fatwa itu adalah salah dan tidak boleh dipakai dalam sebuah ibadah. Sedangkan dalam masalah agama tidak boleh menyatakan fatwa atau pendapat kecuali didasarkan pada ilmu atau dalil. Disamping itu, dalam

pengambilan sebuah hukum yang dasar-dasarnya tidak ditemukan dalam al-Quran dan Hadits secara terperinci (khusus), maka mustahil kesepakatan yang diambil oleh para ulama terjadi tanpa didasarkan pada dalil.

5. Pembagian Ijma'

Memperhatikan cara munculnya kesepakatan ulama, maka ijma' terbagi menjadi dua bentuk:

- a. *Ijma' Sharih* (tegas) atau *lafzi*, yaitu kesepakatan semua mujtahid dalam satu masa mengenai hukum tertentu secara tegas dan terbuka dengan mengemukakan pendapat, tulisan atau perbuatan (mujtahid yang menjadi hakim memutuskan suatu perkara) sebagai pernyataan persetujuan terhadap kesimpulan tersebut. Jumhur ulama' sepakat menerima ijma' sharih sebagai dalil dalam menetapkan hukum.
- b. *Ijma' sukuti*, yaitu kesepakatan ulama dengan cara seseorang atau beberapa mujtahid mengemukakan pendapat tentang hukum suatu masalah pada masa tertentu, lalu pendapat itu tersebar luas dan diketahui mujtahid lain, tetapi mereka diam tanpa komentar.
- c. *Ijma' amali*, yaitu kesepakatan para mujtahid atau ulama dalam mengamalkan perbuatan tertentu pada suatu masa. Amal para ulama ini menunjukkan terjadinya suatu ijma' atau kesepakatan. Kesepakatan ini tidak menunjukkan pada hukum wajib kecuali ada indikasi yang mendukungnya. Misalnya, Ubaidah al-Salmانيy menyatakan: "Para sahabat Nabi saw sepakat untuk melakukan shalat empat rakaat sebelum zuhur." Dalam ijma' ini tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa shalat empat rakaat sebelum zuhur itu hukumnya wajib, tetapi hanya sunat sesuai kesepakatan.

D. Qiyas

1. Pengertian Qiyas

Qiyas secara bahasa, bisa berarti mengukur sesuatu atas sesuatu yang lain dan kemudian menyamakan antara keduanya. Ada kalangan yang mengartikan qiyas sebagai mengukur dan menyamakan. Menurut istilah ushul fiqh, sebagaimana dikemukakan Wahbah al-Zuhaili, qiyas adalah menghubungkan atau menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan illat antara keduanya.

Ibnu subki mengemukakan dalam kitab jam'u al-Jawani', qiyas adalah *Menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaan dalam illat hukumnya menurut mujtahid yang menghubungkan*. Dengan pengertian yang hampir senada, Abu Zahrah mengemukakan definisi qiyas sebagai berikut *Menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya dengan perkara lain yang ada nash hukumnya karena antara keduanya terdapat kesamaan dalam illat hukumnya*.

Dari beberapa definisi qiyas di atas, diketahui hakikat qiyas yaitu ada dua kasus hukum yang mempunyai illat hukum yang sama. Salah satu dari dua kasus hukum yang sama illatnya itu telah ada hukumnya di dalam nash, sementara kasus lain tidak ditetapkan hukumnya secara tegas oleh nash tertentu. Lalu, disamakan hukum kasus yang tidak ada nash ini dengan kasus yang hukum yang telah ada nashnya karena ada kesamaan illat antara keduanya.

2. Kedudukan Qiyas sebagai Dalil

Dalam menempatkan qiyas sebagai dalil untuk mengistinbathkan hukum, ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama menerima dan menggunakan qiyas sebagai dalil dalam

urutan keempat, yaitu sesudah al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Tegasnya, qiyas digunakan ketika tidak ditemukan hukum tentang suatu peristiwa di dalam al-Qur'an, Sunnah dan ijma', sedangkan peristiwa itu memiliki illat yang sama dengan kasus yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, Sunnah atau melalui ijma'. Namun, sebagaimana ulama, terutama dari kalangan Zahiriyah pengikut al-Nazham, dan sebagian kalangan Syiah memandang qiyas bukan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum.

Untuk memperkuat pendapat mereka, jumah mengemukakan sejumlah alasan, baik bersumber dari naqli (nash) maupun akli (logika). Adapun dalil naqli yang digunakan adalah firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَزُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Qs. An-Nisa': 59)

Dan juga dalam hadits Nabi Saw dijelaskan:

Bahwa Rasulullah Saw mengutus Muaz ke Yaman sebagai qadhi. Rasul bertanya kepadanya, bagaimana kamu memutuskan apabila dihadapkan kepadamu suatu masalah hukum? Muaz menjawab, aku memutuskan dengan Kitabullah, rasul bertanya lagi, bagaimana caranya apabila kamu tidak menemukan jawabannya dalam kitabullah? Muaz menjawab aku putusan berdasarkan

Sunnah Rasulullah saw., bagaimana apabila dalam sunnah Rasulullah saw. Juga tidak ada jawabannya? Muaz menjawab, aku akan melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya. Mendengar jawaban itu Rasulullah saw. Berkata: segala puji bagi Allah yang telah membimbing utusan Rasulullah saw. (HR. Tirmizi)

3. Rukun Qiyas

Sebagai dalil istinbath hukum, ada empat rukun yang harus terwujud dalam qiyas, yaitu: *ashl*, *hukum ashl*, *furu'* dan *illat*.

a. *Ashl*

Ashl merupakan masalah yang telah ditetapkan hukumnya dalam al-Qur'an ataupun sunnah. Ia disebut pula dengan 'alaih (tempat mengqiyaskan) dan maha al-hukm al-musyabbah bih, yaitu wadah yang padanya terdapat hukum untuk disamakan dengan wadah yang lain. Disamping itu, ada yang menyebutnya dengan dalil al-hukm (sesuatau yang memberi petunjuk tentang adanya hukum). Bahkan ada pendapat yang menggunakan istilah hukm al-mahal sebagai pengganti istilah maqis 'alaih.

b. Hukum *Ashl*

Hukum *ashl* adalah hukum syara' yang terdapat pada *ashl* yang ditetapkan nash atau *ijma'* yang hendak diberlakukan pada *furu'* (cabang) dengan cara qiyas. Misalnya, keharaman *khamar* yang ditegaskan al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90 di atas.

c. *Furu'*

Furu' atau cabang adalah sesuatu masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam al-Qur'an, sunnah dan *ijma'* yang hendak ditemukan hukumnya melalui qiyas.

Adapun syarat-syarat *furū'* adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak ada *nash* atau *ijma'* yang menjelaskan tentang hukum *furū'* atau cabang. Apabila ada *nash* yang menjelaskan mengenai hukumnya, maka *qiyas* menjadi batal.
- 2) *Illat* yang terdapat pada cabang sama dengan *illat* yang terdapat pada *ashl*, baik dalam zatnya maupun jenisnya. Kesamaan *illat* dalam zat ini, seperti *illat* haramnya *wiski* sama dengan *khamr*.
- 3) Hukum cabang yang ditetapkan melalui *qiyas* harus sama dengan hukum *ashl* sebagai tempat mengqiyaskannya.

d. *Illat*

Illat secara bahasa merubah keadaan, misalnya penyakit disebut *illat* karena sifatnya merubah kondisi seseorang yang terkena penyakit. Menurut istilah sebagaimana dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, *illat* adalah suatu sifat *ashl* yang menjadi landasan adanya hukum

4. Cara-Cara Mengetahui *Illat*

Cara mengetahui *illat* hukum dalam al-Qur'an dan sunnah dapat dilakukan dengan cara:

- a. Melalui dalil-dalil al-Qur'an dan sunnah, baik yang tegas maupun tidak tegas.
- b. Mengetahui *illat* melalui *ijma'*
- c. Mengetahui *illat* melalui jalan *ijtihad*

5. Macam-Macam *Qiyas*

Dalam pembahasan tentang hukum Islam, maka dasar hukum Islam seperti halnya *Qiyas*, maka terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Qiyas awla, yaitu qiyas yang terdapat pada furu' lebih utama dari illat yang terdapat pada ashl.
- b. Qiyas musawi, yaitu illat yang terdapat pada cabang sama bobotnya dengan illat yang terdapat pada ashl.
- c. Qiyas al-Adna, yaitu illat yang terdapat pada cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan illat yang terdapat pada ashl.

E. Ijtihad

1. Bagian-Bagian *Ijtihad*

Ijtihad ialah kesanggupan mengistinbathkan hokum syar'i dari dalil syara' (kitabullah dan sunnaterrasul). Dan ijtihad itu terbagi dua, pertama: mengambil hokum dari dhahir nash, yaitu penetapan hokum dilengkapi oleh nash, kedua: penetapan hukum dari memahami nash. Umpamanya, sesuatu nash mempunyai illat, maka disamakan nash itu, hukum. Inilah yang dinamakan qiyas.”⁶

2. Tingkatan-tingkatan *Ijtihad*

Ijtihad itu ialah mengeluarkan seluruh kemampuan dan memberikan segala kekuatan pikiran. Hal itu dilaksanakan adakalanya buat memperoleh hukum syar'i, adakalanya buat menerapkannya, yakni: menetapkan hukum atas tiap-tiap yang harus melaksanakannya seperti menetapkan kaidah segala yang dilarang boleh terhadap segala perbuatan yang tidak dilarang syara' kita mengerjakannya.” Ijtihad untuk memperoleh hukum, hanya dapat dilaksanakan oleh ulama'-ulama' yang mempunyai keahlian yang sempurna, untuk ijtihad. Ijtihad menetapkan hukum, seluruh orang yang sudah tinggi ilmunya dapat melakukannya. Dan ijtihad

⁶ Tarikh Tasyri Islam 66, dinukil dari Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam Edisi 2, Cet*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001. hlm 51.

ini, disepakati tidak putus-putusnya sepanjang zaman.⁷

Maka seseorang ahli fiqih yang memusatkan fikirannya untuk memperoleh sesuatu hukum agama dengan jalan istinbath dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, atau dari sesuatu dalil yang dibenarkan syara' dinamai mujtahid. Ringkasnya ijtihad itu ada dua tingkatan:

- a. *Ijtihad Darakil Ahkam*, (menciptakan hukum yang belum ada)
- b. *Ijtihad Tathbiqil Ahkam*, (menerapkan hukum atau kaidah atas segala tempat yang menerimanya)

Dalam hal berijtihad apabila nash yang kita hadapi, tegas (*sharih*) lagi *qath'i wurud* dan dalalahnya, maka kita tidak boleh berijtihad, kita wajib menerapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh nash itu, karena *qath'i wurudnya*, dia tidak dipersoalkan lagi, dan karena *qath'i dalalahnya*, tak ada tempatnya lagi kita membahas maknanya. Diantara yang demikian, ialah ayat-ayat *ahkam* yang *mufashalah* dan *muhkamah*, seperti firman Allah SWT:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً

“Penzina penzina dan penzina laki-laki, cambuklah masing-masingnya 100 kali.” (Qs. An-Nuur: 2)

Apabila nash yang kita hadapi, dhanni wurudnya, atau dalalahnya, maka terhadap hal itu diperlukan *ijtihad*. Untuk terbentuknya hukum para mujtahidin harus membahas dalil itu dari segi sanad dan jalan sampainya kepada kita dan dari aspek dalalahnya kepada makna dengan jalan-jalan *qiyas-istihsan-istishab-istishlah*.

⁷ Ta'liq Al-Muwaqat 4: 89. dinukil dari Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam Edisi 2, Cet* , Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001. hlm 52.

BAB 5

AKAD DALAM MU'AMALAH

A. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-`aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi *fiqih*, akad didefinisikan dengan:

اِرْتِبَاطٌ اِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ اَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ

“Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”.

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul).”

Hasbi Ash Shiddiegy, yang mengutip definisi yang dikemukakan Al- Sanhury, akad ialah:

اِرْتِبَاطُ اِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ التَّرَاضِيَّ

“Perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”.

Ada pula yang mendefinisikan akad ialah:

رَبْطٌ أَجْزَاءِ التَّصَرُّفِ بِالْاِجَابِ وَالْقَبُولِ شَرْعًا

“Ikatan atas bagian-bagian tasharruf (pengelolaan) menurut syara’ dengan cara serah terima”.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akad adalah “pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

B. Rukun-Rukun dan Syarat-Syarat Akad

1. Rukun-Rukun Akad

Kata *rukun* berasal dari bahasa Arab الركن. Secara bahasa arti rukun adalah bagian yang kokoh yang memungkinkan tegaknya sesuatu. Karena itu sendi-sendi rumah berupa tiang-tiang pada sudut-sudut rumah disebut rukun dalam bahasa Arab. Adapun pengertian rukun secara istilah adalah *apa yang menjadi unsur asasi wujud sesuatu dan menjadi esensinya*.

Dalam melakukan sebuah mu’amalah dalam Islam diminta untuk memenuhi rukun-rukun akadnya. Ruku-rukun yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. *Aqid* yaitu orang yang berakad; terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa

orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang; ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang memiliki hak (*'aqid ashli*) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak.

- b. *Ma'qud* yaitu benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- c. *Maudhu' alJaqd* yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan pokok akad hibah yaitu memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa pengganti (*'iwadh*). Tujuan pokok akad ijarah yaitu memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan pokok akad *i'arah* yaitu memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.
- d. *Shighat al-'aqd* ialah ijab kabul. Shigat atau الصيغة secara bahasa berarti pekerjaan, ketentuan, dan bentuk. Adapun pengertian shigat akad secara istilah adalah *lafazh-lafazh atau ungkapan-ungkapan yang mewujudkan akad atau dengan ungkapan yang lain adalah perkataan atau isyarat (perbuatan) yang menjelaskan keinginan pihak yang berakad dan diungkapkan dengan pembicaraan yang besifat kejiwaan*¹. Keinginan pihak yang berakad merupakan masalah kejiwaan atau hati, dan tidak akan

¹ Nazih Hammad, *Mu'jam Al-Mushthalahat Al-Iqtishodiyah*, hlm. 177

tampak kecuali dengan menyatakannya baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Hal inilah yang disebut dengan *ijab* dan *Qabul*.

Dalam mendefinisikan *ijab Qabul* para ulama berbeda pendapat. Ulama hanafiyah mendefinisikan *ijab* yaitu pernyataan (ucapan atau perbuatan) yang muncul pertama dari salah satu pihak yang berakad, sedangkan *qabul* adalah pernyataan yang muncul dari pihak kedua. *Qabul* dan *redho* merupakan konsekuensi dari pernyataan pertama². Jumhur ulama (Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) mendefinisikan *ijab* yaitu pernyataan yang muncul dari pihak yang memiliki hak kepemilikan, apakah pernyataan pertama maupun kedua, sedangkan *qabul* adalah pernyataan yang muncul dari orang akan yang menjadi pemilik hak kepemilikan yang dinyatakan dengan keridhaan, walaupun pernyataan itu muncul pertama kali³. Memperhatikan perbedaan pendapat ini, maka yang lebih teliti dan mudah untuk diketahui adalah definisi ulama hanafiyah, karena mereka mendasarkan definisi tersebut kepada waktu munculnya pernyataan. Jika pernyataan pertama muncul, ini disebut *ijab* dan pernyataan berikutnya disebut *qabul*.

Adapun bentuk-bentuk *shigat (ijab qabul)* yang dimaksud adalah ucapan. Secara alami cara untuk mengungkapkan niat hati atau keinginannya adalah dengan ucapan. Ucapan adalah yang tersusun serta menunjukkan atas niat orang yang berakad untuk proses akad selanjutnya. Ucapan ini bisa dimunculkan dalam bentuk langsung yaitu dengan lidah atau melalui media seperti tulisan.

a) *Ucapan langsung (melalui lidah)*

Lidah adalah salah satu anggota tubuh manusia yang berfungsi untuk berbicara sehingga mudah untuk mengungkapkan

² Al-Kamal bin Al-Hammam, *Fath Al-Qadir*, hlm. 5/74.

³ *Hasyiah Ad-Dasuqy*, hlm. 3/3, An-Nawawi, *Al-Majmu'*, hlm. 9/165, Al-Bahuty, *Kasyf Al-Qina'*, hlm. 3/146.

apa yang diinginkan oleh dirinya, sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَحْلِلْ عُقْدَهُ مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

“Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku”. (Qs. Thahaa: 27-28)

Asal dalam mengungkapkan keinginan adalah dengan bicara dengan lidah. Maka akad terlaksana dengan lafahz dari kedua belah pihak yang berakad yaitu ijab dan qabul dengan menggunakan bahasa yang dipahami oleh mereka untuk menunjukkan akan hakikat dari keinginan mereka. Seperti seorang penjual berkata: *Saya jula mobil dengan harga Rp. 120 juta*, kemudian pembeli berkata: *Saya terima*.

Bentuk pernyataan yang lebih utama adalah dalam bentuk kata kerja telah lampau atau dalam bentuk khabar, karena pernyataan tersebut lebih menunjukkan kepastian untuk mewujudkan keinginan pelaku akad. Prof. Dr. Sanhuri sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Abdul Karim Zaidan mengatakan bahwa bentuk lampau (*madhi*) adalah bentuk yang jelas untuk mengungkapkan keinginan pada tahapannya yang final, suatu keinginan yang telah melewati tahapan ragu-ragu dan berfikir, bargaining, dan menimbang-nimbang, menuju tahapan pasti.⁴

Sedangkan kata dalam bentuk *mudhari*’ (sedang atau akan berlangsung) dan *amar* (perintah), keduanya bisa digunakan sebagai lafahz atau pernyataan ijab qabul apabila disertai oleh lafahz lain yang menunjukkan bahwa maksudnya adalah mewujudkan akad di masa sekarang. Namun demikian, yang dinilai dari *shighah lafzhiyah* adalah kejelasan makna lafahz mengenai keinginan mewujudkan akad di waktu bersamaan dan kelayakannya untuk dijadikan ijab

⁴ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syariah Mengenal Syariah Islam Lebih Dalam* terj. M. Misbah, (Jakarta: Robbani Press, 2008), Cet. I, hlm. 374.

qabul, serta tidak mengandung makna lain. Untuk terlaksananya akad dengan ucapan langsung ini, tidaklah disyaratkan kecuali harus jelas menunjukkan keinginan. Maka boleh menggunakan bahasa apa saja selama kedua belah pihak memahaminya. Begitu juga tidak penting dengan bahasa umum atau bahasa resmi.

Ulama malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah mengecualikan akad perkawinan, maka mereka mensyaratkan bahwa lafazh untuk menyatakan akad perkawinan hanya ada dua yaitu *az-zawaj* (kawin) dan *an-nikah* (nikah) serta derivasinya. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-Qur'an:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا

"Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia". (Qs. Al-Ahzab: 37)

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau". (Qs. An-Nisa': 22)

b) Ucapan dengan tulisan

Ijab qabul dengan tulisan maksudnya adalah bahwa salah satu pihak menuliskan ijabnya dan pihak lain menerimanya. Hal ini berbeda dengan dokumen atau arsip, sebab dokumen atau arsip ada setelah akan terlaksana. Pernyataan dengan tulisan ini hukumnya sah dilakukan oleh kedua belah pihak yang tidak ada hadir dan dalam akad apa saja, seperti akad nikah, jual beli, ijarah dan lain-lain. Hal ini didasarkan pada *kaedah fiqih* الكتاب كالخطاب (tulisan sama dengan ucapan). Kaedah ini bermakna bahwa tulisan dari orang yang tidak hadir sama hukumnya dengan ucapan langsung.

Jika kedua belah pihak hadir pada saat akad dan mereka sanggup untuk mengucapkan pernyataan ijab qabul, maka penggunaan tulisan tetap sah. Namun dalam akad nikah, jika bisa mengucapkan pernyataan ijab qabul maka tulisan tidak diperbolehkan karena akad nikah pada dasarnya harus diumumkan dengan lantang dan tidak sembunyi-sembunyi. Disyaratkan pada pernyataan melalui tulisan bahwa benda yang dijadikan tempat tulisan tersebut adalah sesuatu yang tulisan bisa dibaca dengan jelas setelah selesai dituliskan, maka tidak sah tulisan di atas air dan udara. Disyaratkan juga bahwa tulisan tersebut dengan bentuk yang resmi artinya bisa dijadikan sebagai bukti dalam perundang-undangan yang berlaku.

c) *Perbuatan*

Terkadang akad juga berlangsung tanpa ucapan dan tulisan yaitu melalui perbuatan misalnya dengan isyarat, barter dan lain-lain.

1). *Isyarat*

Isyarat dalam mengungkapkan *ijab qabul* adakalanya menggunakan tangan, kepala atau bibir. Isyarat tersebut bisa menempati posisi ucapan untuk kedua belah pihak yang berakad. Penggunaan isyarat adakalanya dilakukan oleh orang yang bisa berbicara atau orang tidak bisa berbicara atau bisu (baik bisu sejak dilahirkan atau tidak tidak dan terjadi kekeluan pada ucapannya). Orang yang tidak bisa berbicara adakalanya bisa menulis dan tidak bisa menulis. Berdasarkan kepada hal ini, maka akad dengan isyarat ada tiga hukumnya, yaitu:

- *Orang yang sanggup berbicara*

Jumhur fuqaha' (Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah) mengatakan bahwa akad dengan isyarat dalam hal ini tidak sah, karena hokum asalnya pengungkapan

keinginan serta keridhaan dalam akad adalah dengan ucapan, kecuali dalam kondisi darurat⁵. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa isyarat dalam kondisi ini hokum sah, karena tujuan adalah pengungkapan keinginan dan ini telah terlaksana dengan syarat kedua belah pihak saling memahaminya. Mereka mendasarkan pendapatnya pada kisah Nabi Zakaria as dengan Maryam. Namun ulama malikiyah mengecualikan akad nikah.⁶

Pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah pendapat ulama malikiyah, karena isyarat yang telah berlaku secara *urf* (adat istiadat) bisa menyebabkan terlaksananya akad. Ini juga merupakan ketetapan beberapa undang-undang kontemporer, sebagaimana yang terjadi pada pasar-pasar modal atau Bursa Efek.

- *Orang yang tidak bisa berbicara serta tidak bisa menulis dan membaca*

Isyarat dalam kondisi ini merupakan satu-satunya jalan untuk pengungkapan keinginan serta untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudharatan dengan syarat isyarat tersebut dipahami.⁷

- *Orang yang tidak sanggup berbicara namun bisa menulis dan membaca*

Dalam kondisi ini para ulama terbagi kepada dua kelompok, yaitu: *Pertama*, *jumhur fuqaha'* (Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan mayoritas Hanafiyah)

⁵ Al-Kasani, *Badai' As-Shanai'*, hlm. 5/13, Ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, hlm. 3/11, Ibnu Qudamah, *Al-Mughny*, hlm. 4/5.

⁶ Al-Haththab, *Mawahib Al-Jalil*, hlm. 4/229.

⁷ Al-Kasani, *Badai' As-Shanai'*, hlm. 5/135, Ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, hlm. 3/11, Ibnu Qudamah, *Al-Mughny*, hlm. 7/430, Al-Haththab, *Mawahib Al-Jalil*, hlm. 4/229.

menyatakan bahwa isyarat dalam hal ini bisa menyebabkan terlaksanya akad. *Kedua*, salah satu riwayat dari ulama Hanafiyah yang menyebutkan bahwa isyarat tidak bisa digunakan jika bisa menulis. Namun pendapat yang kuat dalam hal ini adalah pendapat jumhur karena secara umum akad dengan isyarat dari orang yang bisu walaupun mahir menulis adalah sah. Sebab isyarat yang dipahami juga menunjukkan pengungkapan keinginan.

2). Barter

Barter secara bahasa bermakna saling bertukar atau member dan menerima.⁸ Barter secara istilah adalah saling bertukar barang khususnya dalam akad jual beli. Barter bisa saja terjadi hanya dari salah satu pihak. Dimana ijab diucapkan oleh penjual sedangkan pembeli hanya memberikan uang tanpa ada ucapan ataupun isyarat. Para ulama telah sepakat bahwa barter dalam akad nikah tidak sah, namun dalam akad-akad yang lain mereka berbeda pendapat. Jumhur fuqaha' (Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah) berpendapat bahwa akad dengan system barter hukumnya sah dalam semua akad baik itu pada barang yang bernilai tinggi ataupun tidak.

Namun ulama Hanafiyah memberikan syarat pembolehan barter ini yaitu harga harus sudah diketahui sehingga tidak ada ketidakjelasan yang akan menimbulkan perselisihan.⁹ Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad dengan system barter tidak sah karena tidak memiliki kekuatan hukum. Sebab asal dari shigat adalah dengan lafazh yang jelas maksudnya.¹⁰ Pendapat yang kuat dalam hal ini adalah pendapat jumhur, karena barter telah

⁸ Al-Fayumi, *Al-Mishbah*, hlm. 2/570.

⁹ Az-Zaila'i, *Tabyin Al-Haqaiq*, hlm. 4/4, Ad-Dasuqy, *Hasyiah*, hlm. 3/3, Al-Bahuty, *Kasyf Al-Qina'*, hlm. 3/148.

¹⁰ Asy-Syirazy, *Al-Muhazdzab*, hlm. 1/257, An-Nawawy, *Al-Majmu'*, hlm. 9/162.

menjadi salah satu adat atau *urf* yang berlaku secara umum dan juga telah disepakati bahwa salah satu prinsip dalam mu'amalah adalah memberikan kemudahan. Ini juga telah ditetapkan oleh undang-undang kontemporer.

3). Diam

Diam atau tidak memberikan respon baik dengan ucapan atau perbuatan (isyarat atau barter) dalam mengungkapkan keinginan pada dasarnya tidaklah diakui sebagai pernyataan pengungkapan keinginan sebab tidaklah disandarkan suatu ucapan kepada orang yang diam. Namun hal ini dikecualikan jika diam tersebut disertai dengan hal-hal yang menunjukkan atas keridhaan. Pendapat ini didasarkan pada kaedah fiqih:

لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان

*(Tidaklah disandarkan ucapan kepada orang yang diam, tetapi diam dalam kondisi dibutuhkan adalah sama dengan bayan/keterangan).*¹¹

Contoh diam yang menunjukkan keridhaan dan pengungkapan keinginan adalah sebagai berikut:

- Orang yang membebaskan hutangnya pada orang yang berhutang, sedangkan orang yang berhutang tersebut diam.
- Orang yang meninggalkan barangnya di depan seseorang kemudian pergi, sedang seseorang tersebut diam dan tidak mencegahnya dan bahkan menjaganya, maka di sini berlaku akad wadi'ah.

Bagi orang yang bisa berbahasa arab, adapun bagi orang yang tidak memahaminya dengan baik, maka akad nikah bisa terlaksana dengan lafazh lain yang menunjukkan makna tersebut.

¹¹ As-Suyuthy, *Al-Asybah wa An-Nazhair*, hlm. 142, Ibnu Nujaim, *Al-Asybah*, hlm. 152.

Sedangkan ulama hanafiyah tidak sependapat dengan jumhur ulama di atas. Walaupun demikian, secara asal tidak ada syarat dalam pernyataan akad dengan bentuk kata-kata tertentu, yang penting dengan kata-kata tersebut terwujud saling ridho dari kedua belah pihak. Namun, jika menggunakan kata-kata kiasan dalam akad nikah/kawin, maka diperlukan *qarenah* atau sesuatu yang menunjukkan maksud perkataan.

Kemudian disyaratkan juga bahwa ucapan tersebut harus dalam bahasa yang dipahami oleh kedua belah pihak, maka jika satu pihak tidak memahaminya akad tidak sah kecuali dengan menggunakan bantuan seperti penerjemah.

Adapun dalam hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shighat al'aqd* ialah:

- 1) *Shighat al'aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata: “Aku serahkan barang ini”, kalimat ini masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan apakah benda ini diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang lengkapnya ialah: “Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”
- 2) Harus bersesuaian antara ijab dan kabul. Antara yang berijab dan menerima tidak boleh berbeda lafal, misalnya seseorang berkata: “Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan”, tetapi yang mengucapkan kabul berkata: “Aku terima benda ini sebagai pemberian”. Adanya kesimpangsiuran dalam ijab dan kabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh Islam, karena bertentangan dengan islah di antara manusia.
- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena

diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* (jual beli) harus saling merelakan.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama fiqih menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, yaitu:

- 1) Dengan cara tulisan (*kitabah*), misalnya dua *'aqid* berjauhan tempatnya, maka ijab kabul boleh dengan *kitabah*. Atas dasar inilah para fukaha membentuk kaidah:

الْكِتَابَةُ كَالْخِطَابِ

“Tulisan itu sama dengan ucapan”.

Dengan ketentuan, *kitabah* tersebut dapat dipahami kedua belah pihak dengan jelas.

- 2) *Isyarat*. Bagi orang-orang tertentu, akad atau ijab dan kabul, tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab kabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan ijab dan kabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai tulis baca tidak dapat melakukan ijab kabul dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, kabul atau akad dilakukan dengan isyarat. Maka dibuatkan kaidah sebagai berikut:

الْإِشَارَةُ الْمَعْهُودَةُ لِأَخْرَسٍ كَالْبَيَانِ بِاللِّسَانِ

“Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah”.

- 2) *Ta'athi* (saling memberi), seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besar imbalannya. Dengan contoh yang

jelas dapat diuraikan sebagai berikut: Seorang pengail ikan sering memberikan ikan hasil pancingannya kepada seorang petani, petani ini memberi beberapa liter beras kepada pengail yang memberikan ikan tanpa disebutkan besar imbalan yang dikehendaki oleh pemberi ikan. Proses di atas itu dinamakan *ta'atbi*, tetapi menurut sebagian ulama, jual beli seperti itu tidak dibenarkan.

- 3) *Lisan al-hal*. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang dan yang menghadapi barang titipan ini dengan jalan *dalalah al-hal*.

2. Syarat - Syarat Akad

Kata syarat berasal dari bahasa Arab الشرط. Secara harfiah syarat berarti tanda yang dapat membedakan dari yang lain. Jadi syarat dalam akad-akad adalah tanda yang membedakan suatu akad dari akad yang lain, dengan cara memberikan ketentuan-ketentuan tambahan yang disepakati oleh pihak-pihak yang mengadakan akad. Adapun syarat menurut istilah adalah sesuatu keadaan atau pekerjaan dimana adanya hokum tergantung kepadanya, dan bukan bagian daripadanya¹². Apabila tidak ada syarat maka tidak ada hukum, akan tetapi setiap ada syarat tidak mengharuskan adanya hukum.

Setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam

¹² H. A. Djazuli, I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000) Cet. I, hlm. 51.

berbagai macam akad sebagai berikut:

- a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*), dan karena boros.
 - b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - c) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *'aqid* yang memiliki barang.
 - d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli *mulasamah* (saling merasakan).
 - e) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
 - f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.
 - g) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut *syarat idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

C. Macam-Macam Akad

Para fuqaha' telah sepakat bahwa akad itu terwujud apabila ada dua pihak yang berakad, shigat ijab Qabul dan objek akad (barang dan harga/uang). Hanya saja mereka berbeda pendapat

apakah ketiga unsur tersebut merupakan rukun akad. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa yang merupakan rukun akad itu hanyalah shigat ijab Qabul, adapun dua unsure yang lain tidak termasuk akad. Adapun argumentasi yang mereka sampaikan adalah karena pihak yang berakad dan objek akad bukan merupakan bagian esensi dari akad tersebut dan bahkan keduanya hanyalah konsekuensi dari shigat ijab Qabul. Karena dengan adanya ijab dan Qabul, berarti ada yang menyampaikan ijab dan ada yang menyampaikan Qabul, dan keberadaan keduanya saling berkaitan mengharuskan adanya objek sebagai dampak dari pengikatan itu muncul.

Jumhur ulama yaitu malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah berpendapat bahwa rukun akad tersebut adalah shigat, dua pihak yang berakad dan objek akad. Argumentasi mereka adalah karena ketiga unsure tersebut merupakan hal yang mesti untuk bisa terwujudnya akad. Meskipun ulama hanafiyah dan jumhur berbeda pendapat dalam hal termasuk atau tidaknya ketiga unsure tersebut ke dalam akad, namun mereka sepakat bahwa ketiganya itu mesti terwujud dalam sebuah akad. Oleh sebab itu, pembahasan dalam rukun akad ini akan dimulai dari unsure yang disepakati oleh fuqaha' yaitu shigat, kemudian dilanjutkan dengan pihak yang berakad dan objek akad.

Para ulama *fiqih* mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut *syara'*, akad terbagi dua, yaitu:

1. *Akad Sahih*, ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Akad yang sah ini dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:

- a) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), ialah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- b) Akad *mawquf*, ialah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz*. Dalam kasus seperti ini, akad ini baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum apabila jual beli itu diizinkan oleh wali anak kecil ini. Contoh lain dari akad *mawquf* adalah yang disebut dalam *fiqih* dengan *`aqad al- fudhuli*. Misalnya, Ahmad memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Hasan untuk membeli seekor kambing. Ternyata di tempat penjualan kambing, uang Rp. 2.000.000,- itu dapat membeli dua ekor kambing, sehingga Hasan membeli dua ekor kambing. Keabsahan akad jual beli dengan dua ekor kambing ini amat tergantung kepada persetujuan Ahmad, karena Hasan diperintahkan hanya membeli seekor kambing. Apabila Ahmad menyetujui akad yang telah dilaksanakan Hasan itu maka jual beli itu menjadi sah. Jika tidak disetujui Ahmad maka jual beli itu tidak sah. Akan tetapi, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menganggap jual beli *mawquf* itu sebagai jual beli yang batil.

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang sah itu, para ulama *fiqih* membaginya kepada dua macam, yaitu:

- a) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewamenyewa.
- b) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti dalam akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-`ariyah* (pinjam-meminjam), dan *al-wadhi`ah* (barang titipan).

Akad yang mengikat bagi pihak-pihak yang melangsungkan akad itu dibagi lagi oleh para ulama *fiqih* menjadi tiga macam, yaitu:

- a) Akad yang mengikat dan tidak dapat dibatalkan sama sekali. Akad perkawinan termasuk akad yang tidak boleh dibatalkan, kecuali dengan cara-cara yang dibolehkan *syara'*, seperti melalui talak dan *al-khulu'* (tuntutan cerai yang diajukan istri kepada suaminya dengan kesediaan pihak istri untuk membayar ganti rugi).
 - b) Akad yang mengikat, tetapi dapat dibatalkan atas kehendak kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, perdamaian, *al-muzara`ah* (kerja sama dalam pertanian), dan *al-musaqah* (kerja sama dalam perkebunan). Dalam akad-akad seperti ini berlaku hak *khiyar* (hak memilih untuk meneruskan akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya atau membatalkannya).
 - c) Akad yang hanya mengikat salah satu pihak yang berakad, seperti akad *al-rahn* dan *al-kafalah*.
2. *Akad yang tidak Sahih*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak

mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian, ulama Hanafiyah membagi akad yang tidak sah ini kepada dua macam, yaitu akad yang batil dan fasid.

Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum. Adapun akad fasid menurut mereka merupakan suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual, atau tidak disebutkan *brand* kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Jual beli seperti ini, menurut ulama Hanafiyah, adalah fasid, dan jual beli ini dianggap sah apabila unsur-unsur yang menyebabkan kefasidannya itu dihilangkan, misalnya dengan menjelaskan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual, atau menjelaskan *brand* dan jenis kendaraan yang dijual.

Akan tetapi, jumhur ulama *fiqih* menyatakan bahwa akad yang batil dan fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apa pun. Ditinjau dari segi penamaannya, para ulama *fiqih* membagi akad kepada dua macam, yaitu:

- a. *Al-'uqud al-musamma*, yaitu akad yang ditentukan namanya oleh syara' serta dijelaskan hukumnya, seperti jual beli, sewamenyewa, perserikatan, hibah, *al-wakalah*, wakaf, *al-hiwalah*, *al-ji'alah*, wasiat, dan *perkawinan*.

- b. *Al-'uqud ghair al-musamma*, ialah akad-akad yang penamaannya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka di sepanjang zaman dan tempat, seperti *al-istishna'*, dan *ba'i al-wafa*.

Adapun dilihat dari segi jenisnya dalam fiqih mu'amalah, aqad dibagi dalam berbagai segi, yaitu:

1. Ditinjau dari Sifatnya

Ditinjau dari sifatnya, akad dapat di bagi pada delapan macam bagian, yaitu:

- a. *Aqad Mu'awadlah*, yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar timbal balik, seperti jual beli, sewa menyewa, sulh dengan hartam atau sulh harta dengan harta.
- b. *Aqad Tabarru'at*, yaitu akad-akad yang berdasarkan pemberian dan pertolongan, seperti hibah, dan i'arah.¹³
- c. *Aqad Isqathat*, yaitu suatu akad yang dimaksudkan untuk menggugurkan suatu hak, baik dengan pengganti maupun tanpa pengganti. Adapun *isqath* (pengguguran) dilakukan tanpa penggantian dari pihak lain, maka akadnya disebut "*Al-Isqath Al-Mahdh*" atau pengguguran murni, seperti thalak tanpa imbalan *mal*, pengampunan dari *qishash*, dan pembebasan utang. Apabila pengguguran (*isqath*) dengan penggantian atau imbalan dari pihak lain, maka akadnya disebut "*Al-Isqath Al Mu'awadhab*", seperti talak penggantian *mal*, dan pengampunan dari *qishash* dengan penggantian *diyat*.
- d. *Aqad Ithlaqat*, yaitu suatu pelepasan oleh seseorang kepada tangan orang lain dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Contohnya seperti *wakalah* (pemberian

¹³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*,..... hlm.112.

kuasa), persetujuan kepada orang yang *mahjur 'alaih* untuk melakukan *tasarruf*, dan *isha'* atau pengangkatan sebagai pemegang wasiat.

- e. *Aqad At-Taqyidat*, yaitu suatu akad yang membatasi atau mencegah seseorang untuk melakukan *tasarruf*, seperti pemberhentian sebagai hakim atau pejabat, pemberhentian sebagai wakil, dan pembatasan seseorang untuk melakukan *tasarruf* karena gila, boros, atau karena masih di bawah umur.
- f. *Aqad At-Tautsiqat*, yaitu suatu akad yang dimaksudkan untuk menanggung utang bagi pemiliknya, dan mengamankan orang yang memiliki piutang atas utangnya, yaitu akad *kafalah*, *hiwalah*, dan *rahn* (gadai).
- g. *Aqad Musyarakat*, yaitu suatu akad yang dimaksudkan untuk bekerjasama dalam pekerjaan dan keuntungan, seperti akad *syirkah*, dengan berbagai jenisnya, akad *mudharabah*, *muzaraah*, dan *musaqah*.
- h. *Aqad Istihafazbat*, yaitu suatu akad yang dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara harta bagi pemiliknya, seperti akad *wadi'ah* (penitipan).

2. Akad dari Segi Hukum Syara'

Ditinjau dari segi hukum syara', akad dalam fiqh mu'amalah dibagi kedalam dua bagian:

- a. *Aqad Arrafaha Asy-syari'*, yaitu akad yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Dalam istilah ulama Hanafiah, akad ini adalah akad yang memenuhi ketentuan syariat pada asal dan sifatnya. Yang dimaksud dengan asal dalam definisi tersebut adalah rukun, yakni *ijab* dan *qabul*, para pihak yang melakukan akad, dan objeknya. Sedangkan yang

dimaksud dengan sifat adalah hal-hal yang tidak termasuk rukun dan objek seperti syarat. Seperti akad pada jual beli, *ijarah*, *mudharabah*, *istishna'*, *salam*, dan sebagainya.¹⁴

Akad jenis ini, oleh ulama Hanafiah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), ialah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *ma'wquf*, ialah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz*. Dalam kasus seperti ini, akad ini baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum apabila jual beli itu diizinkan oleh wali anak kecil ini. Contoh lain dari akad *ma'wquf* adalah yang disebut dalam fiqh dengan '*aqad al-fudhuli*. Misalnya, Ahmad memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 kepada Hasan untuk membeli seekor kambing. Ternyata di tempat penjualan kambing, uang Rp. 2.000.000,00 itu dapat membeli dua ekor kambing, sehingga Hasan membeli dua ekor kambing. Keabsahan akad jual beli dengan dua ekor kambing ini amat tergantung pada persetujuan Ahmad, karena Hasan diperintahkan hanya membeli seekor kambing. Apabila Ahmad menyetujui akad yang

¹⁴ Abdul Rahman Ghazali, et. al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. I, hlm. 56.

telah dilaksanakan Hasan itu, maka jual beli itu menjadi sah. Jika tidak disetujui Ahmad maka jual beli itu tidak sah. Akan tetapi, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menganggap jual beli *mawquf* itu sebagai jual beli yang batil.

- b. *Aqad Mustahdatsah*, yaitu akad akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Jumhur ulama selain Hanafiyah menetapkan bahwa akad yang *batil* atau *fasid* termasuk golongan ini, sedangkan ulama Hanafiah membedakan antara *fasid* dan *batil*.

Menurut ulama Hanafiah, suatu akad dikatakan *batil* apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara', misalnya objek jual beli itu tidak jelas atau tidak ada barang yang diakadkan. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, Atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum, seperti akad yang dilakukan oleh salah seorang yang bukan golongan ahli akad, seperti gila, dan lain-lain.

Adapun akad *fasid* adalah akad yang memenuhi persyaratan dan rukun, tetapi dilarang syara', seperti menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual, atau tidak disebutkan *brand* kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Jual beli seperti ini, menurut ulama Hanafiah, adalah *fasid*, dan jual beli ini dianggap sah apabila unsur-unsur yang menyebabkan kefasidannya dihilangkan, misalnya dengan menjelaskan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual, atau menjelaskan *brand* dan jenis kendaraan yang dijual. Akan tetapi, jumhur ulama fiqh menyatakan bahwa akad yang *batil* dan *fasid* mengandung esensi

yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.¹⁵

3. Akad dari Segi *Sighat*

Dari segi *sighat*, akad dalam mu'amalah dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu:

- a. *Aqad Munjiz* adalah suatu akad dengan menggunakan *sighat* yang tidak digantungkan dengan syarat dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Dengan demikian dalam akad *munjiz* yang akadnya tidak memerlukan penerimaan atas barang yang menjadi objek akad, *sighat ijab dan qabul* semata-mata sudah cukup menimbulkan akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Dalam jual beli misalnya, dengan telah sempurnanya akad melalui *ijab* dan *qabul*, hak milik atas barang yang dijual otomatis berpindah kepada pembeli, dan uang harga barang otomatis berpindah kepada penjual. Akan tetapi, dalam akad-akad yang objek akadnya harus diserahkan, seperti hibah, *qardh*, *'ariyah*, dan *rahn* (gadai), *sighat ijab dan qabul* semata-mata belum cukup untuk menimbulkan akibat hukum secara langsung, melainkan harus disertai dengan penyerahan dan penerimaan objek akad (*ma'qud 'alaih*). Ini pendapat Hanafiah dan Syafi'iyah.¹⁶

Malikiyah berpendapat bahwa dalam masalah hibah, *'ariyah* (pinjaman), dan *rahn* (gadai), *sighat ijab dan qabul* semata-mata telah cukup untuk menimbulkan akibat hukum tanpa memerlukan penerimaan barang yang dihibahkan (*mauhub*). Syafi'iyah dan Hanabilah

¹⁵ *Ibid*, hlm. 57.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslih, *Op. Cit.*, hlm. 160-161.

dalam masalah *rahn* (gadai) pendapatnya sama dengan Hanfiah, yakni mensyaratkan adanya penerimaan (*qabdh*). Sedangkan dalam *'ariyah* hak yang diperoleh hanya ibadah, bukan akad dalam arti yang khusus.

Pada dasarnya, semua akad bisa *munjiz*, dalam arti bahwa akibat hukum akan timbul secara otomatis dengan adanya ijab dan qabul, kecuali wasiat dan *isba'*. Hal ini dikarenakan menurut tabi'atnya kedua akad ini pelaksanaannya menunggu wafatnya orang yang memberikan wasiat. Pengertian wasiat adalah pemilikan terhadap suatu barang yang disandarkan kepada meninggalnya orang yang berwasiat. Sedangkan pengertian *isba'* adalah pengangkatan seorang *washiy'* (pemegang wasiat) untuk anaknya yang masih di bawah umur setelah wafatnya wali.¹⁷

- b. *Aqad Mudhaf* adalah suatu akad yang menggunakan *sighat* dengan *ijab* yang disandarkan kepada masa depan, bukan masa sekarang. Misalnya, “Saya sewakan rumah saya kepada anda, mulai tahun depan,” atau “Engkau saya talak minggu depan.” Hukum akad semacam ini adalah sah untuk masa sekarang, ketika akad diucapkan, namun akibat hukumnya baru berlaku pada saat yang disebutkan dalam akad tersebut.

Jika dikaitkan dengan bisa disandarkan atau tidak, akad menurut Hanafiah dapat dibagi dalam tiga bagian:

- 1) Akad yang menurut tabi'atnya dapat disandarkan kepada masa depan, yaitu akad wasiat dan *isba'*. Kedua akad ini baik *sighatnya* maupun *munjiz*, *mu'allaq* atau *mudhaf*, tetap saja berlakunya setelah meninggalnya orang yang memberikan wasiat.

¹⁷ *Ibid*, hlm 161.

- 2) Akad yang sama sekali tidak bisa disandarkan, melainkan selamanya harus *munjiz*, yaitu akad-akad atas kepemilikan barang. Seperti jual beli, hibah, *shulh* (perdamaian) dengan *mal*, dan pembebasan utang.
 - 3) Akad-akad yang sah *munjiz* dan sah disandarkan. Apabila akadnya *munjiz*, maka akibat hukumnya timbul secara spontan, dan apabila disandarkan maka akibat hukumnya ditunda sampai masa yang ditentukan dalam akad. Akad-akad ini ada empat macam yaitu:
 - a) Akad yang objeknya manfaat, seperti *ijarah* (sewa-menyewa), *ariyah* (pinjaman), *muzara'ah*, dan *musaah*.
 - b) Akad-akad *iltizamat* atau *tautsiqat* (kewajiban dan kepercayaan), seperti *kafalah* dan *hiwalah*.
 - c) Akad-akad yang bersifat melepaskan (*ithlaqat*), seperti *wakalah* dan izin untuk berdagang.
 - d) Akad-akad yang berisi pengguguran (*isqathat*), seperti talak, *khulu'* dari sisi suami dan wakaf.¹⁸
 - c. *Aqad Mu'allaq* adalah suatu akad yang digantungkan atau dikaitkan dengan sesuatu yang lain dengan menggunakan salah satu alat syarat. Contohnya, "Jika engkau pergi ke Jakarta maka engkau adalah wakil saya". Dalam contoh ini penunjukan sebagai wakil dikaitkan dengan kepergian ke Jakarta.
- Akad ini berbeda dengan akad yang disandarkan kepada masa mendatang, karena dalam akad yang digantungkan dengan syarat, hukumnya tidak sah

¹⁸ *Ibid*, hlm. 161-162.

kecuali pada saat adanya syarat yang digantungkan itu. Sedangkan akad yang disandarkan kepada masa depan, hukum akadnya sah pada saat akad diucapkan, tetapi akibat hukumnya baru berlaku nanti, yakni pada saat yang ditetapkan dalam akad.

Apabila dinisbatkan kepada *ta'lik*, maka menurut Hanafiah, akad terbagi kepada tiga bagian:

- 1) Akad yang tidak menerima *ta'lik*. Akad ini ada empat macam:
 - a) Akad kepemilikan atas harta, kecuali wasiat, baik kepemilikan tersebut terhadap benda (*'ain*), seperti jual beli, maupun terhadap manfaat, seperti *ijarah* (sewa-menyewa), baik dengan cara *mu'awadhab* (tukar-menukar) maupun *tabarru'*. Akad semacam ini tidak sah digantungkan pada syarat yang belum jelas adanya atau tidak adanya.
 - b) Akad *mubadalat ghair maliyah*, seperti perkawinan tidak sah digantungkan dengan syarat. Contohnya, "Saya nikah dengan kamu apabila saya lulus PNS". Hal ini dikarenakan dalam akad semacam ini, akibat hukum harus segera diwujudkan begitu ijab qabulnya selesai.
 - c) Akad-akad *taqyidat* (yang dibatasi), seperti akad rujuk, pemberhentian wakil, dan pembatasan *tasarruf* terhadap anak yang diizinkan untuk berdagang.
 - d) Gadai dan *iqadab* (membatalkan akad dengan sukarela), keduanya tidak sah digantungkan kepada syarat. Contohnya, "Saya gadaikan rumah ini kepada anda apabila orangtua saya setuju". Contoh *iqadab*, "Saya batalkan jual beli ini dari kamu apabila saya

menemukan pembeli dengan tawaran yang lebih tinggi.”

- 2) Akad-akad yang sah di *ta'lik*-kan dengan segala macam syarat, baik syarat yang sesuai (*mulaim*) maupun syarat yang tidak sesuai (*ghair mulaim*). Akad ini ada tiga macam:
 - a) *Isqathat mahdhah* (penggunaan murni), seperti talak.
 - b) *Wakalah*, wasiat, dan *isha'*.
 - c) *Iltizamat* yang di maksudkan untuk memeperkuat kehendak *multazim*, seperti *nadzar* dan sumpah.
- 3) Akad-akad yang sah digantungkan dengan syarat yang sesuai (*mulaim*), bukan syarat yang lain. Akad-akad ini adalah akad *kafalah*, *hiwalah* dan persetujuan berdagang untuk anak di bawah umur. Yang dimaksud dengan syarat *mulaim* adalah syarat yang sesuai dengan tujuan akad, baik secara '*urfi* maupun *syar'i*. Contohnya, “Apabila engkau berutang kepada si fulan, maka saya yang akan menjamin”. Dalam contoh ini “utang kepada si fulan” adalah syarat yang sesuai dengan “jaminan terhadap utang”. Sedangkan syarat yang tidak sesuai (*ghair mulaim*) adalah syarat yang tidak sesuai dengan tujuan akad. Contohnya seperti, “Apabila turun hujan maka saya yang akan menjamin si Fulan”. Dalam contoh ini, syarat “turun hujan” tidak sesuai dan tidak ada hubungannya dengan “jaminan”. Syarat ini tidak ada sama sekali artinya, dianggap sebagai main-main (*hazl*), dan akad tidak sah dengan main-main (*hazl*).¹⁹

¹⁹ *Ibid*, hlm 162-164.

D. Pelaku Akad

Pelaku atau pihak yang berakad adalah factor-faktor penting dalam terwujudnya suatu akad. Karena dari mereka lahirnya pernyataan ijab dan qabul yang merupakan dasar pokok akad. Salah satu dari pelaku akad adalah manusia. Namun tidak setiap manusia layak menjadi pelaku akad dan dinilai sah ijab dan qabulnya. Kelayakan manusia untuk melakukan akad dalam bahasa arab disebut dengan *ahliyah* (الأهلية).

1. Pengertian *Ahliyah* (الأهلية)

Ahliyah secara bahasa berarti kepantasan/kelayakan (صلاحية).²⁰ Sedangkan secara istilah bermakna kondisi manusia dari sisi keabsahannya dalam hukum²¹. Syekh Mushtofa Az-Zarqa' mendefinisikannya dengan *sifat yang telah ditetapkan oleh Allah pada seseorang yang menyebabkan ia bisa menjadi objek yang layak untuk khitab tasyri'iy (seruan legislasi)*.²²

2. Macam-Macam *Ahliyah* (الأهلية)

Ahliyah akan muncul sesuai dengan tahap-tahap perkembangan seorang manusia. Maka para fuqaha' membaginya kepada dua macam, yaitu:

a) *Ahliyah Al-Wujub* (kecakapan dalam mengemban hak dan kewajiban)

Ahliyah Al-Wujub adalah kecakapan seseorang dalam memperoleh hak-haknya (menjual, memberi hutang, mendapatkan nafkah jika lemah dan lain-lain) dan menunaikan kewajiban-kewajibannya (membayar barang yang dibeli, melunasi hutang dan lain-lain).

²⁰ Al-Fayumy, *Al-Mishbah*, bab أهل

²¹ Nazih Hammad, *Mu'jam Al-Mushthalahat Al-Iqtishadiyah fi Lughatil Fuqaha'*, (Riyadh: Ad-Dar Al-'Alamiyah li Al-Kutub Al-Islamiyah, 1995), Cet. III, hlm. 88.

²² Az-Zarqa', *Al-Madkhal Al-Fiqhy Al-'Am*, hlm. 2/736. Khitab tasyri'iy maksudnya adalah hukum syar' l baik itu berupa ibadah maupun kewajiban-kewajiban lainnya.

Abliyah Al-Wujub ini merupakan sifat alami manusia yang telah diperoleh semenjak dalam kandungan sampai masuk ke dalam kubur. Maka kecakapan ini tidak ada hubungannya dengan umur, akal dan kecerdasan. Asas dari kecakapan ini adalah kehidupan seorang manusia. Namun demikian, *Abliyah Al-Wujub* terbagi kepada dua bagian yaitu:

- *Abliyah Al-Wujub* sempurna, maksudnya kecakapan manusia dalam memperoleh hak-haknya dan menunaikan kewajiban-kewajibannya.
- *Abliyah Al-Wujub* tidak sempurna, maksudnya kecakapan manusia dalam memperoleh hak-haknya saja. Seperti janin hingga dilahirkan.

b) *Abliyah Al-Ada'* (kecakapan bertindak)

Abliyah Al-Ada' (kecakapan bertindak) adalah kecakapan seseorang dalam melakukan tindakan-tindakan hukum yang diakui oleh syariat. *Abliyah Al-Ada'* menyebabkan seorang manusia cakap untuk bermu'amalah dengan manusia lain, sehingga menetapkan hak dan kewajiban baginya serta segala tindakannya dapat mewujudkan akad dan implikasi syar'i-nya. Tindakan ini bisa berupa perkataan seperti jual beli, hibah dan lain-lain, serta bisa juga berupa perbuatan seperti serah terima, pembayaran dan lain-lain.

Asas dari kecakapan ini adalah akal. Akal manusia berkembang sedikit demi sedikit, dan mulai sempurnanya akal seseorang adalah pada tahap menuju baligh. Tahap ini disebut dengan *tamyiz* artinya bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang member mudharat, antara yang baik dan yang buruk. Kecakapan ini terbagi kepada dua macam:

- *Abliyah Al-Ada'* Tidak Sempurna
Maksudnya kecakapan seseorang dalam melakukan

sebagian dari *tasharruf* (tindakan). Hal ini berawal dari masa *tamyiz* yaitu berumur lebih kurang 7 (tujuh) tahun dan berlanjut hingga masa baligh. Para ulama membagi *tasharruf* (tindakan) orang dalam tahap *tamyiz* yang belum baligh kepada tiga macam, yaitu: *Pertama*, *tasharruf* (tindakan) yang hanya mendatangkan manfaat (menambah hartanya), seperti menerima wasiat, hibah dan wakaf. Maka *tasharruf* (tindakan) ini sah dan pelaksanaannya tidak memerlukan izin walinya. *Kedua*, *tasharruf* (tindakan) yang hanya merugikan atau mengeluarkan sesuatu dari kepemilikannya tanpa ada imbalan, seperti bersedekah, berwakaf atau menghibahkan hartanya.

Maka *tasharruf* (tindakan) ini tidak sah dan apalagi mengandung unsur kebatilan. *Ketiga*, *tasharruf* (tindakan) yang mengandung manfaat (menambah harta) serta kerugian (mengurangi harta), seperti jual beli dan ijarah. Maka *tasharruf* (tindakan) ini hukumnya sah dan pelaksanaannya memerlukan izin walinya menurut jumhur fuqaha'.

- *Abliyah Al-Ada'* Sempurna

Maksudnya adalah kecakapan seseorang untuk melakukan *tasharruf* (tindakan) baik itu yang hanya akan menambah kepada haknya atau hanya mengurangi haknya, atau juga bisa mengurangi atau menambahnya. Kecakapan ini berawal semenjak manusia baligh hingga dewasa. Ini merupakan tahap sempurnanya akal dan tubuh manusia.

Baligh bisa diketahui dengan munculnya tanda-tanda alamiah seperti perubahan suara, tumbunya jenggot atau kumis, mimpi basah, haidh dan lain sebagainya. Dari sisi umur masa

baligh adalah 12 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Jika tanda-tanda baligh belum muncul, sedangkan umurnya sudah mencapai sebagaimana yang telah disebutkan 12 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan, maka dalam kondisi ini seseorang tersebut dianggap baligh secara hokum hingga mencapai usia tertentu, dalam menentukan usia ini para ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah mengatakan 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.²³ Imam Malik berpendapat 17 tahun bagi laki-laki dan perempuan.²⁴ Dan jumhur fuqaha; mengatakan 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan.²⁵

Yang dimaksud dengan dewasa (*ruysd*) adalah kesanggupan mengelola dan mengembangkan hartanya dengan baik, dan tidak terkait dengan umur tertentu²⁶. Adakalanya dewasa tercapai ketika baligh, maka dalam hal ini diserahkan semua hartanya dan memiliki kuasa penuh untuk mentasharrufkan hartanya tersebut. Kadangkala sudah baligh namun belum dewasa, dalam hal ini ulama sepakat bahwa hartanya tidak diserahkan, tetapi mereka berbeda pendapat dalam masalah kekuasaannya (*walayah*), jumhur fuqaha²⁷ mengatakan bahwa dia belum memiliki kuasa, sedangkan Abu Hanifah²⁸ mengatakan sudah memiliki kuasa, hanya saja harta tidak diserahkan dalam rangka untuk kehati-hatian dan mencegahnya dari pengelolaan yang merugikan. Dan kadangkala sudah dewasa sebelum baligh, maka dalam hal ini tidak diberikan kekuasaan (*walayah*). Kedewasaan diketahui lewat mu'amalah dan pengalaman bukan berdasarkan umur tertentu.

²³ Az-Zaila'i, *Tabyin Al-Haqaiq*, hlm. 5/195.

²⁴ Al-Qurthuby, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, hlm. 5/37.

²⁵ Asy-Syarbiny, *Mughni Al-Muhtaj*, hlm. 2/166, Ibnu Qudamah, *Al-Mughny*, hlm. 4/510.

²⁶ Baik dalam mengelola hartanya di sini adalah dari sisi duniawi walaupun secara agama ia fasiq.

²⁷ Ibnu Jizy, *Qawanin Al-Ahkam*, hlm. 349, Asy-Syarbiny, *Mughni Al-Muhtaj*, hlm. 2/166, Ibnu Qudamah, *Al-Mughny*, hlm. 4/516.

²⁸ Az-Zaila'i, *Tabyin Al-Haqaiq*, hlm. 5/190.

Undang-undang sipil kontemporer ada yang memberikan batasan umur dewasa, seperti Mesir menetapkan pada umur 21 tahun, Libanon pada umur 18 tahun, maka apabila seseorang telah mencapai umur tersebut dan berakal maka diserahkan semua hartanya, dan telah memiliki *ahliyah* sempurna, boleh melakukan transaksi dengan hartanya dan melakukan akad yang dikehendakinya.²⁹

Namun demikian, menetapkan batasan umur dewasa juga tidak ada larangannya, selama untuk mewujudkan kemaslahtan dan menjaga hak-hak serta kewajiban-kewajiban manusia.

c) Faktor Yang Menghilang *Abliyah* (الأهلية)

1. Faktor *Samarwi*

Maksudnya adalah factor yang sudah merupakan ketetapan Allah SWT atau faktor yang tidak ada kuasa manusia untuk menyebabkannya.

- Gila (الجنون)

Al-Jurjany medefinisikan gila yaitu rusaknya akal sehingga tidak bisa mengontrol diri dalam bertindak baik itu berupa perkataan maupun perbuatan sesuai dengan akal sehat kecuali secara tidak sengaja.³⁰ Maka orang gila tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, apakah perbuatan atau perkataannya tersebut mengandung sanksi hukum atau tidak.

Gila terbagi kepada dua bentuk, yaitu: permanen dan tidak permanen. Semua tindakan dan mu'amalah orang gila permanen adalah tidak sah, karena hilangnya sifat *tamyiz*. Maka orang gila permanen dikenai hukum anak kecil yang tidak *mumayyiz* dalam *tasharruf*, baik

²⁹ Abdul Mun'im Ash-Shadah, *Mashadir Al-Iltizam*, hlm. 120.

³⁰ Al-Jurjany, *At-Ta'rifat*, hlm. 107.

ucapan maupun perbuatannya. Orang gila yang tidak permanen, maka semua tindakan dan mu'amalahnya memiliki hukum berbeda sesuai dengan keadaanya. Ketika dalam kondisi gila, maka semua *tasharruf*-nya, baik ucapan maupun perbuatan tidak sah, namun ketika ia sadar maka hukumnya sah.

- Lemah akal/dungu/idiot (العتة)

Maksudnya adalah cacat yang menimpa seseorang yang menyebabkan rusaknya akal hingga rancu ucapannya, sebagian ucapannya serupa dengan orang yang berakal dan sebagiannya lagi serupa dengan orang gila.³¹ Lemah akal ini ada dua macam, *Pertama*, lemah akal yang tidak lagi memiliki kemampuan pemahaman dan *tamyiz*, maka orang seperti ini kedudukannya sama dengan orang gila, *Kedua*, lemah akal namun masih memiliki kemampuan pemahaman dan *tamyiz*, namun *abliyah*-nya sudah tidak sempurna. Maka orang seperti ini, kedudukan sama dengan anak yang *mumayyiz*.³²

- Tidur

Tidur adalah kelemahan atau kelesuan alami yang dirasakan oleh manusia dan menghilangkan akalnya bahkan juga menghilangkan fungsi panca indranya. Ketika tidur seseorang akan terhenti dari berbuat dan berpikir. Oleh sebab itu, tidur merupakan salah satu yang menghilang kecakapan dalam bertindak, maka semua perkataan dan perbuatannya selama tidur tersebut tidak diberikan hokum. Adapun kewajiban-kewajiban syariat, akan ditunaikan ketika ia telah bangun. Nabi Saw bersabda:

³¹ Al-Jurjany, *At-Ta'rifat*, hlm. 190.

³² Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syariah Mengenal Syariah Islam Lebih Dalam terj. M. Misbah*, (Jakarta: Robbani Press, 2008), Cet. I, hlm. 400-401.

رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر،
وعن المجنون حتى يفيق (رواه ابن ماجه)

“Diangkat pena dari tiga orang: 1) Orang tidur hingga bangun, 2) Anak kecil hingga besar (baligh), dan 3) Orang gila hingga sadar”. (HR. Ibnu Majah)

من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (رواه البخاري ومسلم)
“Barangsiapa yang tidur (sehingga lalai) dari sholat atau lupa, maka hendaklah ia sholat apabila telah mengingatnya”.
(HR. Bukhari dan Muslim)

- Pingsan

Pingsan adalah kelemahan atau kelesuan yang tidak alami sehingga menyebabkan tidak bisa bergerak, hilangnya semua kekuatan tubuh baik bergerak maupun berpikir dan menghilangkan akal.³³ Seseorang dalam kondisi pingsan, maka kedudukannya sama dengan orang yang tidur.

2. Faktor *Muktasab*

Maksud daripada faktor muktasab adalah faktor yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

- Bodoh (السهفه)

Bodoh di sini bermakna kelemahan yang dihadapi oleh seseorang, sehingga perbuatan yang dilakukannya tidak sesuai dengan akal sehat dan syariat³⁴. Maka ia akan menggunakan hartanya tanpa tujuan, pertimbangan dan melihat akibatnya, mengikuti hawa nafsunya, serta memubazirkan hartanya. Orang bodoh akal dan kecakapan sempurna, hanya saja akal tertutup hawa

³³ Al-Jurjany, *At-Ta'rifat*, hlm. 148.

³⁴ Al-Jurjany, *At-Ta'rifat*, hlm. 158.

nafsu.

Maka para fuqaha' berbeda pendapat dalam menilai tindakan orang bodoh apabila telah baligh. Jumhur fuqaha' (Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Ash-Shohiban dari Hanafiyah) berpendapat bahwa orang bodoh di**hajar** (ditahan dari menggunakan hartanya), maka semua *tasharruf* dalam bentuk ucapan yang bersumber dari orang bodoh tidak sah. Tujuan dari penahanan ini adalah untuk menjaga hartanya dan harta masyarakat dari hal-hal yang tidak bermanfaat, menahan harta orang bodoh ini lebih dibutuhkan dari menahan harta anak kecil. Allah SWT berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan”. (Qs. An-Nisa’: 5)

Namun, yang lebih baik dalam menahan harta orang bodoh harus melalui keputusan hakim, karena penahanan terhadap perkara-perkara yang bersifat ijtihad akan lebih kuat jika dengan keputusan hakim³⁵. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak ada penahanan atas orang yang sudah baligh dan sempurna kecakapannya walaupun bodoh, karena dalam penahanan akan menghilangkan kehormatan dan kemanusiaannya, dan tidaklah harta lebih mulia

³⁵ Ibnu Jizy, *Qawanin Al-Ahkam*, hlm. 349, Asy-Syarbiny, *Mughni Al-Muhtaj*, hlm. 2/166, Ibnu Qudamah, *Al-Mughny*, hlm. 4/516.

daripada diri manusia.³⁶ Pendapat yang kuat dalam hal ini adalah pendapat jumhur, karena harta pada hakikatnya adalah milik Allah sedangkan manusia hanyalah wakil untuk memanfaatkannya sesuai dengan syariat, maka jika penggunaannya menyalahi syariat maka harus diadakan penahanan dan pencegahan.

- Lalai

Lalai adalah salah satu bentuk kelemahan dari tabiat psikologi yang tidak menghilangkan akal, tetapi memberikan pengaruh kepada kebenaran perkiraan, kabagusan pendapat dan pemahaman terhadap kemaslahatan yang ada dalam tindakan yang dilakukan. Sehingga orang yang lalai akan mudah ditipu dan dikhianati. Hukum orang yang lalai adalah sama dengan orang bodoh.

- Mabuk

Mabuk adalah suatu keadaan yang menimpa seseorang yang disebabkan oleh mengkonsumsi sesuatu yang mamabukkan yang berawal dari uap menuju otak, sehingga akal tidak berfungsi lagi untuk bisa berbuat, berpikir dan membedakan antara yang baik dan yang buruk hingga waktu tertentu.³⁷ Mabuk pada asalnya adalah salah satu hal yang menghilangkan kecakapan bertindak karena hilangnya akal.

3. Badan Hukum

Badan hukum yang dalam istilah fiqh disebut dengan syakhsyiyah hukmiyah atau *syakhsyiyah I'tibariyah/ ma' nawiyah* atau mujarradoh adalah suatu badan yang melakukan mu'amalah manusia baik dalam hal memperoleh hak maupun menunaikan

³⁶ Az-Zaila'I, *Tabyin Al-Haqaiq*, hlm. 5/192.

³⁷ Muhammad Syaukat Al-'Adawi, *Nazhariyah Al-'Aqd*, hlm. 109.

kewajiban dan bukan orang-orang tertentu.³⁸

Lahirnya istilah ini adalah akibat dari perkembangan system Undang-Undang Positif tentang syarikat-syarikat dan yayasan-yayasan. Dr. Wahbah Az-Zuhaily dalam karya monumentalnya *“Al-fiqhi Al-Islami wa Adillatuhu”* menuliskan : *“Fiqih Islam mengakui apa yang disebut dalam hukum positif sebagai syakhsyiyah hukmiyah atau syakhsyiyah I’tibariyah/ma’na’wiyah atau mujarradoh (badan hukum) dengan mengakui keberadaannya sebagai lembaga-lembaga umum, seperti yayasan, perhimpunan dan perusahaan, sebagai syakhsyiyah (badan) yang menyerupai syakhsyiyah manusia pada segi kecakapan memiliki, mempunyai hak-hak, menjalankan kewajiban-kewajiban, memikul tanggung jawab yang berdiri sendiri secara umum”*. Sejalan dengan Wahbah, Dr. Mustafa Ahmad Zarga dalam kitab *“Madkhal Al-Fiqh al’Aam”* mengatakan, *“Fiqih Islam mengakui adanya syakhsyiyah hukmiyah atau I’tibariyah (badan hukum)”*. (Volume III, halaman 256).

Kalau diperhatikan lebih jauh, pemikiran tentang badan hukum atau *syakhsyiyah i’tibariyah* ini telah dibahas oleh para fuqaha’. Namun pada masa mereka badan hukum yang muncul itu tidak sebanyak pada saat ini, diantaranya adalah baitul mal, wakaf, masjid dan lain sebagainya. Pada badan hukum ini, para fuqaha’ telah menerangkan tentang hukum-hukumnya secara tersendiri tanpa dikaitkan dengan pribadi seseorang. Contohnya, baitul mal, dimana para fuqaha’ telah menetapkan bahwa baitul mal berkewajiban untuk memberikan kemaslahatan kepada ummat dari harta-harta milik umum. Baitul mal juga berhak untuk menerima warisan yang tidak ada pewarisnya dan wasiat, dan juga berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang-orang fakir.

Walaupun badan hukum atau *syakhsyiyah I’tibariyah* ini

³⁸ Qal’ahji dan Qunaiby, *Mu’jam Lughah Al-Fuqaha’*, hlm. 255.

diakui dalam agama Islam, tetapi tidak akan sama kewajiban-kewajibannya sebagai mana manusia. Maka tidak boleh memperluas kewajibannya kepada kewajiban-kewajiban selain yang bersifat harta, seperti sholat, puasa, haji dan lain-lain.

E. Bentuk-bentuk Aqad dalam Ekonomi Islam

1. *Walayah* (Perwalian)

Walayah secara bahasa bermakna pertolongan, kecintaan, kekuatan dan kekuasaan.³⁹ Adapaun *walayah* secara istilah adalah kekuasaan syar'i yang memungkinkan seseorang bisa untuk melakukan akad dengan orang lain, melaksanakannya dan menerima implikasi-implikasinya dimulai pada saat *tasharruf* tanpa memerlukan izin dari siapapun.⁴⁰

Maka akad atau tindakan tidak akan sah kecuali ada kecakapan sempurna dan *walayah*. Sebab dengan kecakapan sempurna itu akad dan tindakan menjadi sah dan memiliki wujud eksternal sedangkan dengan *walayah* tindakan menjadi sah dan melahirkan implikasi. *Walayah* ditetapkan oleh syariat atau oleh hakim terhadap orang yang tidak sempurna kecakapannya. Maka seorang wali (penerima perwalian) harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- Memiliki kecakapan sempurna.
Seseorang yang tidak sempurna kecakapannya, tidak diperbolehkan menerima perwalian, karena dia sendiri tidak memiliki *walayah*.
- Amanah, adil dan mempunyai keinginan untuk menjadi wali.
Seorang yang telah menerima perwalian, harus berusaha untuk memberikan kemaslahatan terhadap orang yang

³⁹ Al-Fayumi, *Al-Mishbah*, hlm. 2/927.

⁴⁰ Al-Kahfif, *An-Niyabah 'an Al-Ghair fi At-Tasharruf*, hlm. 7.

diwalikan kepadanya, Allah SWT berfirman:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ طُلُمًا إِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ فِي
بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”. (Qs. An-Nisa’: 9)

Sabda Nabi SAW:

من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا (رواه أبو داود)

“Barang siapa yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak mengetahui hak orang yang tua, maka ia tidak termasuk golongan kami”. (HR. Abu Dawud)

- Seorang wali hanya boleh melakukan *tasharruf* pada hal-hal yang menguntungkan.

Seorang ayah boleh membeli harta bergerak atau tetap dari harta anaknya yang masih kecil, dan juga dibolehkan untuk menyewakan dan menginvestasikan harta anaknya tersebut. Pada dasarnya seorang wali boleh mentasharrufkan harta orang yang diwalikan kepadanya dalam hal-hal yang mendatangkan keuntungan. Namun jika *tasharruf* tersebut mengakibatkan kerugian, maka tidak boleh seperti akad *tabbarru’*. Seorang kakek juga menempati posisi sebagaimana ayah.

- Seorang wali dan yang memberikan perwalian harus satu agama.

Maka tidak sah seorang muslim menjadi wali bagi non muslim, begitu juga tidak sah seorang non muslim menjadi wali bagi muslim.

Syarat-syarat di atas tidak hanya berlaku pada awal perwalian, tetapi jika ditengah perjalanan ternyata salah satu dari syarat tersebut hilang seperti gila, maka hak perwaliannya juga hilang atau dibatalkan, walaupun walinya adalah ayah atau kakeknya sendiri.

2. *Wakalah* (Perwakilan)

Wakalah secara bahasa berarti pemeliharaan, penyandaran dan penyerahan urusan kepada orang lain,⁴¹ dan menurut istilah *wakalah* adalah menempatkan orang lain sebagai dirinya sendiri dalam mewakilinya pada beberapa *tasharruf*. Asy-Syarbiny mendefinisikan *wakalah* dengan, *penyerahan seseorang kepada orang akan suatu pekerjaan dan menjadi penggantinya dalam mengerjakan pekerjaan tersebut*⁴². Sedangkan *wakalah* dalam akad adalah penyerahan seseorang kepada orang lain untuk melakukan akad atas namanya, seperti mewakilkan pembelian atau penyewaan rumah.

Adapun hukum *wakalah* adalah boleh dengan dalil bahwa Nabi SAW pernah mewakilkan kepada Urwah Al-Bariqy untuk membeli seekor kambing⁴³. *Wakalah* merupakan salah satu bentuk perwalian yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena tidak semua orang yang bisa untuk melakukan pekerjaan secara langsung karenanya mereka perlu mewakilkannya kepada orang lain. *Wakalah* memiliki rukun-rukun yaitu shigat, *muwakkil* (orang

⁴¹ Al-Fayumi, *Al-Mishbah*, hlm. 2/924.

⁴² Asy-Syarbiny, *Mughni Al-Muhtaj*, hlm. 2/217.

⁴³ Al-Baihaqy, *As-Sunan Al-Kubra*, hlm. 6/112, Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, hlm. 1/204.

yang mewakilkan), wakil, objek wakalah. Secara umum ada beberapa syarat wakalah yaitu:

- *Muwakkil* dan wakil harus memiliki *abliyah al-ada'*. Maka tidak sah *wakalah* kepada orang gila, anak yang belum *mumayyiz*. Adapun anak *mumayyiz*, pendapat terkuat para fuqaha' adalah sah dalam *tasharruf* yang memberikan keuntungan.
- Objek wakalah harus pada hal-hal yang dibolehkan. Maka tidak sah *wakalah* jika objeknya adalah pekerjaan yang haram, seperti mencuri, merampas dan membunuh. Juga tidak sah *wakalah* jika akan merugikan *muwakkil*, seperti akad *tabarru'*. Namun jika *tasharruf* tersebut mengandung kerugian dan keuntungan seperti akad ijarah dan jual beli, pendapat terkuat menyatakan keabsahannya.

Pada asalnya akad *wakalah* dilakukan tanpa upah, karena akad ini adalah tolong menolong dalam kebajikan. Oleh karena itu, diperbolehkan salah satu pihak membatalkan akad *wakalah* walaupun tidak diridhai oleh pihak lain selama tidak perwakilan tersebut tidak berkaitan dengan hak orang lain seperti pembayaran hutang. Jika *wakalah* itu diberikan upah maka hukumnya sama dengan hukum ijarah. Akad *wakalah* ini terbagi kepada dua macam, yaitu *wakalah muthlaqah* dan *wakalah muqayyadah*. *Wakalah muthlaqah* adalah wakalah yang tidak dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu, contoh: *jualkan rumahku ini, muwakkil* tidak menyebutkan berapa harganya. *Wakalah muqayyadah* adalah wakalah yang ada syarat-syaratnya, seperti menetapkan harga terhadap objek *wakalah*. Dalam sebuah kegiatan mu'amalah, akad *wakalah* berakhir dengan beberapa sebab berikut ini:

- Jika tujuan *wakalah* telah tercapai.
- Jika *muwakkil* telah melaksanakan objek wakalahnya, contoh; *muwakkil* mewakilkan penjualan rumah,

kemudian datang orang yang ingin membeli rumah tersebut kepada muwakkil, dan dia pun langsung menjualnya.

- Jika muwakkil atau wakil membatalkan akad wakalah tersebut.
- Kematian salah seorang dari pihak yang berakad (muwakkil atau wakil).
- Objek akad wakalah rusak atau hancur.

3. *Fadhalah* (tindakan tanpa izin)

Fadhalah secara bahasa berarti kegiatan seseorang yang tidak berguna baginya. Kata *fadhalah* memiliki hubungan dengan *Al-Fudhul* yang merupakan bentuk jama' dari *fadhil*⁴⁴. Sedangkan kata *fudhuli* berasal dari *fudhul*. Adapun *fadhalah* menurut istilah adalah mentasharrufkan hak orang lain tanpa izin pemilik atau syariat, sedangkan *fudhuli* adalah orang yang mentasharrufkan milik orang lain tanpa ada *walayah* dan *wakalah*. Maka *fudhuli* didefinisikan yaitu orang yang mentasharrufkan hak orang lain tanpa izin syar'i.⁴⁵

Para fuqaha' berbeda pendapat dalam menentukan sah atau tidaknya akad atau tindakan yang dilakukan oleh *fudhuli*. Jumhur fuqaha' (Hanafiyah, Malikiyah dan Ahmad dalam salah satu riwayat) berpendapat bahwa akad atau tindakan yang dilakukan oleh *fudhuli* hukumnya sah, tetapi tergantung kepada izin dari pemiliknya, jika pemiliknya tidak mengizinkan maka akadnya batal.⁴⁶ Jumhur mendasarkan pendapat mereka kepada riwayat tentang Urwah Al-Bariqy, dimana Rasulullah Saw memberikan uang satu dinar kepadanya untuk dibelikan satu

⁴⁴ Al-Fayumi, *Al-Mishbah*, hlm. 2/651.

⁴⁵ Nazih Hammad, *Mu'jam Al-Mushthalahat Al-Iqtishodiyah*, hlm. 219.

⁴⁶ *Al-Mabsuth*, hlm. 24/182, Ad-Dasuqy, *Hasyiah*, hlm. 3/7, Al-Bahuty, *Kasyf Al-Qina'*, hlm. 3/157.

ekor kambing, kemudian Urwah membeli dua ekor kambing. Selanjutnya ia menjual satu ekor kambing dengan harga satu dinar. Maka ia datang kepada Rasulullah Saw dengan membawa satu ekor kambing dan satu dinar. Kemudian Rasulullah Saw mendoakannya: *Ya Allah berkatilah ia dalam transaksinya*.⁴⁷ Yang menjadi *dalalah* dalam riwayat ini adalah ketika Urwah menjual kambing yang telah dibelinya, sedangkan hal itu tidak ada dalam akad wakalah sebelumnya.

Ulama Syafi'iyah, Imam Malik dalam satu riwayat dan Ahmad dalam satu riwayat berpendapat bahwa akad atau tindakan yang dilakukan *fudhuli* tidak sah walaupun diizinkan oleh pemiliknya.⁴⁸ Dalil mereka adalah sabda Nabi Saw:

لا تبع ما ليس عندك (رواه الترمذي)

"Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu".
(HR. Tirmidzi)

Pendapat yang kuat adalah pendapat pertama yaitu akadnya sah jika diizinkan oleh pemiliknya. Namun sahnya izin dari pemiliknya harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- Pemiliknya adalah orang memiliki hak untuk melakukan tindakan atau akad atau walinya atau orang yang menerima wasiatnya. Maka tidak sah dari selain mereka, seperti hakim, selama ada pemilik atau walinya.
- Objek akadnya masih ada. Maka jika objek akad rusak atau hancur sebelum mendapatkan izin dari pemiliknya, maka akad yang dilakukan tidak sah.
- *Fudhuli* dan orang bertransaksi denganya masih hidup. Maka akad tidak sah jika salah seorang dari mereka telah wafat.

⁴⁷ Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, hlm. 6/112, *Musnad Ahmad*, hlm. 1/204.

⁴⁸ Asy-Syarbiniy, *Mughni Al-Muhtaj*, hlm. 2/15, Al-Bahuty, *Kasyf Al-Qina'*, hlm. 3/157.

4. *Al-Bay'* (jual Beli)

Secara etimologi *al-bay'* adalah saling tukar menukar. Sedangkan menurut etimologi *al-bay'* (jual beli) adalah tukar menukar harta (semua yang dimiliki dan dimanfaatkan) atas dasar saling rela atau memindahkan milik (yang bukan hak milik) dengan ganti (bukan pemberian atau hibah) yang dapat dibenarkan (bukan yang dilarang oleh syari'at). Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Berdasarkan ayat di atas, dapat diambil penjelasan bahwa Allah SWT mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keleluasaan untuk hambaNya karena setiap manusia memerlukan kebutuhan sandang, pangan dan lain sebagainya secara terus menerus selama manusia masih hidup. Dan tentunya dalam melakukan kegiatan *al-bay'* (jual beli) tersebut tentunya harus terpenuhi rukun dan syaratnya., yaitu:

- *Ijab dan kabul*

Ijab merupakan ungkapan yang keluar dari pembeli dan *qabul* merupakan ungkapan persetujuan yang berasal dari penjual. Namun menurut Sayyid Sabiq, untuk jenis transaksi yang kecil maka tidak diperlukan adanya *ijab* dan *kabul* tersebut, cukup dengan saling memberi sesuai dengan kebiasaan (*'urf*) yang berlaku. Pada dasarnya syarat aqad ini adalah harus ada kesepakatan terhadap harga dan jenis barang yang ditransaksikan oleh kedua belah pihak yang beraqad.

- *Pihak yang beraqad*

Maksudnya adalah adanya pihak penjual dan pihak pembeli dalam melakukan sebuah transaksi *al-bay'*

(jual beli). Dan syarat dari kedua belah pihak tersebut adalah tidak gila, dalam keadaan mabuk, bukan anak kecil yang belum dapat membedakan (memilih), dan lain sebagainya.

- *Barang (objek) yang diaqadkan*

Dalam melakukan sebuah transaksi *al-bay'* (jual beli), syarat atau ketentuannya adalah barang tersebut haruslah barang yang bisa dimanfaatkan, suci, milik sendiri, dapat diserahkan, jelas harganya, dan jelas pula barangnya.

- *Kesaksian*

Dalam hal kesaksian, menurut Sayyid Sabiq dan juga pendapat Imam Mazhab umumnya bahwa hukum untuk harus adanya saksi dalam sebuah transaksi *al-bay'* (jual beli), adalah *Sunnah*, dan merupakan petunjuk untuk kepentingan kebaikan agama dan transaksi itu sendiri, dan bukan untuk menunjukkan yang wajib.

5. *Al-Rahn*

Secara bahasa *al-rah*n adalah menahan. Sedangkan secara istilah *al-Rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai menurut pandangan syari'at sebagai jaminan agar pemilik barang bisa berutang atau mengambil sebagian manfaat dari barang tersebut, atau dalam bahasa dan praktek kegiatan mu'amalah yang banyak dilakukan oleh orang-orang saat ini disebut juga dengan istilah *gadai (collateral)*.

6. *Al-Ijarah*

Secara bahasa *al-Ijarah* adalah ganti, sewa, atau upah. Sedangkan secara syara' *al-Ijarah* adalah salah satu jenis aqad yang ada dalam sebuah transaksi mu'amalah dalam bentuk mengambil manfaat dengan adanya penggantian. Dalam artian yang lain

bahwa *al-Ijarah* merupakan aqad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diiringi dengan pemindahan kepemilikan terhadap barang itu sendiri.

7. *Al-Qard*

Menurut bahasa, *Al-qard* adalah potongan atau terputus. Sedangkan menurut istilah adalah harta yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu untuk mengembalikannya. Adapun dalam pengertian lain dijelaskan bahwa *al-Qard* adalah hutang yang melibatkan barang atau komoditi yang boleh dianggarkan dan diganti mengikut timbangan, bilangan. Artinya si penghutang wajib mengembalikan barang (*objek*) yang dipinjam, sama dengan apa yang diterimanya di awal tanpa adanya tambahan terhadap harta yang dipinjamkan.

8. *Al-Wadi'ah*

Secara bahasa *al-Wadi'ah* adalah meninggalkan sesuatu. Sedangkan secara istilah *Al-Wadi'ah* adalah sesuatu yang ditinggalkan seseorang kepada orang lain untuk dijaga dengan sebutan *wadi'ah* akibat ia mewakilkan kepada orang lain. Atau dengan kata lain *al-wadi'ah* adalah amanat orang yang dititipkan kepada orang lain dan ia berkewajiban mengembalikannya ketika pemiliknya meminta kembali.

9. *Al-Kafalah*

Secara bahasa *al-kafalah* adalah beban, jaminan, dan tanggungan. Secara istilah *al-kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh si penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful bih*). Atau dalam bahasa lainnya adalah pengalihan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin.

10. *Al-Syirkah*

Secara bahasa *al-syirkah* adalah percampuran. Sedangkan makna *al-syirkah* secara istilah adalah aqad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersepakat dalam hal modal dan keuntungan yang akan didapat. Dalam pengertian yang lainnya *al-syirkah* adalah aqad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk sebuah usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

11. *Al-Murabahah*

Al-Murabahah berasal dari kata *ribh* yang artinya pertambahan. Secara istilah *al-Murabahah* adalah suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam makna lainnya yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

12. *Al-Mudarabah*

Secara bahasa *Al-Mudarabah* adalah pergi untuk urusan bisnis atau dagang, dan potongan. Adapaun secara istilah *Al-Mudarabah* adalah suatu aqad yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, yang mana satu pihak menyediakan uang (modal), atau barangnya untuk diperdagangkan oleh pihak lain, sedangkan keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Secara khusus *Al-Mudarabah* adalah aqad kerjasama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama

13. *Al-Muzara'ah*

Al-Muzara'ah adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak yang beraqad dalam mengelola pertanian antara pemilik lahan dengan pihak yang menggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk

ditanami dan dipelihara dengan imbalan pembayaran tertentu (*persentase*) dari hasil panen yang didapat.

14. *Al-Musaqah*

Al-Musaqah adalah bentuk sederhana daripada akad *al-Muzara'ah*, dimana penggarap hanya bertanggung jawab dalam hal sebagian saja dari usaha pertanian yang dilakukan seperti penyiraman dan pemeliharaan saja. Namun pihak tersebut juga mendapatkan hasil (*persentase*) dari hasil panen.

15. *Al-Hawalah*

Secara bahasa *Al-Hawalah* adalah perpindahan. Sedangkan secara istilah adalah memindahkan hutang dari penghutang (*muhil*) kepada orang lain (*muhil 'alaih*) untuk dibayarkan kepada pemberi hutang (*muhal*), yang mana komisi atau upah dikenakan untuk jasa tersebut.

F. Objek Akad

Objek akad merupakan rukun yang berkaitan denganya hukum-hukum akad dan implikasi-implikasinya. Maka setiap akad harus memiliki objek. Objek akad berbeda sesuai dengan perbedaan tindakan atau akad yang dilakukan, jika dalam dalam akad *mu'awadhat* maka objek akadnya ada dua yaitu harga dan barang atau jasa dan upah dalam akad ijarah. Jika dalam akad *tabarru'at* maka objek akadnya adalah benda atau barang yang diberikan. Dengan demikian objek akad terbagi kepada dua macam yaitu:

1. *Barang atau Jasa*

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam objek akad sebuah perbuatan mu'amalah ini yaitu:

- Harta yang bernilai menurut syariat.

Dengan syarat ini maka semua barang atau jasa yang

haram tidak sah menjadi objek akad. Adapun benda-benda najis, boleh dijadikan objek akad jika diperlukan untuk pupuk, seperti kotoran ayam, kambing dan lain sebagainya.

- Barang atau jasa tersebut ada.

Barang dan jasa yang belum ada tidak bisa dijadikan objek akad, seperti buah yang belum matang.

- Bisa diserahkan terimakan.

Dalam hal ini Imam Malik, mengecualikannya dalam akad *tabarru'at* seperti menghibahkan unta yang lepas, dengan alasan karena hal demikian tidak akan menimbulkan perselisihan.

2. *'Iwadh* (imbalan atau pengganti)

Iwadh (العوض) secara bahasa berarti pengganti (الخلف والبدل) atau imbalan⁴⁹. Sedangkan menurut istilah *'iwadh* adalah sesuatu yang dibayarkan dalam akad sebagai harga atau nilai dari barang. Secara umum *'iwadh* ini bisa dalam bentuk uang dan lain-lain. Namun demikian istilah *'iwadh* berbeda dengan *tsaman* (harga), karena *tsaman* (harga) khusus hanya uang dan berkaitan dengan tanggungan atau kewajiban. *Iwadh* hanya ada pada akad *mu'awadhat*, sedangkan dalam akad *tabarru'at* tidak ada *'iwadh* yang diberikan. Sebagai contoh dalam akad jual beli, penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang atau harga (*'iwadh*).

Pemberian *'iwadh* bisa dilakukan dengan tunai dan juga bisa tidak tunai. Jika tidak tunai, maka disyaratkan bahwa *'iwadh* tersebut harta yang bernilai, ada dan bisa diserahkan terimakan. Jika *'iwadh* dibayar tunai, maka selain syarat diatas juga harus diketahui sifat dan ukurannya. Maka tidak sah jual beli barang yang dibayar

⁴⁹ Al-Fayumi, *Al-Mishbah*, hlm. 2/599.

tunai jika alat pembayaran tidak jelas ukuran dan sifatnya, contoh: *saya jual rumah dengan uang yang ada dalam saku bajumu* atau *saya jual mobil ini dengan harga seratus* tanpa menyebut rupiah, dolar, ringgit atau lain sebagainya.

G. Berakhirnya Akad

Para ulama *fiqih* menyatakan bahwa suatu akad dalam sebuah mu'amalah dapat berakhir apabila:

1. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
3. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - a. jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - b. berlakunya *khiyar* syarat, aib, atau rukyat.
 - c. akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 - d. tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
4. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama *fiqih* menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, di antaranya akad sewa-menyewa, *al-rah'n*, *al-kafalah*, *al-syirkah*, *al-wakalah*, dan *al-muzara'ah*. Akad juga akan berakhir dalam *ba'I al-fudhul* (suatu bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.

H. Hikmah Akad

Aqad sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya merupakan hal yang sangat penting dan urgen dalam sebuah mu'amalah. Hal ini dikarenakan dengan konsep aqad inilah diharapkan akan terjaga hak-hak dan kewajiban bagi orang yang beraqad satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, diadakannya akad dalam mu'amalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah. Adapun hikmahnya antara lain adalah:

1. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
2. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i.
3. Akad merupakan "payung hukum" di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.
4. Aqad adalah sarana jaminan hak dan juga kewajiban yang harus dilaksanakan, dan sewaktu-waktu bisa saja dihentikan selama adanya ketentuan *illat* untuk membatalkannya yang tidak bertentangan dengan syari'at.

BAB 6

JENIS-JENIS HARTA DALAM ISLAM

Harta adalah segala sesuatu yang milik Allah SWT yang diberikan kepada manusia yang hanya hidup di bumi Allah SWT yang seorang manusia peroleh di muka bumi Allah SWT dan akan dia tinggalkan pula ketika seseorang meninggalkan bumi Allah SWT ini. Ulama fiqih mengklasifikasikan harta menjadi beberapa aspek yang setiap aspeknya berdampak atau berkaitan dengan beragam hukum (ketetapan). Pada pembahasan ini akan dijelaskan beberapa aspek mengenai klasifikasi harta, diantaranya:

A. Harta: *Mutaqawwim* dan *Ghair Mutaqawwim*

Dilihat dari segi kebolehan pemanfaatannya menurut syara', terdiri atas: Halal untuk dimanfaatkan (*Mutaqawwim*) dan tidak halal untuk dimanfaatkan (*Ghairu Mutaqawwim*).

1. Definisi Harta *Mutaqawwim*

Mutaqawwim secara bahasa: menjadikannya boleh untuk dimanfaatkan.

Mutaqawwim secara istilah menurut Ulama Hanafiah yakni segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dibolehkan syara' untuk memanfaatkannya dalam keadaan

lapang dan pilihan. Perkataannya: “sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara” atau: sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara’ dari selain dalam keadaan darurat atau butuh, maka ia keluar dari keadaan haram memanfaatkannya menurut syara’: seperti khomar, babi dan diperbolehkan untuk memanfaatkan keduanya dalam keadaan darurat. Diantara contoh harta *Mutaqawwim* rumah, mobil, uang, pakaian dan lainnya.

2. Definisi Harta *Ghairu Mutaqawwim*

Harta *Ghairu Mutaqawwim* secara istilah menurut Ulama Hanafiah yakni: Segala sesuatu yang tidak dapat dikuasai dengan pekerjaan dan syara’ mengharamkan untuk memanfaatkannya dalam keadaan lapang dan pilihan. Perkataan Hanafiyah: “tidak dapat dikuasai” yaitu harta yang mubah yang tidak termasuk miliki seseorang, seperti: burung yang terbang di udara, ikan yang ada disungai.¹ Sesuatu yang tidak dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dilarang syara’ untuk memanfaatkannya, kecuali dalam keadaan mudharat, seperti khamar.

Menurut ulama Hanafiyah, keduanya dipandang sebagai harta *mutaqawwim* oleh nonmuslim. Oleh karena itu, umat Islam yang merusaknya harus bertanggung jawab. Adapun menurut ulama selain Hanafiah, harta *ghairu mutaqawwim* tetap dipandang *mutaqawwim*, sebab umat non-muslim yang berada di negara Islam harus mengikuti peraturan yang diikuti oleh umat Islam. Dengan demikian, umat Islam tidak bertanggung jawab jika merusaknya.²

Perbedaan pembagian harta tersebut di atas akan terlihat jelas dalam hal keabsahan pemanfaatan harta itu menurut syara’. Bangkai babi dan khamar (minuman memabukkan), bukanlah

¹ Muhammad Utsman Tsabir, *Al-Madkhol Ila Fihil Muamalatil Maliyah*, (Pakistan: Darun Nafais, 2004), hlm. 86-87.

² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 32.-33.

harta yang halal dimanfaatkan dalam Islam. Oleh karena itu, tidak sah dilakukan akad (transaksi) terhadap benda-benda tersebut. Dilihat dari segi ganti rugi, apabila dilenyapkan atau dimusnahkan dengan sengaja harta yang tidak halal dimanfaatkan, *ghairu mutaqawwim* yang dimiliki oleh orang muslim, tidak dikenakan ganti rugi, karena harta tersebut, tidak halal bagi umat Islam. Berbeda halnya dengan babi dan khamar milik orang kafis *zimmi* (orang kafir yang hidup dan tunduk di bawah kekuasaan negara Islam), harta itu harus dibayar ganti rugi oleh orang Islam, bila harta itu dilenyapkan atau dimusnahkan, karena harta itu halal dimanfaatkan (*mutaqawwim*) bagi orang kafir *zimmi* walaupun tidak halal (*ghairu mutaqawwim*) bagi umat Islam (Mazhab Hanafi).

Dalam keadaan tertentu, harta yang tidak halal dimanfaatkan seperti babi dan khamar, dapat dimanfaatkan bila dalam keadaan darurat, karena jika tidak ada makanan atau minuman yang diperkirakan orang akan meninggal. Hal itu pun dibenarkan sebatas dapat bertahan, sementara mendapatkan makanan/minuman yang halal.³

3. Faedah Pengklasifikasian Harta kepada *Mutaqawwim* dan *Ghair Mutaqawwim*

a. Sah dan tidaknya akad

Harta *mutaqawwin* sah dijadikan akad dalam berbagai aktivitas mu'amalah, seperti hibbah, pinjam-meminjam, dan lain-lain, sedangkan harta *ghair mutaqawwim* tidak sah dijadikan akad dalam bermu'amalah. Penjualan khamar, babi, dan lain-lain yang dilakukan oleh umat Islam adalah batal. Adapun pembelian sesuatu dengan barang-barang haram adalah *fasid*. Hal ini karena

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), Ed. 1., Cet. 2, hlm. 61-62.

penjualan merupakan syarat terjadinya jual beli, sehingga batal, sedangkan harga adalah wasilah terjadinya akad, yakni syarat sah dalam mu'amalah sehingga fasid. Pendapat ini dikemukakan ulama Hanafiah.

b. Tanggung jawab ketika rusak

Jika seseorang merusak harta *mutaqawwim*, ia bertanggung jawab untuk menggantinya. Akan tetapi, jika merusak *ghair mutaqawwim*, ia tidak bertanggung jawab. Menurut ulama Hanafiah, dalam hal merusak *ghair mutaqawwim*, ia tetap bertanggung jawab sebab harta tersebut dipandang *mutaqawwim* oleh nonmuslim. Selain Hanafiyah berpendapat bahwa, harta *ghair mutaqawwim* tetap dipandang *mutaqawwim* sebab umat nonmuslim yang berada di negara Islam harus mengikuti peraturan yang diikuti oleh umat Islam.

B. Harta: *Mitsli* dan *Qimi*

Para ulama mengklasifikasikan harta dari segi ada dan tidaknya di pasaran kepada benda yang ada jenisnya dipasaran (*Mitsil*) dan harta yang tidak ada jenisnya yang sama dalam satuannya (*Qimi*) dipasaran.

1. Definisi Harta *Mitsli*

Mitsli secara bahasa yaitu misal. *Mitsli* secara istilah menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah “Harta yang memiliki persamaan atau kesetaraan di pasar, tidak ada perbedaan bagian-bagiannya.” Menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah: “sesuatu yang memiliki takaran atau timbangan”.⁴ Harta *mitsli* adalah: Harta yang memiliki persamaan atau kesetaraan di pasar, tidak ada perbedaan bagian-bagiannya atau kesatuannya, yaitu perbedaan atau kekurangan yang biasa terjadi dalam aktivitas ekonomi.

⁴ Muhammad Utsman, *Al-Madkhol Ila Fihil Muamalatil Maliyah...* hlm. 89.

Harta *mitsli* terbagi atas empat bagian, yaitu harta yang ditakar, seperti gandum, harta yang ditimbang, seperti kapas dan besi, harta yang dihitung seperti telur, dan harta yang dijual dengan meteran, seperti pakian, papan dan lain-lain.

2. Definisi Harta *Qimi*

Qimi secara bahasa yaitu nilai. *Qimi* secara istilah harta *Qimi* adalah Harta yang tidak mempunyai persamaan dipasar atau mempunyai persamaan, tetapi ada perbedaan menurut kebiasaan antara kesatuannya pada nilai, seperti binatang dan pohon,⁵ logam mulia, dan alat-alat rumah tangga.⁶

3. Faedah Klasifikasi Harta kepada *Mitsli* dan *Qimi*

- a. Menurut ulama Hanafiyah, pada harta *qimi* tidak terjadi riba jika ada tambahan sebab harta *qimi* tidak ditimbang, seperti dibolehkan menjual satu kambing dengan dua kambing. Adapun tambahan pada harta *mitsli* dipandang riba.
- b. Jika seseorang merusakkan harta *mitsli*, ia bertanggung jawab atas kerusakan tersebut dan harus menggantinya dengan harta yang sama dan sempurna, atau mendekati barang yang rusak. Adapun pada harta *qimi*, orang yang merusaknya dicukupkan mengganti dengan harta yang senilai dengan harta yang rusak tersebut.⁷
- c. Dalam suatu perserikatan harta yang bersifat *al-mitsli* seorang mitra serikat boleh mengambil bagiannya ketika mitra dagangnya sedang tidak di tempat (*ghaib*). Akan tetapi, perserikatan dalam harta yang bersifat *qimi*, masing-masing pihak tidak boleh

⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*... hlm. 36.

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* ... hlm. 64.

⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*... hlm. 37.

mengambil bagiannya selama pihak lainnya tidak berada di tempat.⁸

C. Harta: *'Aqor* dan *Mankul*

Para ulama mengklasifikasikan harta dilihat dari jenisnya dan ketiadaan ketetapanannya kepada harta yang tidak bergerak (*iqor*) dan harta yang bergerak (*manqul*).

1. Definisi *'Aqor*

'Aqor secara bahasa: Setiap sesuatu yang tetap asalnya dari rumah, tanah, pohon, kebun dan lainnya. *'Aqor* secara istilah para ulama berbeda pendapat mendefinisikan *'aqor* secara istilah. Menurut ulama Hanafiah, Syafiiyah dan Hanabilah yaitu sesuatu yang asalnya tetap tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat lain. Adapun *'aqor* menurut Malikiyah yaitu tanah dan apa-apa yang terkait dengannya dari bangunan dan pohon. Dan mungkin pengertiannya yaitu: harta yang tetap, dan tidak mungkin dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat lain.⁹

Harta tetap, yang tidak mungkin dipindahkan dan diubah dari satu tempat ke tempat lain menurut asalnya, seperti rumah, dan hal-hal yang membumi. Menurut ulama Hanafiah, bangunan dan tanaman tidak termasuk *'aqar*, kecuali kalau keduanya ikut pada tanah. Dengan demikian, jika menjual tanah yang di atasnya ada bangunan atau pohon, bangunan dan pohon tersebut atau hal-hal lain yang menempel di tanah tersebut dihukum *'aqar*. Sebaliknya, jika hanya menjual bangunan dan pohonnya saja, tidak dihukumi *'aqar* sebab *'aqar* menurut ulama Hanafiah hanyalah tanah, sedangkan selain itu adalah harta *manqul*.

⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...* hlm. 64.

⁹ Muhammad Utsman, *Al-Madkhol Ila Fihil Muamalatil Maliyah...* hlm. 92-93.

2. Definisi *Mankul*

Mankul secara bahasa adalah segala harta yang dapat dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ke tempat lain. *Mankul* secara istilah dalam mendefinisikan ‘*aqar* dan *manqul*, ulama fiqh terbagi dua, yaitu menurut ulama Hanafiah dan Hanabilah adalah harta yang dapat dipindahkan dan diubah dari tempat satu ke tempat lain, baik tetap pada bentuk dan keadaan semula, ataupun berubah bentuk dan keadaannya dengan perpindahan dan perubahan tersebut. Hal ini mencakup uang, barang-dagangan, macam-macam hewan, benda-benda yang ditimbang dan diukur.¹⁰

Adapun menurut ulama Malikiyah, Ulama Malikiyah menyempitkan cakupan *manqul* dan memperluas pengertian ‘*aqar*, yaitu *manqul* adalah harta yang dapat dipindahkan dan diubah dari satu tempat ke tempat lain, dengan tidak berubah bentuk dan keadaannya seperti pakaian, buku, dan sebagainya. sedangkan ‘*Aqar* adalah harta yang tidak dapat dipindahkan dan diubah pada asalnya, seperti tanah, atau mungkin dapat dipindahkan dan diubah dan terjadi perubahan pada bentuk dan keadaannya ketika dipindahkan, seperti rumah dan pohon. Rumah setelah diruntuhkan berubah menjadi rusak, dan pohon berubah menjadi kayu.

3. Faedah Klasifikasi Harta kepada ‘*aqor* dan *mankul*

Diantara faedah pembagian harta menjadi ‘*aqar* dan *manqul* pada hukum, antara lain:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, tidak sah wakaf, kecuali pada harta ‘*aqar* atau sesuatu yang ikut pada ‘*aqar*. Sebaliknya jumhur ulama, berpendapat bahwa ‘*aqar* dan *manqul* dapat diwakafkan.
- b. Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, berbeda pendapat ulama fiqh lainnya, mereka berpendapat dibolehkan

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 93-94.

menjual '*aqar* yang belum diterima atau dipegang oleh pembeli pertama, sedangkan *manqul* dilarang menjualnya sebelum dipegang atau diserahkan kepada pembeli.

D. Harta: *Qobilu Lil Istihla'* dan *Ghairu Qobilu Lil Istihla'*

Para ulama mengklasifikasikan harta dilihat dari segi pemanfaatannya kepada harta yang pemanfaatannya tidak menghabiskan benda tersebut dan tetap utuh (*ghairu qobilu lil istihla'*) dan harta yang pemanfaatannya, menghabiskan benda tersebut (*qobilu lil istihla'*).

1. Definisi *Qobilu Lil Istihlaki*

Istihlaki secara bahasa merusak sesuatu. *qobilu lil istihlaki* secara istilah adalah harta yang dapat diambil manfaatnya dengan merusak zatnya. Diantara contoh harta *istihlaki* adalah macam-macam makanan, minuman, kayu bakar, kertas, uang, dan lain-lain. Semua harta tersebut, kecuali dengan merusak zatnya, dapat diambil manfaatnya. Maksud kerusakan pada uang saku adalah menghabiskan dari pemiliknya, dengan demikian, meskipun menurut zahir uang tersebut tidak rusak pada hakikatnya rusak, sebab pemilik tidak mungkin dapat memanfaatkan uang tersebut tanpa membelanjakannya.

2. Definisi *Ghairi Qobilu Lil Istihla'*

Harta *Ghairi qobilu lil istihla'* adalah: Harta yang dapat diambil manfaatnya, sedangkan zatnya tetap. Diantara contoh harta *Ghairi qobilu lil istihla'* adalah rumah, tempat tidur, pakaian, buku, dan lain-lain. Apabila zat harta hilang ketika pertama kali dimanfaatkan, harta tersebut dinamakan harta *istihla'*. Sebaliknya, jika zatnya tetap ada, dinamakan harta *Ghairi qobilu lil istihla'*.

3. Faedah Pembagian Harta kepada *Qoblil istihla'* dan *Ghairi Qobilu lil istihla'*

- a. Dalam aktivitas ekonomi, harta *istihlaki* digunakan pada berbagai macam akad yang dimaksudkan untuk merusaknya, seperti *qirad* dan meminjamkan makanan.
- b. Adapun harta *ghairi qobilu lil istihla'* digunakan dalam beragam akad yang bertujuan untuk memakai harta tersebut, bukan untuk merusaknya, seperti sewa-menyewa dan pinjam-meminjam.

Namun demikian, ada juga akad yang bertujuan bukan hanya untuk merusak atau memakainya saja, tetapi untuk keduanya, seperti jual-beli.¹¹

E. Harta: *Nukud* dan '*Arud*

Para ulama mengklasifikasikan harta dilihat dari sifatnya dengan uang kepada *nuqud* dan '*arud*.

1. Definisi *Nuqud*

Nuqud' secara bahasa: bentuk jamak dari *naqdan*, yaitu yang menunjukkan kepada sesuatu yang berharga, diantara bentuk *Nuqud* adalah dirham. *Nuqud* secara istilah adalah sesuatu yang dipergunakan oleh manusia dari dinar emas, dirham perak dan fulus tembaga. Definisinya sebagai berikut: "apa saja yang secara umum di terima oleh masyarakat sebagi alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai."¹²

Ahmad Hasan menjelaskan bahwa kata *nuqud* (uang) tidak terdapat dalam Al-qur'an maupun hadits Nabi Saw., karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan kata *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata *dinar* untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, kata dirham

¹¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*... hlm. 38.

¹² Muhammad Utsman, *Al-Madkhol Ila Fiqhil Muamalatil Maliyah*... hlm. 97.

untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan kata *wariq* untuk menunjukkan dirham perak, kata *Ain* untuk menunjukkan dinar emas. Sedangkan kata *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.

Menurut Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun, definisi uang adalah uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media simpanan.¹³ Uang adalah standar nilai pada barang dan jasa. Oleh karena itu dalam ekonomi Islam uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur harga setiap barang dan jasa. Tanpa mata uang sebagai standar harga dan alat tukar maka proses pemenuhan kebutuhan manusia menjadi sulit. Transaksi jual beli harus melalui barter.¹⁴

2. Definisi '*Arud*

Arud secara bahasa adalah bentuk jamak dari *ardun*, yaitu *al-Mata'un*. Sedangkan *arud* secara istilah yaitu harta selain benda berharga (uang) dari harta berdasarkan perbedaan jenisnya dari tumbuhan, hewan, harta tetap dan harta tidak tetap.

3. Faedah Klasifikasi Harta kepada *Nuqud* dan *Arud*

- a. Sesungguhnya mudharabah dengan uang diperbolehkan menurut kesepakatan ulama, dan demikian itu harta syirkah dari uang.
- b. Adapun jika harta syirkatil mudharabah dari '*arud*' maka tidak sah kecuali jika pembayarannya kepada mudharib untuk membelinya dengan uang, kemudian melakukan mudharabah dengannya menurut Hanafiyah dan Hanabilah. Menurut Syafiiyah dan Malikiyah tidak

¹³ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), Ed. 2, hlm. 80.

¹⁴ Muhammad Hidayat, *Pengantar Ekonomi Syariah...* hlm. 151.

boleh melakukan mudharabah dengan uang secara *mutlaq*.¹⁵

F. Harta: *Zhahir* dan *Bathin*

Ulama mengklasifikasikan harta berdasarkan nyata dan tersembunyinya kepada harta yang tampak (*zhahir*) dan harta tersembunyi (*bathin*).

1. Definisi Harta *Zhahir*

Harta *Zhahir* adalah yaitu yang mungkin diketahui dan dihitung, dan tidak mungkin disembunyikan dari pandangan manusia, dan ia diambil dari kata *Az-zhahir*. Secara bahasa adalah sesuatu yang tampak. Dan yang termasuk kepada jenis ini dari hasil pertanian seperti biji-bijian dan buah-buahan, dan hewan seperti unta, sapi dan kambing.

2. Definisi Harta *Bathin*

Harta *Bathin*: yaitu yang memungkinkan disembunyikan dari pandangan manusia, dia tidak mungkin untuk diketahui dan dihitung kecuali oleh pemiliknya, dan ia diambil dari kata *Al-bathin*. Dan yang termasuk kepada jenis ini uang dan hasil perniagaan.

3. Faedah Klasifikasi Harta kepada *Zhahir* dan *Bathin*

Dalam hukum fiqh banyak perbedaan antara harta *zhahir* dan harta *bathin*, diantaranya:

- a. Zakat atas harta *zhahir*, jenis ini dihitung dan ditentukan oleh `amil (Baitul Mal).
- b. Sedang harta sisa, yang sudah merupakan harta simpanan (tabungan) disebut harta *bathin*; zakat atas harta jenis ini dihitung dan ditentukan oleh pemilik, bukan oleh `amil. Menurut Imam Malik harta *bathin*

¹⁵ Muhammad Utsman, *Al-Madkhol Ila Fihil Muamalatil Maliyah...* hlm. 98.

ini dibagikan oleh dirinya sendiri, jika dibayarkannya kepada imam maka batal, Hanafiyah dan Syafiyah tidak sependapat dengan Malikiyah, dan Hanafiyah meniadakan perbedaan antara harta zahir dan bathin; pada wilayah pemungutan zakat dan pembagiannya.

G. Harta: *Nama'* dan *Ghairu Nama'*

Ulama mengklasifikasikan harta berdasarkan penambahan dan hasil kepada harta berkembang (*nama'*) dan harta tidak berkembang (*ghairu nama'*).

1. Definisi Harta Berkembang (*Nama'*)

Yaitu harta yang bertambah dan banyak karena berkembang, yang secara bahasa yaitu bertambah dan banyak. Dan pengertiannya yaitu: “sesuatu yang bertambah dan berkembang”, definisi yang lain “yaitu harta yang terhasil karena investasi” seperti emas, perak, hewan dan semisalnya. Harta *nama'* secara syara' ada dua macam, yaitu *Hakiki* dan *taqdiri*.

- a. *Nama' hakiki* adalah harta yang bertambah padanya dengan perbuatan seperti beranak pinak dari hewan, dan perdagangan, keuntungan pada barang.
- b. *Nama' taqdiri* adalah sesuatu yang mungkin bertambah dan berinvestasi, karena harta itu pada pemilikinya, seperti emas dan perak.

2. Definisi Harta Tidak Berkembang (*Ghairu Nama'*)

Harta tidak berkembang: adalah harta yang diambil oleh seseorang untuk dikonsumsi sendiri. Dan didefinisikan juga dengan; “harta yang tidak berkembang dan bertambah, akan tetapi dikonsumsi oleh pemiliknya”. Contohnya pakaian, tempat tinggal, kendaraan-kendaraan yang khusus dan buku-buku ilmu pengetahuan untuk keluarganya.

3. Faedah Klasifikasi Harta kepada *Nama'* dan *Ghairu Nama'*

Tampak nyata perbedaan antara keduanya pada kewajiba zakat, maka wajib mengeluarkan zakat pada harta yang berkembang hakiki ataupun taqdiri, dan tidak wajib zakat pada harta yang tidak berkembang.

BAB 7

PEMBERDAYAAN HARTA MENURUT ISLAM

A. Tempat Mengambil Harta

Harta merupakan sesuatu kebutuhan primer bagi setiap manusia, dengan harta manusia akan dapat melaksanakan berbagai macam ibadah yang telah di syariatkan Allah kepada manusia. Meskipun harta sebagai kebutuhan yang mendasar (dharuri) bagi setiap manusia namun tidak menutup kemungkinan Islam telah membahasnya tentang dimana memperoleh harta dan bagaimana memberdayakan sumber daya alam tersebut.¹

Sebagaimana disebutkan Muhammad Ustman Stabir bahwa yang dimaksud dengan *mashadirul mal* adalah bagaimana manusia bekerja untuk menambah nilai dari bumi yang diperolehnya.² Pengelolaan sumber daya alam merupakan wewenang mutlak yang diberikan Tuhan kepada Manusia selama pemberdayaan tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jikalau pemberdayaan sumber daya alam tidak sesuai dengan Islam maka akan terjadi

¹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani press, Jakarta, hlm. 12.

² Muhammad Ustman Stabir, *Al-Mudkhilu Ila Fiqhil Mu'amalatil Maliyyah*, Darun Nafa'is, Urdun. 2004, hlm. 102.

kerusakan di darat dan di laut sebagai akibat ulah tangan manusia. Firman Allah dalam surat Ar-Ruma ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Harta dengan beserta sekalian macamnya seperti tumbuh-tumbuhan, binatang ternak, barang-barang tambang dituntut untu memberdayakannya, sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ayat 29:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Tidakkah kamu memperhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Begitu juga dalam surat Luqman ayat 20 dan An-Nahl ayat 14 dan beberapa ayat lain dalam al-Quran maupun Al-Hadist, menjadi dalil buat manusia bahwa alam dan segenap isinya merupakan kurnia Tuhan buat manusia. Makna kekhalifahan itu salah satunya adalah dengan diberikannya wewenang untuk mengelola bumi dan isinya untuk kebutuhan manusia. Manusia pada dasarnya merupakan makhluk social, ia tidak bisa hidup sendiri, melainkan harus berintegrasi dengan yang lainnya. Ia

memerlukan bantuan orang lain dan ia juga diperlukan oleh yang lainnya. Dalam melakukan intraksi antara manusia yang satu dengan yang lain, yang menjadi objeknya adalah harta (maal).³

Menurut Wahbah Zuhaili harta adalah segala sesuatu yang yang dibutuhkan dan diperoleh manusia secara langsung baik berupa benda maupun manfaat⁴. Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa pengertian harta menurut bahasa adalah setiap barang yang mungkin dimiliki oleh manusia baik berupa benda maupun manfaat. Pembahasan tentang tempat memperoleh harta telah dibahas dalam ekonomi Islam, pembahasan ini tidak kalah penting dengan pembahasan lainnya, sebab mashadirul mal juga merupakan kebutuhan dasar manusia, oleh sebab itu dituntut untuk tetap sesuai dengan kaedah Islam. Pembahasan ini sudah sangat panjang lebar ulama-ulama Islam menjelaskan. Hal ini karena tuntutan syar'i. hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 19-21:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ
وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعْيِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا
خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ

Dan kami Telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami Telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya. Dan tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi Kami-lah khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu.

³ Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalah*, Amzah, Jakarta, 2010, hlm. 54.

⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989, hlm. 40.

Dalam ayat di atas menurut Ibnu Atiyyah menyebutkan dalam kitab tafsirnya bahwa kekhususan ayat ini adalah tempat seseorang mencari untuk rizki dan hujan, tumbuh-tumbuhan dan yang lain dari sumber daya alam yang diberikan Tuhan⁵.

B. Memberdayakan Sumber Daya Alam

Memberdayakan harta dalam Islam dikenal dengan *ististmar al-maal*. Adapaun devenisi *ististmar* ini adalah mengharapkan hasil terhadap keuntungan (*lughawi*). Ada juga yang mengatakan pohon telah berbuah saat buahnya keluar, atau seseorang yang menginvestasikan hartanya kepada berbagai bisnis.⁶ Adapun terminology *ististmar* adalah menuntut hasil dari keuntungan. Ulama tidak memperjelas istilah *ististmar* ini dalam penjelasan mereka sebagaimana istilah-istilah lain dari ekonomi. Adapun dalil tentang *ististmar* ini adalah surat an-Nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيْلًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya,⁷ harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

Ahli fiqh telah membuat *ististmar* ini dalam pembahasan mereka dengan sebutan memberdayakan sumber daya alam dan tata cara pengelolaannya. Menurut mereka makna seperti ini sangat sesuai dengan makna *ististmar* pada lighat. Sedangkan ahli

⁵ Ibnu Atiyyah, *Tafsir Al-Kitab Al-Aziz*, juz 8, hlm. 290.

⁶ *Op. cit* hlm. 104

⁷ Orang yang belum Sempurna akal nya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Tafsir ini dapat ditemukan dalam *al-Kasyaf Zamakhzari*.juz 1.hlm 500.

ekonomi menyebut ististmar ini dengan irthibatul maali dengan asumsi makna istilah dari ististmar⁸.

C. Dalil-Dalil Syara' tentang Memberdayakan Harta/ SDA

Adapun memberdayakan harta/ SDA dalam pandangan syari'at, telah menjadi keharusan bagi setiap individu, yang mana hasil dan manfaatnya dipergunakan bagi pribadi maupun kepentingan umat. Dengan demikian Islam telah membuat klasifikasi terhadap ististmar ini diantaranya adalah:

1. Islam telah mengharuskan kepada manusia untuk bekerja sesuai dengan hukum yang lima yaitu adakalanya wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Jika kepentingan tersebut menyangkut hajat orang banya maka hukumnya jatuh kepada wajib sebagaimana perkataan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani *"hukum bekerja itu semata-matu mubah, jika menyangkut kebutuhan hukumnya jatuh pada wajib"*⁹ oleh asy-Syaibani mengambil dalil dari surat al-Jumu'ah ayat 10, begitu juga dalam surat al-Mulk ayat 15 dan surat al-Muzammil ayat 20. Sedangkan hadist yang dibuatnya adalah seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad. Rasul ditanya, pekerjaan apakah yang paling baik dan afdhal? Lalu Rasul berkata: seseorang yang bekerja dengan tangannya dan jual beli yang diberkahi.
2. Islam sangat menekankan kepada umat untuk bekerja terlebih bila hasil pekerjaan itu untuk kepentingan manusia seperti bertani dan membuat pabrik dan membuka pasar. Pembukaan lahan kerja seperti diatas merupakan fardhu kifayah. Hal ini telah disepakati oleh an-Nawawi, Syarbaini, melalui argument-argumen

⁸ Buhustul mali linaziyati Himad hlm.466.

⁹ Muhammad bin Hasan asy-Syaibani. *Al-Iktisab*. hlm 18.

mereka dalam setiap buku yang mereka karang. Adapun dalilnya adalah surat al-Anfal ayat 60:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ
اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ
شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).

3. Islam menyeru aulia/penguasa untuk memberdayakan kekayaan yang dimilikinya khusus kepada anak-anak yatim, agar anak yatim tidak mendapatkan nafkah dari hasil infak ataupun sedekah orang lain. Hal ini sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 220:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ
تَخَالَفْتُمُوهُمْ فَآخِزُونَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan

jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

4. Islam melarang mengkosongkan lahan yang memungkinkan bisa dikelola lebih kurang tiga tahun.
5. Islam melarang menimbun harta/kekayaan. Hal ini sesuai dengan surat at-Taubah ayat 34-35:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَكُونُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُضِدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُفْقِدُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُخْتِىٰ عَلَيْهَا
فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ
لَأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”

D. Sifat-Sifat Utama dalam Memberdayakan Harta/ SDA

Islam telah membahas tentang keutamaan dalam

mengelola harta/SDA begitu juga dengan anjuran, oleh sebab itu ada hal tertentu yang harus diketahui para pengelola diantaranya:

1. Hendaknya pengelola mengetahui hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan. Pebisnis hendaknya mengetahui seputar masalah jual beli, pemilik pabrik hendaknya mengetahui produk yang akan dihasilkan begitu juga dengan bahan baku yang dipergunakan. Beberapa kelemahan yang dimiliki oleh pebisnis Islam khususnya di Indonesia adalah pemahaman terhadap hukum jual beli, begitu juga dengan anjuran-anjuran dalam berbisnis. Sedikit sekali pebisnis Islam yang berhasil dalam kancah global maupun nasional. Seperti yang dikeluhkan beberapa pebisnis islam lainnya¹⁰. Senada dengan ungkapan prof. Dr. H. Veitrizal Rivai, bahwa kekalahan umat Islam adalah berbisnis, sebagaimana Islam dulu sukses melalui pebisnis-pebisnis Islam.¹¹
2. Mengikuti pertunjuk dalam pengelolaan (al-Qur'an dan sunnah), sebagaimana kita disuruh memikirkan sekeliling kita. Hal ini sesuai dengan seruan Allah dalam surat al-Jastiyah ayat 13:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan dia Telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah)

¹⁰ Media umat. Edisi 60.

¹¹ Veitrizal Rivai, *Islamic Economics*, Bumi Aksara, Jakarta. 2009. Hlm. 30.

bagi kaum yang berfikir.

Sangat banyak cerita-cerita tentang orang-orang yang berhasil dalam mengelola bumi begitu juga dalam menemukan sesuatu yang kemaslahatannya dapat dipergunakan orang-orang sesudahnya. Seperti kisah Nabi Daud, Nabi Sulaiman dll. Keberhasilan umat Islam tidak hanya diakui kalangan islam saja namun orang-orang diluar Islam pun mengakuinya.

3. Memelihara pengelolaan atas dasar hukum dan taat. Sangat dianjurkan mengelola bumi sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku untuk kemaslahatan manusia. Pengelolaan ini tak obahnya bagai ruku' sujud dalam rangkaian ibadah shalat. Allah SWT berfirman dalam surat al-Jumu'ah ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ
اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui.

Sebagian mufassir menafsirkan “tinggalkanlah jual beli” dengan apabila imam Telah naik mimbar dan muazzin Telah azan di hari Jum'at, Maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muazzin itu dan menninggalakan semua pekerjaannya.

4. Seorang pengelola selalu mengutamakan pekerjaannya dalam prinsip amanah dan jujur. Seorang pengelola hendaknya tidak melakukan kecurangan dan penipuan

dalam setiap pekerjaannya. Sesuai dengan hadist Rasul Saw.

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين و الصديقين و الشهداء

Seorang pebisnis yang jujur dan lagi dipercaya tempatnya beserta Nabi dan orang-orang shiddiqin dan syuhada' (disyurga).¹²

Perlakuan jujur dan amanah dalam berbisnis merupakan sunnah rasul yang mesti diikuti para pebisnis masa kini. Pebisnis yang melakukan kecurangan niscaya akan diancam Allah dengan siksaan di akhirat sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh. Sekarang ini banyak pebisnis yang mempromosikan produknya melalui iklan dan selebaran-selebaran, cara seperti ini menjadi trend an lebih efisien dalam mempromosikan suatu produk, meskipun cara ini cukup efektif tidak menutup kemungkinan ada kecurangan atau ketidakadilan bagi konsumen seperti memperoleh barang tidak sesuai dengan yang diiklankan.

5. Seorang pengelola hendaknya mengutamakan nilai-nilai keadilan. Seseorang pebisnis hendaknya bersifat adil dengan member hak kepada setiap orang yang bersangkutan dengannya. Member hak tanpa penipuan dan curang. Allah berfirman dalam surat al-Muthaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى التَّالِسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran

¹² Sunan Abi Daud, *Kitab Buyu'*. hlm. 3462. Hadist ini shahih.

dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Berbagai ancaman diberikan Tuhan kepada orang-orang yang melakukan kecurangan dalam bisnisnya.

6. Seorang pengelola hendaknya menghindari hal-hal riba, menimbun. Berbagai ulama salaf dan kontemporer telah berijma' tentang keharaman riba. Orang yang melakukan bisnis riba senantiasa tidak akan mendapatkan keberkahan dalam setiap bisnis yang dilakukan.
7. Pengelola tidak melupakan kewajiban zakat dll.
8. Seorang pengelola selalu memperhatikan ketetapan-ketetapan penguasa berupa peraturan pengelolaan berikut dengan surat izin dll.

Seperti yang disebutkan diatas bahwa pengelolaan sumber daya alam merupakan suatu kewajiban. Kewajiban ini senantiasa dititik beratkan kepada setiap orang yang memiliki kemampuan. Tentu dengan dorongan serta dukungan penuh dari seorang amir. Seperti kejadian-kejadian dimasa kekhalifahan Harun Arrasyid dll, bahwa setiap orang yang memiliki karya dan kepandaian selalu didukung oleh khalifah. Jika karya tersebut berupa tulisan karyanya tersebut dinilai seberat kertasnya bahkan lebih lagi. Islam telah menyeru kepada umatnya untuk mengelola hartanya pada setiap keadaan. Pengelolaan ini juga merupakan menifestasi sebuah ibadah yang dinilai Tuhan dengan ganjaran pahala. Sumber daya alam sungguh memiliki potensi yang sangat besar di dalam setiap bumi orang muslim. Potensi ini yang kerap membuat para

penjajah menguasai Negara-negara muslim. Tentu bumi air dan udara yang ada diwilayah setiap muslim merupakan kewajiban untuk memeliharanya, berikut dengan memberdayakannya.

Kesemuaan ayat di atas menjadi pertunjuk bagi kita begitu pentingnya dalam mengelola potensi alam yang dimiliki. Pengelolaan ini telah dilakukan orang-orang Islam dimasa dulu dan telah member kontribusi besar bagi umat ketika itu dan sekarang. Wassalam.

BAB 8

HAKIKAT KEPEMILIKAN DALAM ISLAM

A. Pengertian *Hak Milik*

Kata hak milik berasal dari kata bahasa Arab *al-haq*, yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti: milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran. contoh *al-haq* diartikan dengan ketetapan dan kepastian terdapat dalam surat Yasin ayat 7:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Sesungguhnya telah pasti Berlaku Perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Contoh *al-haqq* diartikan dengan menetapkan dan menjelaskan tercantum dalam surat al-anfal ayat 8:

لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ

Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik)....

Contoh *al-haqq* diartikan dengan bagian (kewajiban) yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّعِينَ

kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Contoh *al-haqq* diartikan dengan kebenaran sebagai lawan dari kebatilan tercantum dalam surat Yunus ayat 35:

قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ

Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekuturmu ada yang menunjuki kepada kebenaran?"

Dalam terminologi *fiqih* terdapat beberapa pengertian *al-haqq* yang dikemukakan oleh ulama *fiqih*, diantaranya menurut Wahbah Al-Zuhaili:¹

الْحُكْمُ ثَابِتٌ شَرْعًا

"Suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara'".

Menurut Mustafa Ahmad Zarqa mendefinisikannya dengan:

اِخْتِصَاصٌ يُقَرَّرُ بِهِ الشَّرْعُ سُلْطَةً

"Kekhususan yang ditetapkan syara' atas suatu kekuasaan".

Ibn Nujaim mendefinisikannya lebih singkat dengan:

اِخْتِصَاصٌ حَائِزٌ

"suatu kekhususan yang terlindung"

¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), juz 4, hlm. 8

Menurut Wahbah Al-Zuhailly, yang dikutip oleh Nasrun Haroen, definisi yang komprehensif ialah definisi yang dikemukakan Ibn Nujaim dan Mustafa Ahmad al-Zarqa' diatas, karena kedua definisi itu mencakup berbagai macam hak, seperti hak Allah terhadap hambaNya (shalat, puasa, dan lain-lain), hak-hak yang menyangkut perkawinan, hak-hak umum, seperti hak-hak negara, keharta bendaan, dan non materi seperti hak perwalian atas seseorang.

Kata milik berasal dari bahasa Arab *al-milk*, yang secara etimologi berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). *Milk* juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, kecuali adanya Halangan syara'. kata milik dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari kata *al-milk* dalam bahasa Arab.

Secara terminologi, *al-milk* didefinisikan oleh Muhammad Abu Zahrah² sebagai berikut:

اِخْتِصَاصٌ يُمَكِّنُ صَاحِبَهُ شَرْعًا أَنْ يَسْتَبِدَّ بِالتَّصَرُّفِ وَالْإِئْتِقَاعِ عِنْدَ عَدَمِ
الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ

"Pengkhurusan seseorang terhadap pemilik suatu benda menurut syara' untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang bersifat syara'".

Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain

² ¹⁰⁶ Muhammad Ab Zahrah, *Al-Milkiyah wa Nazhariyah al-'aqd fi al-sari'ah al-islamiyah*, (Mesir :Dar al-Fikr al-Arabi, 1962),hlm. 15

¹⁰⁷ Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Op. cit.*, Jilid 1, hlm 241.

tidak boleh bertindak dan memamfaatkannya. pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual beli, hibah, wakaf dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan dari syara'. contoh halangan syara' antara lain orang itu belum cakap bertindak hukum, misalnya anak kecil, orang gila, atau kecakapan hukumnya hilang, seperti orang yang jatuh pailit, sehingga dalam hal-hal tertentu mereka tidak dapat bertindak hukum terhadap milik sendiri. Dengan kata lain, apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri yang melakukannya maupun melalui perantara orang lain.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dibedakan antara hak dan milik. untuk lebih jelasnya dicontohkan sebagai berikut: seorang pengampu berhak menggunakan harta orang yang berada di bawah ampunya. pengampu berhak untuk membelanjakan harta itu dan pemiliknya adalah orang yang berada di bawah ampuannya. dengan kata lain, tidak semua yang memiliki benda berhak menggunakan dan tidak semua yang punya hak penggunaan dapat memiliki.

B. Pengertian Kepemilikan

“Kepemilikan” sebenarnya berasal dari bahasa Arab dari akar kata “malaka” yang artinya memiliki. Dalam bahasa Arab “*milk*” berarti kekuasaan orang terhadap sesuatu (barang atau harta) dan barang tersebut dalam genggamannya baik secara riil maupun secara hukum. Dimensi kekuasaan ini direfleksikan dalam bentuk bahwa orang yang memiliki sesuatu barang berarti mempunyai kekuasaan terhadap barang tersebut sehingga ia dapat mempergunakannya menurut kehendaknya dan tidak ada orang lain, baik itu secara individual maupun kelembagaan, yang dapat menghalang-halangnya dari memanfaatkan barang yang

dimilikinya itu.³ Konsep dasar kepemilikan dalam Islam adalah firman Allah SWT:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

“Milik Allah-lah segala sesuatu yang ada di langit dan bumi”. (QS. Al-Baqarah: 284)

Milik (*al-malik*) adalah penguasaan terhadap sesuatu, sesuatu yang dimiliki (harta). Hubungan seseorang dengan sesuatu harta yang diakui oleh syara' yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali ada halangan syara'. Ada beberapa definisi milik yang dikemukakan ulama fiqih, namun esensinya sama. Milik (*al-milk*) adalah “pengkhususan seseorang terhadap sesuatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu sesuai dengan keinginannya selama tidak ada halangan syara' serta menghalangi orang lain untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut. “Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak bisa bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta itu bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual-beli, hibah, wakaf, dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan dari syara'.⁴

Secara bahasa kepemilikan berasal dari kata dasar yang diambil dari الملك yang artinya menguasai sesuatu dan bisa dimanfaatkan. Kepemilikan menurut ahli fiqih adalah hubungan syari'at antara manusia dan harta, yang mana harta tersebut menjadi milik pribadi dimana orang lain tidak bisa menggunakannya, yang memungkinkan yang menggunakannya

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 31

⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1176-1177

ketika sah kepemilikannya, untuk dimanfaatkan dengan berbagai cara yang biasa secara syari'at dan kaidah-kaidah yang ditentukan syari'at. Para fuqoha menggunakan kata-kata yang menunjukan kepemilikan yaitu *الملكية والمملوكة* *الملك* walaupun pun kata *الملك* yang paling banyak digunakan.

Menurut pendapat Al-Kamal bin Hamam milik merupakan “kepemilikan dengan kemampuan untuk membelanjakan harta tersebut kecuali ada penghalang”. Menurut hal ini orang yang menggantikan orang lain untuk membelanjakan harta tersebut bukan pemilik. Karena dia tidak tidak bisa membelanjakan secara langsung. Tetapi bisa membelanjakannya kalau dapat kuasa dari pemilik. Kepemilikan menurut undang-undang kontemporer yaitu hak penggunaan sesuatu secara terus menerus. Jelaslah definisi kepemilikan menurut undang-undang kontemporer dalam Fiqih Islam dan hanya berbeda batas penggunaan harta tersebut, maka jika Fiqih Islam membatasinya cara syari'at, maka undang-undang kontemporer tersebut secara undang-undang.⁵

Untuk lebih bisa dipahai tentang kepemilikan secara syari'at, ada beberapa pendapat yang menjelaskan hal tersebut diantaranya adalah hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syara'. Karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam *tasarruf* terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalangi.

1. Wahbah Zuhaili mengemukakan, bahwa kepemilikan dalam arti bahasa, milik berasal dari kata *مَلِكٌ الشَّيْءُ* – *مِلْكًا*, yang sinonimnya adalah *وَأَقْرَدَ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ* yang artinya: *ia menguasai sesuatu dan bebas melakukan tasarruf terhadapnya*. Dalam nada yang sama, yaitu:

⁵ Dar Annafaais, *Al Madkhalu Ila Fiqh Al-Muamalah Al-Maliyah*, (Jordan: Dar Annafaais:2004), Jilid, 1, h. 117-118.

وَالْمِلْكِيُّ فِي اللُّغَةِ: هُوَ حَيَازَةُ الْإِنْسَانِ لِلْمَالِ وَالْإِسْتِبدَادُ بِهِ أَيْ الْإِ
تْفَرَادُ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ

Milik dalam arti bahasa adalah penguasaan seseorang terhadap harta dan berkuasa penuh terhadapnya, yakni bebas melakukan tasarruf terhadapnya.

Wahbah Zuhaili mengemukakan definisi yang dipandanginya paling tepat, yaitu sebagai berikut:

الْمِلْكِيُّ : اِخْتِصَاصٌ بِالشَّيْءِ يَمْنَعُ الْغَيْرَ مِنْهُ، وَيُمْكِّنُ صَاحِبَهُ مِنَ
التَّصَرُّفِ فِيهِ اِبْتِدَاءً إِلَّا لِمَا نَعَى شَرْعِي

Hak milik adalah suatu ikhtishas (kekhususan) terhadap sesuatu yang dapat mencegah orang lain untuk menguasainya, dan memungkinkan pemiliknya untuk melakukan tasarruf terhadap sesuatu tersebut sejak awal kecuali ada penghalang syar'i.

2. Dalam arti istilah terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para *fuqahaa*. Kamaluddin ibnu Al-Humam, yaitu dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi sebagai berikut:

بِأَنَّهُ الْقُدْرَةُ عَلَى التَّصَرُّفِ اِبْتِدَاءً إِلَّا لِمَا نَعَى

"Hak milik adalah suatu kemampuan untuk melakukan tasarruf sejak awal kecuali karena adanya penghalang."

3. Al-Maqdisi yang dikutip juga oleh Abu Zahara memberikan definisi sebagai berikut:

الْمِلْكِيُّ بِأَنَّهُ اِخْتِصَاصُ الْحَاجِزِ

Hak milik itu adalah kekhususan yang menghalangi.

Maksud definisi tersebut adalah bahwa hak milik

adalah penguasaan khusus terhadap sesuatu yang dapat menghalangi orang lain untuk mengambil manfaat atau melakukan *tasarruf* terhadapnya, kecuali menurut cara yang dibenarkan oleh syar'i.

4. Ulama Malikiyah memberikan pengertian:

إِنَّ الْمِلْكَ هُوَ تَمَكُّنُ الْإِنْسَانِ شَرْعاً بِنَفْسِهِ أَوْ بِنِيَابَةٍ عَنْهُ مِنَ الْإِئْتِفَاعِ
بِالْعَيْنِ وَمِنْ أَخْذِ الْوُضْ، أَوْ تَمَكُّنُهُ مِنَ الْإِئْتِفَاعِ خَاصَّةً

“Sesungguhnya hak milik itu adalah penguasaan seseorang berdasarkan syar'i dengan dirinya sendiri atau dengan melalui wakil untuk mengambil manfaat terhadap barang, dan mengambil imbalan, atau penguasaan untuk mengambil manfaat saja”.

Definisi-definisi ini cukup jelas, karena di dalamnya dinyatakan bahwa hak milik adalah penguasaan untuk mengambil manfaat, dan penguasaan itu tidak ada kecuali atas pemberian dari syar'. Dengan demikian, pada hakikatnya syar'-nya yang memberikan hak milik kepada manusia melalui sebab-sebab dan cara-cara yang telah ditetapkan.

Definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas meskipun berbeda redaksinya, namun inti dari pengertiannya sama, yakni bahwa hak milik atau kepemilikan merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan oleh syara', yang memberikan kekhususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atau melakukan *tasarruf* atas harta tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan dan ditetapkan oleh syara'.⁶

Selain pengertian di atas juga terdapat beberapa definisi tentang hak milik atau milkiyah yang disampaikan oleh para fuqaha, antara lain:

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cit.,1, h. 69-71.

1. Hak milik menurut Muhammad Musthafa al-Syalabi adalah keistimewaan (*istishas*) atas sesuatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atas beberapa definisinya dan memungkinkan pemiliknya ber-*tasharuff* secara langsung atasnya selama tidak ada halangan syara'.
2. Hak milik menurut Ali al-Khafifi adalah keistimewaan yang memungkinkan pemiliknya bebas ber-*tasharuff* dan memanfaatkannya sepanjang tidak ada halangan syara'.

Seluruh definisi yang disampaikan menggunakan term *istishas* sebagai kata kunci milkiyah. Jadi hak milik adalah sebuah *istishas* (keistimewaan). Dalam definisi tersebut terdapat dua *istishas* atau keistimewaan yang diberikan oleh syara' kepada pemilik harta. *Pertama*, keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa kehendak atau tanpa izin pemiliknya. *Kedua*, keistimewaan dalam bertasaruff, adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan iradah (kehendak)–Nya dan syara' menetapkan atasnya beberapa konsekuensi yang berkaitan dengan hak”. Para fukoha memberikan batasan-batasan syar’i “kepemilikan” dengan berbagai ungkapan yang memiliki inti pengertian yang sama. Diantara yang paling terkenal adalah definisi kepemilikan yang mengatakan bahwa “milik” adalah hubungan khusus seseorang dengan sesuatu (barang) di mana orang lain terhalang untuk memasuki hubungan ini dan si empunya berkuasa untuk memanfaatkannya selama tidak ada hambatan legal yang menghalanginya.⁷

Batasan teknis ini dapat digambarkan sebagai berikut. Ketika ada orang yang mendapatkan suatu barang atau harta melalui caara-cara yang dibenarkan oleh syara', maka terjadilah

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Amzah, 2010), h. 69-71

suatu hubungan khusus antara barang tersebut dengan orang yang memperolehnya. Hubungan khusus yang dimiliki oleh orang yang memperoleh barang (harta) ini memungkinkannya untuk menikmati manfaatnya dan mempergunakannya sesuai dengan keinginannya selama ia tidak terhalang hambatan-hambatan syar'i seperti gila, sakit ingatan, hilang akal, atau masih terlalu kecil sehingga belum paham memanfaatkan barang.

Dimensi lain dari hubungan khusus ini adalah bahwa orang lain, selain si empunya, tidak berhak untuk memanfaatkan atau mempergunakannya untuk tujuan apapun kecuali si empunya telah memberikan ijin, surat kuasa atau apa saja yang serupa dengan itu kepadanya. Dalam hukum Islam, si empunya atau si pemilik boleh saja seorang yang masih kecil, belum baligh atau orang yang kurang waras atau gila tetapi dalam hal memanfaatkan dan menggunakan barang-barang "miliknya" mereka terhalang oleh hambatan syara' yang timbul karena sifat-sifat kedewasaan tidak dimiliki. Meskipun demikian hal ini dapat diwakilkan kepada orang lain seperti wali, washi (yang diberi wasiat) dan wakil (yang diberi kuasa untuk mewakili).

C. Sebab-Sebab Kepemilikan

Para ulama *fiqih menyatakan bahwa ada empat cara pemilikan harta yang disyariatkan Islam:*

1. Melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut harta yang mubah. Contohnya: bebatuan di sungai yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum. Apabila seseorang mengambil batu dan pasir dari sungai itu dan membawanya ke rumahnya, maka batu dan pasir itu menjadi miliknya, dan orang lain tidak boleh mengambil batu dan pasir yang telah ia kuasai itu. Atau

seseorang menangkap ikan di laut lepas dan membawanya pulang. Batu, pasir, dan ikan yang telah ia kuasai itu boleh ia perjualbelikan, boleh ia sedekahkan kepada orang lain dan boleh digunakan sendiri, karena batu, pasir, dan ikan itu telah menjadi miliknya.

Penguasaan terhadap harta yang mubah dalam *fiqih* Islam mempunyai arti yang khusus, merupakan asal dari suatu pemilikan tanpa adanya ganti rugi. Artinya, penguasaan seseorang terhadap harta mubah merupakan milik awal, tanpa didahului oleh pemilikan sebelumnya. Bedanya akan kelihatan dengan pemilikan melalui suatu transaksi. Dalam transaksi seseorang telah memiliki terlebih dahulu suatu harta, baru kemudian ia gunakan miliknya itu untuk mendapatkan harta lain yang boleh ia miliki. Misalnya, dalam jual beli seseorang telah terlebih dahulu memiliki uang atau yang secara hukum dikatakan memiliki uang, kemudian ia beli sebuah mobil, maka mobil itu ia miliki berdasarkan uang yang telah ia miliki sebelumnya. Dalam memiliki suatu yang mubah tidak demikian halnya, karena seseorang hanya mengambil sesuatu yang ingin ia miliki dari harta mubah itu, tanpa mengimbalkannya dengan harta yang lain. Inilah yang dimaksudkan para ulama *fiqih* sebagai pemilikan asal/awal.

2. Melalui suatu transaksi yang ia lakukan dengan orang atau suatu lembaga hukum, seperti jual beli, hibah, dan wakaf.
3. Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat.
4. Hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, sama ada hasil itu datang secara alami, seperti buah

pohon di kebun, anak sapi yang lahir, dan bulu domba seseorang, atau melalui suatu usaha pemilikinya, seperti basil usahanya sebagai pekerja, atau keuntungan dagang yang diperoleh seorang pedagang.

Cara pemilikan harta nomor satu sebagaimana dijelaskan di atas disebut juga dengan istilah *ihraz al-mubahat*, yaitu memiliki sesuatu yang boleh dimiliki, atau menempatkan sesuatu yang boleh dimiliki suatu tempat untuk dimiliki. Cara pemilikan harta nomor dua sebagaimana dijelaskan di atas disebut dengan istilah *al-`uqud* (*`aqad*), yakni transaksi. Dan cara pemilikan harta nomor tiga sebagaimana dijelaskan di atas disebut dengan istilah *al-khala'iyah* (pewarisan). Cara pemilikan harta nomor empat sebagaimana dijelaskan di atas disebut dengan istilah *al-tawallud min al-mamluk* (berkembang biak).⁸

Menurut Utsman Muhammad, kepemilikan sesuatu oleh seseorang mulai dia memiliki semenjak dia mendapatkannya. Hal ini dengan ketentuan:

1. Kepemilikan itu terjadi semenjak dia peroleh
2. Ketika dia memanfaatkan
3. Ketika kepemilikan itu dipindahkan kepada orang lain⁹

Berdasarkan hal tersebut, maka lebih lanjut sebab-sebab seseorang memiliki sesuatu lebih lanjut dijelaskan para ulama. *Milkiyah* (hak milik) dapat diperoleh melalui satu diantara beberapa sebab berikut ini:

1. *Ihraz al-mubahat* (penguasaan harta benda)

Yakni cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain. Menurut Musthafa al-Zarqa', *Al-mubahat* (harta bebas, atau harta tak bertuan) adalah

⁸ Lihat Hasbi As Shiddieqy, *Op. cit.*, hlm 8-9

⁹ Utsman Muhammad, *Al-Madkhol Ila Fihil Muamalatil Maliyah*, (Pakistan: Darun Nafais, 2004), h. 154

“Harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi (dikuasai oleh orang lain) dan tidak ada larangan hukum (*mani’ al-syar’iy*) untuk memilikinya”.

Sedangkan menurut fuqaha’ jumhur manfaat merupakan bagian dari al-mal. Sekalipun secara konseptual *al-mal* dan *milkiyah* merupakan dua hal yang berbeda, namun pada kenyataannya keduanya tidak dapat dipisahkan, bagaikan dua sisi mata uang. Misalnya, ikan di laut, rupa di jalan, dan lain-lain. Pada prinsipnya harta benda sejenis ini termasuk *al-mubahat*. Setiap orang berhak menguasai harta benda ini untuk tujuan dimiliki sebatas kemampuan masing-masing. Perbuatan menguasai harta bebas ini untuk tujuan pemilikan, inilah yang dinamakan *al-ibraz*.

Dengan demikian upaya pemilikan suatu harta melalui *ibraz al-mubahat* harus memenuhi 2 syarat, yaitu (a) tidak ada pihak lain yang mendahului melakukan *ibraz al-mubahat*, dan (b) penguasaan harta tersebut dilakukan untuk tujuan dimiliki. Sehingga penguasaan harta tersebut dapat dilakukan melalui cara-cara yang lazim, misalnya dengan menempatkannya pada tempat yang dikuasainya atau dengan memberi tanda pemilikan.¹⁰

2. *At-Tawallud* (anak pinak atau berkembang biak)

yakni setiap peranakan atau segala sesuatu yang tumbuh (muncul) dari harta milik adalah milik pemiliknya. Prinsip tawallud ini hanya berlaku pada harta benda yang bersifat produktif (dapat menghasilkan sesuatu yang lain atau baru) seperti binatang yang bertelur, beranak, menghasilkan air susu, dan kebun yang menghasilkan bunga-bunga. Sebab ini dibagi menjadi dua pandangan yaitu mengingat ada tidaknya ikhtiar terhadap hasil-

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 38

hasil yang dimiliki dan pandangan terhadap bekasnya.¹¹

3. *Al-Klafiyah* (penggantian)

yakni penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang lama. Penggantian di bagi menjadi 2, yaitu:

- a. Penggantian atas seseorang oleh orang lain, seperti pewarisan. Dalam hal ini menurut Musthafa al-Zarqa', seorang fuqaha Hanafiyah, ahli warisnya tidak dapat dituntut melunasi hutang tersebut dengan harta kekayaan sendiri. Sebab *al-irs* (pewarisan) ditetapkan oleh syara' sebagai sebab penggantian pemilikan, bukan sebagai sebab penggantian piutang.
- b. Penggantian benda atas benda yang lainnya, seperti terjadi pada *tadhim* (pertanggungan) ketika seseorang merusakkan atau menghilangkan harta benda orang lain, atau pada *ta'widh* (penggantian kerugian) ketika seseorang mengenakan atau menyebabkan penganiayaan terhadap pihak lain.¹²

4. *al-'Aqad* (Akad)

Yakni pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syara' yang menimbulkan pengaruh terhadap obyek akad. Akad merupakan sebab pemilikan yang paling kuat dan paling luas berlaku dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi harta kekayaan. Akad yang termasuk menjadi sebab *milkiyah* atau *malakiyah* adalah akad jabariyah, yaitu akad-akad yang dilakukan berdasarkan keputusan hakim, dan *istimlak* untuk maslahat umum.¹³

¹¹ *Ibid.*, h. 39

¹² T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 15

¹³ *Ibid.*, h. 14

Sacara singkat pendapat lain dikemukakan oleh ulama fiqih bahwa ada empat cara pemilikan harta yang disyariatkan Islam:

1. melalui penguasaan terhadap harta benda yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut sebagai harta yang mubah. Penguasaan terhadap harta yang mubah dalam fiqih Islam mempunyai arti yang khusus, yaitu merupakan asal dari suatu pemilikan tanpa adanya ganti rugi. Artinya, penguasaan tersebut merupakan milik awal, tanpa didahului oleh pemilikan sebelumnya.
2. Melalui suatu transaksi yang ia lakukan dengan orang atau suatu lembaga hukum, seperti jual beli, hibah dan wakaf.
3. Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat.
4. Hasil/buah dari harta yang dimiliki seseorang yang datang secara alami.^{14,15}

D. Macam-Macam Kepemilikan

Dalam Fiqih mu'amalah, kepemilikan dalam dibagi ke dalam beberapa macam, yaitu:

1. *Hak Milik yang Sempurna* (الملكية التامة)

Menurut Wahbah Zuhaili, yang dimaksud dengan hak milik yang sempurna adalah:

فَالْمِلْكِيُّ التَّامُّ هُوَ مِلْكِي ذَاتِ الشَّيْءِ (رَقَبَتِيَّةٌ) وَمَنْفَعَتِيَّةٌ مَعًا، بِحَيْثُ يَنْبُتُ
لِلْمَالِكِيِّ جَمِيعُ الْحُقُوقِ الْمَشْرُوعَةِ

Hak milik yang sempurna adalah hak milik terhadap

¹⁴ Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h. 32

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit.*, h. 1177

zat sesuatu (bendanya) dan manfaatnya bersama-sama, sehingga dengan demikian semua hak-hak yang diakui oleh syara' tetap ada ditangan pemilik.

Dalam hal ini Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan hak milik yang sempurna adalah:

الْمِلْكِيُّ التَّامُّ هُوَ الْمِلْكِيُّ الْوَاقِعُ عَلَى ذَاتِ الْعَيْنِ وَمَنْفَاعِهَا

Pengertian hak milik yang sempurna adalah sesuatu hak milik yang mengenai zat barang dan manfaatnya.

Di dalam buku lain dijelaskan hak Milik *Taam* yaitu milik penuh atau milik sempurna. Sesuatu milik dikatakan milik *Taam* atau milik sempurna adalah pemiliknya meliputi benda atau manfaatnya sekaligus, artinya bahwa penguasaan terhadap sesuatu yang dimiliki itu meliputi dzat benda (*raqabah*) dan manfaatnya.¹⁶ Dari definisi disebut, baik yang pertama maupun yang kedua dapat dipahami bahwa hak milik yang sempurna merupakan hak pernah yang memberikan kesempatan dan kewenangan kepada si pemilik untuk melakukan berbagai jenis *tasarruf* yang dibenarkan oleh syara'. Muhammad Abu Zahrah mengemukakan beberapa keistimewaan dari hak milik yang sempurna ini sebagai berikut:

- a. Milik yang sempurna memberikan hak kepada si pemilik untuk melakukan *tasarruf* terhadap barang dan manfaatnya dengan berbagai macam cara yang dibenarkan oleh syara' seperti jual beli, hibah, ijarah, i'arah, wasiat, wakaf, dan *tasarruf-tasarruf* lainnya yang dibenarkan oleh syara'.
- b. Milik yang sempurna juga memberikan hak manfaat penuh kepada si pemilik tanpa dibatasi dengan aspek pemanfaatannya, masanya, kondisi dan tempatnya,

¹⁶ Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru, Suska Press, 2008), h. 19-20.

karena yang menguasainya hanya satu orang yaitu si pemilik.

- c. Milik yang sempurna tidak dibatasi dengan masa dan waktu tertentu. Ia hak yang mutlak tanpa dibatasi dengan waktu, tempat, dan syarat. Setiap syarat yang bertentangan dengan tujuan akad tidak berlaku.
- d. Orang yang menjadi pemilik yang sempurna apabila merusakkan atau menghilangkan barang yang dimilikinya tidak dibebani ganti kerugian, baik dengan *maal mitsli* maupun *gimi*, karena penggantian tersebut tidak ada arti baginya, karena mengganti untuk dirinya sendiri.

2. Milik Tidak Sempurna

Milik *naqish*, yaitu milik tidak pernah atau milik tidak sempurna. Sesuatu disebut milik *naqish* atau milik tidak sempurna bila pemilikan itu terbatas pada dzat barang (*raqabah*) semata atau manfaatnya saja. Milik *naqish* atau tidak sempurna dapat bagi kepada:

a. *Milk al-'ain atau milk atas raqabah (zat benda saja)*

Merupakan hak tanpa memiliki manfaatnya. Hal ini terjadi apabila dzat sesuatu benda adalah milik seseorang, sedangkan manfaatnya adalah milik orang lain. Contoh seseorang mewasiatkan rumahnya kepada orang lain, untuk menepati rumah selama tiga tahun. Apabila orang berwasiat meninggal dan orang yang diwasiati menerimanya, maka wujud rumahnya menjadi hak milik ahli waris orang yang berwasiat sebagai warisan, sedangkan orang yang diberi wasiat memiliki manfaat selama hidupnya atau tiga tahun. Apabila masa tersebut sudah lewat, maka manfaat rumah menjadi hak milik ahli orang yang berwasiat, dan dengan demikian hak milik atas rumah tersebut menjadi hak mailik yang sempurna.

Dalam keadaan di mana manfaat sesuatu benda dimiliki oleh orang lain, pemilik benda tidak bisa mengambil manfaat atas benda yang dimilikinya dan ia tidak boleh melakukan *tasarruf* atas benda dan menfaatkannya. Ia wajib menyerahkannya benda tersebut kepada pemilik manfaat, agar ia bisa menafrkannya. Apabila pemilik benda menolak menyerahkan bendanya, maka ia bisa dipaksakan.

b. Milk al-manfaat asy-syakhshi atau haq intifa'

1) Sebab-sebab timbulnya *milik al-manfaatnya*, yaitu:

a) *I'arah* (pinjaman).

Menurut Jamhur ulama Hanafiyah dan Malikiyah definisi *I'arah* adalah sebagai berikut:

تَمْلِكِي الْمُنْفَعَةِ بِغَيْرِ عَوْضٍ

Pemilikan atas manfaatnya tanpa imbalan.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa orang yang menerima pinjaman (peminjam) berhak untuk memanfaatkan barang yang dipinjamnya untuk dirinya sendiri, dan ia boleh meminjamkannya kepada orang lain. Akan tetapi, ia tidak boleh menyewakannya karena *i'alah* (Pinjaman) merupakan akad yang *ghair lazim* (tidak tetap) yang boleh dikembalikan setiap waktu. Sedangkan *Ijarah* adalah akad yang *lazim* (tetap), ada ketentuan batas waktunya. Disamping itu, menyewakan barang yang dipinjam oleh si peminjam merugikan si pemilik barang.

b) *Ijarah* (sewa menyewa)

Wahbah Zuhaili memberikan definisi *ijarah* sebagai berikut:

وَأَمَّا الْإِجَارَةُ فَهِيَ تَمْلِكُ الْمَنْفَعَةَ بِعَوَضٍ

Adapun pengertian ijarah adalah pemilik atas manfaat dengan memberi imbalan.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *Ijarah* berbeda dengan *i'arah*. Dalam *i'arah* seperti yang dikemukakan diatas, pemilikan atas manfaat diperoleh tanpa memberi imbalan kepada si pemilik barang. Sedangkan dalam *ijarah* (sewa-menyewa) kepemilikan atas manfaat diperoleh dengan cara memberikan imbalan, baik berupa uang atau barang.

c) Wakaf

Wahbah Zuhaili memberikan definisi tentang *wakaf* sebagai berikut:

وَأَمَّا الْوَقْفُ: فَهُوَ حَبْسُ الْعَيْنِ عَنْ تَمْلِكِهَا لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ
وَصَرْفُ مَنَفَعَتِهَا إِلَى الْمُؤَقَّوفِ عَلَيْهِ

Adapun pengertian wakaf adalah menahan benda dai kepemilikannya bagi seseorang dan mengalihkan manfaatnya kepada orang yang diberikan wakaf (mauquf'alah).

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa wakaf adalah mengalihkan kepemilikan manfaat suatu benda kepada pihak lain (*mauquf'alah*). Atas dasar itu ia (*mauquf'alah*) berhak mengambil manfaat atas barang tersebut untuk dirinya atau untuk orang lain, apabila orang yang mewakafkan (*waaqif*) mengizinkannya. Apabila dalam surat pernyataan wakaf tercantum larangan untuk diberikan kepada orang lain, atau menurut adat kebiasaan hal itu tidak di bolehkan, *mauquf'alah* tidak boleh memberikannya

kepada orang lain.

d) Wasiat

Wasiat dalam arti bahasa adalah pesan. Menurut istilah syara', wasiat adalah pesan sesuatu yang baik, yang harus dilaksanakan sesudah seseorang meninggal. Dalam redaksi lain, wasiat adalah tindakan seseorang terhadap harta peninggalannya yang disandarkan kepada keadaan setelah meninggal. Wasiat terhadap harta bisa menyangkut benda dan manfaatnya atau bendanya saja tanpa manfaat, atau manfaatnya maka orang yang diberi wasiat berhak secara penuh untuk melakukan *tasarruf* terhadap harta tersebut, karena telah menjadi *milik* yang sempurna. Wasiat yang menyangkut bendanya semata, sudah disinggung dalam pembahasan *milik ar-raqabah*.

e) Ibadah

Wahbah Zuhaili memberikan definisi *Ibadah* sebagai berikut:

وَأَمَّا إِلَّا بِأَحَدٍ فِيهِ الْإِذْنُ بِسِتْرٍ كَيْ الشَّيْءِ أَوْ بِأَحَدٍ سِتْرًا لَهُ

Adapun pengertian ibadah adalah persetujuan untuk menghabiskan suatu atau menggunakannya.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *ibadah* adalah persetujuan dari pemilik barang untuk memanfaatkan suatu dengan cara dihabiskan atau dengan digunakan tanpa menghabiskan barangnya. Contohnya; persetujuan untuk mengonsumsi makanan, minuman, atau buah-buahan, persetujuan secara umum untuk menggunakan fasilitas umum seperti sekolah lewat dijalan, duduk-duduk di taman, masuk ke sekolah,

rumah sakit, dan sebagainya, persetujuan khusus untuk menggunakan hak milik orang yang tertentu, seperti naik kendaraannya atau tinggal dirumahnya.¹⁷

- 2) Ciri khas *Milk al-manfaat asy-syakhshi* atau *haq intifa'*
 - a) Hak milik manfaat dapat dibatasi dengan waktu, tempat, dan sifat pada saat menentukannya.
 - b) Menurut Hanafiah, hak milik manfaat asy-syakhshi tidak bisa diwaris.
 - c) Pemilik hak manfaat menerima benda yang diambil manfaatnya itu walaupun secara paksa dari pemiliknya.
 - d) Pemilik manfaat harus menyediakan biaya yang dibutuhkan oleh benda yang diambil manfaatnya, apabila manfaat tersebut diperoleh dengan cuma-cuma seperti dalam *i'arah*.
 - e) Pemilik manfaat harus mengambil barang kepada pemiliknya setelah ia selesai menggunakannya, apabila pemilik barang tersebut memintanya.
- 3) Berakhirnya hak manfaat
 - a) Selesai masa pengambilan manfaat yang dibatasi waktunya.
 - b) Rusaknya benda yang diambil manfaatnya atau terdapat cacat yang tidak memungkinkan dimanfaatkan benda tersebut seperti robohnya rumah yang ditempati.
 - c) Meninggalnya pemilik manfaat menurut Hanifah, karena manfaat menurut mereka tidak bisa diwaris.
 - d) Wafatnya pemilik barang, apabila manfaat tersebut diperbolehkan dengan jalan *i'arah* atau *ijarah*.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Op., Cit.*, h.72-80.

c. *Malk al-manfaat al-'aini atau hak irtifaq.*

Menurut Abu Zahrah mendefinisikan:

حَقُّ الْإِرْتِفَاقِ حَقٌّ مُقَرَّرٌ عَلَى عَقَارٍ لِمَنْفَعَةٍ عَقَارٍ آخَرَ، مَالِكُهُ غَيْرُ مَالِكِ
الْعَقَارِ

Hak irtifaq adalah suatu hak yang ditetapkan atas benda tetap untuk manfaat benda tetap yang lain, yang pemiliknya bukan pemilik benda tetap yang pertama.

Menurut Muhammad Yusuf Musa mendefinisikan:

حَقُّ الْإِرْتِفَاقِ حَقٌّ هُوَ حَقُّ الْإِنْتِفَاعِ الْغَيْرِيِّ الثَّابِتِ لِعَقَارٍ آخَرَ بِقَطْعِ النَّظَرِ
عَنْ شَخْصٍ أَلَا لِكُلِّ

Hak irtifaq adalah hak intifa' al-'aini yang ditetapkan untuk benda tetap diatas benda tetap tang lain, dengan tidak memandang si pemiliknya.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hak *irtifaq* adalah hak manfaat yang mengikuti kepada benda, bukan kepada orang. Hak tersebut merupakan hak yang langgeng. Selama bendanya masih ada, meskipun orangnya sudah berganti-ganti, hak tersebut akan tetap aksis. Contohnya hak untuk membuang air kelebihan dari dalam rumah (*haq al-masil*).¹⁸

3. Kepemilikan Pribadi

Hak milik pribadi adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat maupun manfaat (*utility*) tertentu, yang memungkinkan siapa saja mendapatkannya untuk memanfaatkannya barang tertentu, serta memperoleh kompensasi, baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain (seperti disewa), ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang

¹⁸ *Ibid.* h. 81-84.

tersebut.¹⁹ Oleh karena itu, setiap orang bisa memiliki kekayaan dengan cara-cara kepemilikan tertentu.

- a. Proses kepemilikan harus didapatkan melalui cara yang sah menurut agama Islam. Islam mengakui adanya hak milik pribadi, dan menghargai pemiliknya, selama harta itu diperoleh dengan jalur yang sah menurut agama islam. Dan Islam tidak melindungi kepemilikan harta benda yang diperoleh dengan jalan haram. Sehingga Imam Al-Ghazali membagi menjadi 5 jenis harta yang dilindungi oleh Islam (sah menurut agama Islam):
 - Diambil dari suatu sumber tanpa ada pemiliknya, misal: barang tambang, menggarap lahan yang mati, berburu, mencari kayu bakar, mengambil air sungai, dll.
 - Diambil dari pemiliknya secara paksa karena adanya unsur halal, misal: harta rampasan.
 - Diambil secara paksa dari pemiliknya karena ia tidak melaksanakan kewajiban, misal: zakat.
 - Diambil secara sah dari pemiliknya dan diganti, misal: jual beli dan ikatan perjanjian dengan menjauhi syarat-syarat yang tidak sesuai syariat.
 - Diambil tanpa diminta, misal: harta warisan setelah dilunasi hutang-hutangnya.
- b. Penggunaan benda-benda milik pribadi tidak boleh berdampak negatif/ mudharat pada orang lain, tapi memperhatikan masalah umat Islam membenarkan hak milik pribadi, karena islam memelihara keseimbangan antara pemuasan beragam watak manusia dan kebaikan umum dimasyarakat.

¹⁹ Edwin Nasution mustafa, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Prenada Media Group, Jakarta, 2006), Cet., 1, h. 19-20

Dalam hubungan ini, ada syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai kekuasaan individu dalam mengakui keberadaan hak milik pribadi yaitu memperhatikan masalah umat. Islam mendorong pemilik harta untuk menyerahkan kelebihan kekayaannya kepada masyarakat/umat setelah memenuhi kepuasan untuk diri sendiri dan keluarga (zakat). Tetapi, membatasi hak untuk menggunakan harta itu menurut kesukaannya sendiri. Hal ini dilakukan untuk perlindungan kebaikan umum dan agar hak milik pribadi tidak memberikan dampak negatif pada orang lain. Inilah paham Islam yang moderat dalam mengakui hak pribadi. Ia mengambil sikap moderat antara mereka yang mendewakan hak milik dan mereka yang secara mutlak menafikan hak milik.

- c. Dalam penggunaan hak milik pribadi untuk kepentingan pribadi dibatasi oleh ketentuan syariat. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menikmati hak miliknya, menggunakannya secara produktif, memindahkannya, melindunginya dari penyalahgunaan harta. Tetapi, haknya itu dibatasi oleh sejumlah limitasi tertentu yang sesuai syariat, tentunya. Ia tidak boleh menggunakannya semena-mena, juga tak boleh menggunakannya untuk tujuan bermewah-mewahan.

Dalam bertransaksi pun tidak boleh melakukan cara-cara yang terlarang. Karena manusia hanya sebagai pemegang amanah, maka sudah selayaknya ia harus sanggup menerima batasan-batasan yang dibebankan oleh masyarakat terhadap penggunaan harta benda tersebut. Batasan tersebut semata-mata untuk mencegah kecenderungan sebagian pemilik harta

benda yang bertindak sewenang-wenang (eksploitasi) dalam masyarakat. Pemilik harta yang baik adalah yang bertenggang rasa dalam menikmati hak mereka dengan bebas tanpa dibatasi dan dipengaruhi oleh kecenderungan diatas sehingga dapat mencapai keadilan sosial di dalam masyarakat.

4. Kepemilikan Umum

Hak milik umum adalah hukum syar' I yang terkandung dalam suatu barang atau kegunaan yang menuntut adanya kesempatan seluruh manusia secara umum atau salah seorang diantara mereka untuk memanfaatkan dan menggunakan dengan jalan penguasaan.

- Menurut Al-Kailani hak milik umum ini sama saja dengan hak milik negara.
- Berbeda dengan Zallum yang membedakan antara hak milik umum dan hak milik negara meskipun keduanya dikelola oleh negara. Menurutnya, hak milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan oleh negara kepada siapapun, meskipun negara dapat membolehkan kepada orang untuk mengambil dan memanfaatkannya, seperti: air, tambang, padang rumput. Sedangkan dalam hak milik negara, negara berhak untuk memberikan hak tersebut kepada siapapun yang dikehendaki sesuai dengan kebijakan negara, seperti: tanah tak bertuan, padang pasir, gunung.

Sumber-sumber hak milik umum berkisar pada: wakaf, tanah hima (tanah tak bertuan yang diputuskan oleh negara penggunaannya bagi masyarakat umum), barang tambang, kebutuhan primer seperti air dan rumput, zakat, pajak, seperlima harta rampasan perang, dan lain-lain. Seperti halnya dalam hak

milik pribadi, hak milik umum juga terdapat di dalamnya aturan main dalam penggunaannya. Dan aturan inti yang harus ditepati adalah penggunaan hak milik umum tidak boleh merugikan pihak lain yang juga berhak atas hak ini, dan juga tidak boleh melanggar maslahat umum. Negara sebagai pengelola hak milik umum tidak boleh memperluas cakupan hak milik umum yang telah ditetapkan oleh syariat, semisal negara tidak boleh memperluas hak milik umum yang berasal dari zakat untuk selain 8 golongan yang telah ditentukan oleh syariat. Di sisi lain, negara diperbolehkan untuk memperluas atau mempersempit cakupan hak ini sesuai dengan maslahat umum. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika mengkhususkan padang rumput yang tak bertuan untuk kuda-kuda tentara.

Pemilikan umum merupakan pemilikan yang merupakan milik semua rakyat, bukan milik pribadi dan bukan pula milik negara. Semua bentuk pemilikan umum tidak boleh dikuasai secara individual, baik perorangan ataupun perusahaan. Pengelolaan pemilikan umum diwakilkan kepada negara yang hasilnya dikembalikan kepada rakyat sebagai pemiliknya. Rasulullah SAW bersabda, *"Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api. Harga (men-jual-belikannya) adalah haram"* (HR Abu Dawud). Begitu juga sabdanya, *"Tiga hal yang tidak akan pernah dilarang (untuk dinikmati siapapun) adalah air, padang rumput dan api"* (HR. Ibnu Majah). Berdasarkan hal ini, air (laut, sungai, danau, dll), padang rumput (hutan), dan api (bahan bakar minyak, batu bara, gas, listrik, dan sumber energi lainnya) merupakan milik bersama. Karenanya, termasuk dalam pemilikan umum.²⁰

Selain dari hal-hal yang disebutkan di atas, juga dapat dijelaskan bahwa kepemilikan dari segi obyek pemilikannya, juga dapat dibedakan menjadi 3, yaitu:

²⁰ Wahbah Zuhaili, *fiqh islami wa adillatuhu*, cet. kedua (Beirut: Dar al-fikr: 1985)

1. *Milk Al-'Ain* (memiliki benda) adalah pemilikan yang disertai dengan pemilikan atas manfaat benda, sampai ada kehendak untuk melepaskan manfaat benda melalui cara yang dibenarkan oleh syara'.
2. *Milk Al-Manfaat* adalah pemilikan seseorang untuk memanfaatkan suatu harta benda milik orang lain dengan keharusan menjaga materi bendanya. Seperti pemilikan atas manfaat membaca buku, mendiami rumah atau menggunakan segala perabotan berdasarkan *ijarah* (persewaan) atau *'ariyah* (pinjaman).
3. *Milk Al-dain* (milik piutang) adalah pemilikan harta benda yang berada dalam tanggung jawab orang lain karena sebab tertentu. Seperti harta yang dihutangkan, harga jual yang belum terbayar, harga kerugian barang yang dirusak atau dimusnahkan oleh pihak lain.

Sedangkan jika dilihat dari segi unsur harta (benda dan manfaat), kepemilikan dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. *Milk Al-tam* (pemilikan sempurna), maksudnya pemilikan terhadap benda sekaligus manfaatnya
2. *Milk Al-Naqish* (pemilikan tidak sempurna), maksudnya pemilikan atas salah satu unsur harta saja. Dengan demikian *Milk Al-Naqish* ada 2 bentuk, yakni:
 - a. Pemilikan atas manfaat tanpa memiliki bendanya. Pemilikan manfaat seperti ini diperoleh berdasarkan salah satu dari empat sebab berikut ini: *ijarah*, *i'arah*, *wakaf*, dan *wasiyat* atas manfaat.
 - b. Pemilikan atas benda tanpa disertai pemilikan atas manfaatnya. *Milk Al-naqish* jenis ini terjadi hanya melalui wasiat dalam dua bentuk sebagai berikut ini:

- (1) Seorang pemilik berwasiat kepada seseorang atas manfaat suatu harta benda selama waktu tertentu setelah wafatnya, maka ahli waris hanya berhak memiliki benda saja, sedang manfaat benda tersebut dimiliki oleh orang yang menerima wasiat.
- (2) Jika seorang pemilik berwasiat untuk seseorang atas manfaat suatu harta benda selama waktu tertentu, kemudian pemilik berwasiat juga untuk orang lain atas benda tersebut, maka penerima wasiat kedua hanya memiliki bendanya selama penerima wasiat pertama masih memiliki hak manfaat selama waktu yang dinyatakan dalam wasiat. Ketika telah berakhir waktunya, maka pemilikan penerima wasiat kedua menjadi *milik al-tam*.

Adapun dari segi bentuknya, kepemilikan dalam Islam dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. *Milk Al-Mutamayyaz* (milik jelas) adalah pemilikan suatu benda yang mempunyai batas-batas yang jelas dan tertentu yang dapat dipisahkan dari yang lainnya. Seperti pemilikan terhadap seekor binatang, sebuah buku, dan lain-lain atau pemilikan atas sebagian tertentu dari rumah yang terdiri dari beberapa bagian.
2. *Milk Al-Masya'* (milik bercampur) adalah pemilikan atas sebagian, baik sedikit atau banyak, yang tidak tertentu dari sebuah harta-benda, seperti pemilikan atas separuh rumah, atau seperempat kebun dan lain sebagainya. Ketika diadakan pembagian atas harta campuran ini untuk masing-masing pemiliknya, maka berakhirilah

pemilikan *masya'* menjadi kepemilikan *mutamayyaz*.²¹

Berdasarkan macam-macam kepemilikan, T.M. Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy menjelaskan kaidah-kaidah khusus kepemilikan yang berbeda dalam segala bentuk dan coraknya. *Kekhasan pertama*, dengan memiliki benda (*'ain*), dengan sendirinya sudah memiliki manfaatnya; *kekhasan kedua*, permulaan milkiyah yang terdapat pada sesuatu yang sebelumnya belum menjadi harta milik, selalu merupakan milkiyah yang sempurna; *kekhasan ketiga*, milkiyah benda (materi) tidak dapat ditentukan waktunya, sedang milkiyah manfaat ada batas waktunya; *kekhasan keempat*, milkiyah benda tidak dapat digugurkan, hanya dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain; *kekhasan kelima*, milkiyah berupa benda (materi) memiliki keistimewaan yaitu dapat mengadakan perbaikan, mewakafkan, mewasiatkan; *kekhasan keenam*, milkiyah yang berkembang pada hutang yang dikongsi, berpautan pada tanggung jawab dan tidak dapat dibagi-bagi.²² Hal ini berarti kepemilikan seseorang terhadap sesuatu dapat berupa kepemilikan terhadap benda dan kepemilikan terhadap manfaat, dimana cara kepemilikan tersebut dapat dengan berbagai cara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Islam memiliki suatu pandangan yang khas mengenai masalah kepemilikan yang berbeda dengan pandangan kapitalisme dan sosialisme. Islam tidak mengenal adanya kebebasan kepemilikan karena pada dasarnya setiap perilaku manusia harus dalam kerangka syariah. Islam mengatur cara perolehan dan pemanfaatan kepemilikan. Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani ada tiga macam kepemilikan yaitu:

1. Kepemilikan Individu (*Milkiyah Fardhiyah*)

Adalah izin syariat pada individu untuk memanfaatkan

²¹ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 40-41

²² T. M. Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit.*, h. 19-23

suatu barang melalui lima sebab kepemilikan (*asbab al-tamalluk*) individu yaitu 1) Bekerja (*al-'amal*), 2) Warisan (*al-irts*), 3) Keperluan harta untuk mempertahankan hidup, 4) Pemberian negara (*i'thau al-daulah*) dari hartanya untuk kesejahteraan rakyat berupa tanah pertanian, barang dan uang modal, 5) Harta yang diperoleh individu tanpa berusaha seperti hibah, hadiah, wasiat, diat, mahar, barang temuan, santunan untuk khalifah atau pemegang kekuasaan pemerintah. Kekayaan yang diperoleh melalui bekerja (*al-'amal*) meliputi upaya menghidupkan tanah yang mati (*ihya'u al-mawat*), mencari bahan tambang, berburu, pialang (makelar), kerjasama mudharabah, musyqaqoh, pegawai negeri atau swasta.²³

2. Kepemilikan Umum (*Milkiyah 'Ammah*)

Adalah izin syariat kepada masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan suatu kekayaan yang berupa barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti air, sumber energi (listrik, gas, batu bara, nuklir dsb), hasil hutan, barang tidak mungkin dimiliki individu seperti sungai, pelabuhan, danau, lautan, jalan raya, jembatan, bandara, masjid dsb, dan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti emas, perak, minyak dsb.²⁴

3. Kepemilikan Negara (*Milkiyah Daulah*)

Adalah izin syariat atas setiap harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan khalifah sebagai kepala negara. Termasuk dalam kategori ini adalah harta ghanimah (rampasan perang), fa'i, kharaj, jizyah,

²³ M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 66

²⁴ *Ibid.*, h. 98

1/5 harta rikaz (harta temuan), ‘ushr, harta orang murtad, harta yang tidak memiliki ahli waris dan tanah hak milik negara.²⁵

E. Berakhirnya dan Sifat Kepemilikan

Menurut para ahli fiqih *al-milk at-tamm* berakhir apabila: (1) wafatnya pemilik sehingga seluruh miliknya berpindah kepada ahli warisnya, dan (2) harta yang dimiliki itu rusak atau hilang. Terkait dengan pemindahan kepemilikan kepada orang lain baik secara waris maupun menyedekahkan hak milik tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan sesuai dengan syariat Islam, diantaranya hak milik yang dibagi atau diserahkan adalah baik, hak milik yang dinafkahkan tidak mengandung mudharat dan hak milik tersebut dipandang baik oleh syariat.²⁶

Adapun pemilikan atas manfaat suatu harta akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut.

1. Habisnya masa berlaku pemanfaatan itu, contohnya pemanfaatan sawah berakhir setelah padi dipanen
2. Barang yang dimanfaatkan itu rusak atau hilang
3. Orang yang memanfaatkannya wafat
4. Wafatnya pemilik harta apabila pemilikan manfaat dilakukan melalui *al-I'arah* dan *ijarah*.²⁷

Berakhirnya suatu kepemilikan dari seseorang apapun penyebabnya harus dilakukan dengan sebenarnya. Hal ini dapat terjadi apabila memahami konsep sifat kepemilikan. Islam sangat menghormati kemerdekaan seseorang untuk memiliki sesuatu, selama hal itu sejalan dengan cara yang digariskan syara'. Ia bebas mengembangkan hartanya dan mencari keuntungan sebanyak-

²⁵ *Ibid.*, h. 114-115

²⁶ Utsman Muhammad, *Op. Cit.*, h. 160

²⁷ Abdul Azis Dahlan, *Op. Cit.*, 1178-1179

banyaknya dengan cara yang jujur. Namun demikian, pemilik harta secara hakiki adalah Allah Swt. Seseorang memiliki harta hanya secara majasi dan dan harta itu merupakan amanah di tangannya yang harus dipergunakan untuk kemashlahatan dirinya dan orang lain. Artinya, kebebasan seseorang dalam penggunaan hartanya secara pribadi tetap mempertimbangkan atau dibatasi oleh kepentingan masyarakat. Karena, Islam menganggap setiap individu adalah bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat.

Oleh sebab itu, pada setiap harta seseorang ada hak-hak lain yang harus ditunaikan, seperti zakat, sedekah, dan nafkah. Sedang cara bermu'amalah dengan cara riba, ihtikar, penipuan dan penyelundupan adalah cara yang diharamkan syara'. Karena perbuatan tersebut di samping bertentangan dengan kaidah syara', juga merugikan orang lain dan masyarakat.²⁸ Hal ini senada dengan pendapat Utsman Muhammad yang mengatakan bahwa syarat kepemilikan seorang muslim pada hartanya terhadap muslim lainnya tidak dibolehkan untuk merugikan orang lain, bahkan membawa perkara itu sampai ke pengadilan. Islam melarang keras untuk berbuat dholim dan memerdekakan harta baginya dengan cara-cara yang dilarang dan Islam juga melarang dalam mencari harta baik secara pribadi maupun perseroan atau sifatnya perkongsian tidak boleh berusaha dengan cara memudharatkan orang lain atau saling tolong menolong dalam berbuat dosa.²⁹

Berdasarkan hal tersebut maka, dapat dikelompokkan harta berdasarkan sifat kepemilikannya. Harta (*mal*), meskipun menurut wataknya menerima untuk dimiliki, namun dalam kenyataannya dilihat dari segi menerima tidaknya kepada kepemilikan terbagi kepada tiga bagian yaitu (1) harta yang tidak boleh dimiliki dan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Utsman Muhammad, *Op. Cit.*, h. 155-158

diupayakan untuk dimiliki sama sekali, seperti tanah dan bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum; (2) harta yang tidak boleh dimiliki kecuali ada sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara', seperti tanah wakaf, harta-harta milik baitul mal; dan (3) harta yang boleh dimiliki dan diupayakan untuk dimiliki selamanya dan setiap saat.³⁰

F. Hikmah Kepemilikan

Dengan mengetahui cara-cara pemilikan harta menurut syariat Islam banyak hikmah yang dapat digali untuk kemaslahatan hidup manusia, antara lain dalam garis besarnya:

1. Manusia tidak boleh sembarangan memiliki harta, tanpa mengetahui aturan-aturan yang berlaku yang telah disyariatkan Islam.
2. Manusia akan mempunyai prinsip bahwa mencari harta itu harus dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal.
3. Memiliki harta bukan hak mutlak bagi manusia, tetapi merupakan suatu amanah (titipan) dari Allah swt. yang harus digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan hidup manusia dan disalurkan di jalan Allah untuk memperoleh rida-Nya.
4. Menjaga diri untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh *syara'* dalam memiliki harta.
5. Manusia akan hidup tenang dan tentram apabila dalam mencari dan memiliki harta itu dilakukan dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal, kemudian digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan panduan (aturan-aturan) Allah SWT.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 71-71

G. Hakikat Kepemilikan (حقيقة الملكية)

Dalam hal hak milik diberi gambaran nyata oleh hakikat dan sifat syari'at Islam yaitu sebagai berikut:

1. Tabi'at dan sifat Syari'at Islam ialah merdeka (bebas), dengan tabi'at dan sifat ini umat Islam dapat membentuk dirinya, suatu keperibadian yang bebas dari pengaruh negara-negara Barat dan Timur, dan mempertahankan diri dari pengaruh-pengaruh komunis (sosialis) dan Kapitalis (individu).
2. Syari'at Islam dalam menghadapi berbagai kemusykilan senantiasa bersandar pada maslahat (kepentingan umum) sebagai salah satu sumber dari sumber-sumber pembentukan hukum Islam.
3. Corak ekonomi Islam adalah corak yang berdasarkan al-Qur'an dan As-Sunnah yaitu suatu corak yang mengakui adanya hak pribadi dan hak umum, bentuk ini dapat memelihara kehormatan diri yang menunjukkan jati diri.³¹

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), Jilid, 1, h. 32.

SUMBER REFERENSI

Al-Quran dan Terjemahannya

A. Karim, Adiwarman, Bank Islam Analisa Fiqh dan Keuangan,
Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006

A. Mas'adi, Ghuftron, Fiqh Mu'amalah Kontekstual, Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2002

A. Syafii Jafri, Fiqh Mu'amalah, Suska Press, Pekanbaru, 2008

Abd al-Wahhab Abd al-Salam Thowilah, Atsar al-Lughah fi
Ikhtilaf al-Mujtahiddin, (Kairo: Dar al-Salam, tt)

Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4, Jakarta:
PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Abdul Karim Zaidan, Pengantar Studi Syariah Mengenal Syariah
Islam Lebih Dalam terj. M. Misbah, Jakarta: Robbani
Press, Cet. I, 2008

Abdul Rahman Ghazaly, Ghofron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq,
Fiqh Mu'amalah, Jakarta: Kencana, 2010

Abdullah, Penetapan Syarat Dalam Akad Perniagaan: Kedudukan
Dan Garis Panduannya Menurut Fiqh Islam, Jakarta:
2004

Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islam, (Jakarta: PT.

- RajaGrafindo Persada, Ed. 2, 2008
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah*, Amzah, Jakarta, 2010
- Ali Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Asy-Syekh Muhammad bin Qasim al- Ghazi, Fath al-Qarib, dalam Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- At-Tariqi Husein Abdul Abdullah. *Ekonomi Islam, prinsip, dasar, dan tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004
- Dar Annafaais, *Al Madkhalu Iia Fiqh Al-Mu'amalah Al-Maliyah*, Jordan: Dar Annafaais, Jilid, 1, 2004
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008
- Edwin Nasution mustafa, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, Cet. 1, 2006
- Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Mu'amalah Kontemporer*, PT. Berkas Mulia Insani, Bogor, 2012
- Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004
- Ghazali, Abdul Rahman, et. al., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, Cet. I. November 2010
- Ghufron A, Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002
- H.A. Djazuli, I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. I, 2000
- Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. I, Ed. II, Oktober 1997.
- Hasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama,

2007

Hendi Suhendi, Fiqh Mu'amalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008

Ibnu Atiyyah, Tafsir Al-Kitab Al-Aziz, juz 8

Ibnu Rusydi, Bidayatul Mujtahid (terj) Abdurrahman, Asy-Syifa Darulfikir, Kuala Lumpur, 1990

Ikhwan Abidin Basri, Kepemilikan Dalam Islam, Tazkiaonline.

Imam al-Kasani, al-Badi'u ash-Shana'i'u, dalam, Rachmat Syafei, Fiqih Mu'amalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Kholis Nur, "Modul Transaksi Dalam Ekonomi Islam", Yogyakarta: ttp, 2006

M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Mu'amalah), PT. RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2004

M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Mu'amalah), PT. RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2004

M. Sholahuddin, Asas-asas Ekonomi Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009

M.Y. Musa, "The Liberty of The Individual in Contracts and Conditions According to Islamic Law", Islamic Quaterly, vol. 2, no. 2, London: The Islamic Culture Centre, 1955

Mardani, Fiqh Ekonomi Syari'ah (Fiqh Mu'amalah), Jakarta: Predana Media Group, 2012

Masjufuk Zuhdi, Studi Islam: Jilid III: Mu'amalah, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993

Moh. Rifa'i, Ilmu Fiqih Islam Lengkap, Semarang: PT. Karya Toha Putera, 1978

Muhammad Ab Zahrah, Al-Milkiyah wa Nazhariyah al-'aqd fi al-sari'ah al-islamiyah, Mesir :Dar al-Fikr al-Arabi, 1962

Muhammad Hidayat, Pengantar Ekonomi Syariah, Jakarta

- Timur: Zikrul Hakim, 2010
- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Muhammad Usman Tsabir, Almadkhalu ila Fiqhil Mu'amalah al Maaliyah, al Maal/ al Milkiyyah/ 'Akad, Cet 1, Darun Nafa'is, Jordan, 2004
- Muhammad Usman Tsabir, Almadkhalu ila Fiqhil Mu'amalah al Maaliyah, al Maal/ al Milkiyyah/ 'Akad, Cet 1, Dar an Nafaais, Jordan, 2004
- Muhammad Usman Tsabir, Fiqih Al-Muamalat Al-Maliyah, Jordan: Darunnafais, 2004
- Muhammad Ustman Stabir, Al-Mudkhilu Ila Fiqhil Mu'amalatil Maliyyah, Darun Nafa'is, Urdun. 2004
- Muhammad Yusuf Musa, Al-Fiqh Al-Islami, Muthabi' Dar Al-Kitab Al-Arabi, Mesir, cetakan III, 1957
- Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, BPFE-Jogjakarta, Jogjakarta, 2004
- Nasrun Haroen, Fiqh Mu'amalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Nazih Hammad, Mu'jam Al-Mushthalahat Al-Iqtishadiyah fi Lughatil Fuqaha', (Riyadh: Ad-Dar Al-'Alamiyah li Al-Kutub Al-Islamiyah, Cet. III, 1995
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi, K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Rachmat Syafei, Fiqh Mu'amalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Sholahuddin, Asas-asas Ekonomi Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Sholahuddin, Asas-asas Ekonomi Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

- Suhendi, Hendi, Fiqh Mu'amalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Syafe'i, Rahmat, Fiqh Mu'amalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Syafi'I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani press, 2001
- Syafi'i Jafri, Fiqh Mu'amalah, Pekanbaru, Suska Press, 2008
- T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh Mu'amalah, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqih Mu'amalah. Semarang: Pustaka Riski Putra, 2009
- Utsman Muhammad, Al-Madkhol Ila Fihil Muamalatil Maliyah, Pakistan: Darun Nafais, 2004
- Utsman Tsabir, Muhammad, Fiqh Al-Mu'amalati Al-Maaliyyah, Jordan: Daarunnafaais, 2004
- Veitrizal Rivai, Islamic Economics, Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Wahbah al-Zuhaili, Ushu al-Fiqh al-Islami, Beirut: Dar al-Fikr, Jilid 1, Cet. Ke-2, 2000
- Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989
- Wardi Muslih, Ahmad, Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah, Cet. I, Juli, 2010
- Yusanto, M.Ismail, Pengantar Ekonomi Islam, Bogor, Al-Azhar Press, 2009

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Agustri, S.H.I., M.E.Sy, Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai-Riau. Lahir di Pariaman pada tanggal 23 Agustus 1983. Menamatkan jenjang pendidikan formal di SDN 28 Subarang Pariaman, MTsN Padusunan Pariaman, MAKN Koto Baru Padang Panjang, S1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, S2 di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau.

Mantan aktifis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tersebut juga aktif diberbagai Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Dumai, Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) kota Dumai, Pendiri Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Inabatul Qur'an Kota Dumai, aktif di Persatuan Muballigh (PMD) Kota Dumai, dan organisasi-organisasi lainnya.

Disamping itu beliau juga banyak mengisi waktu untuk menulis di Bidang Politik, Ekonomi Islam, dan ide-ide di bidang Pendidikan Formal maupun non Formal dalam bentuk artikel dan juga Buku. Menurut beliau, antara Dunia Politik, Ekonomi, dan Pendidikan memiliki kesinambungan yang sangat kuat satu

dengan yang lainnya. Meskipun ketiga bidang keilmuan ini memiliki ruang dan ranah masing-masing. Berbekal pengalaman sebagai pengajar inilah beliau selalu berusaha menjadikan hidupnya bisa bermanfaat bagi orang lain. Beliau selalu berusaha agar karya-karyanya bisa bermanfaat dan menambah khazanah pemikiran.